

INDONESIAN FINANCIAL INTELLIGENCE INSTITUTE

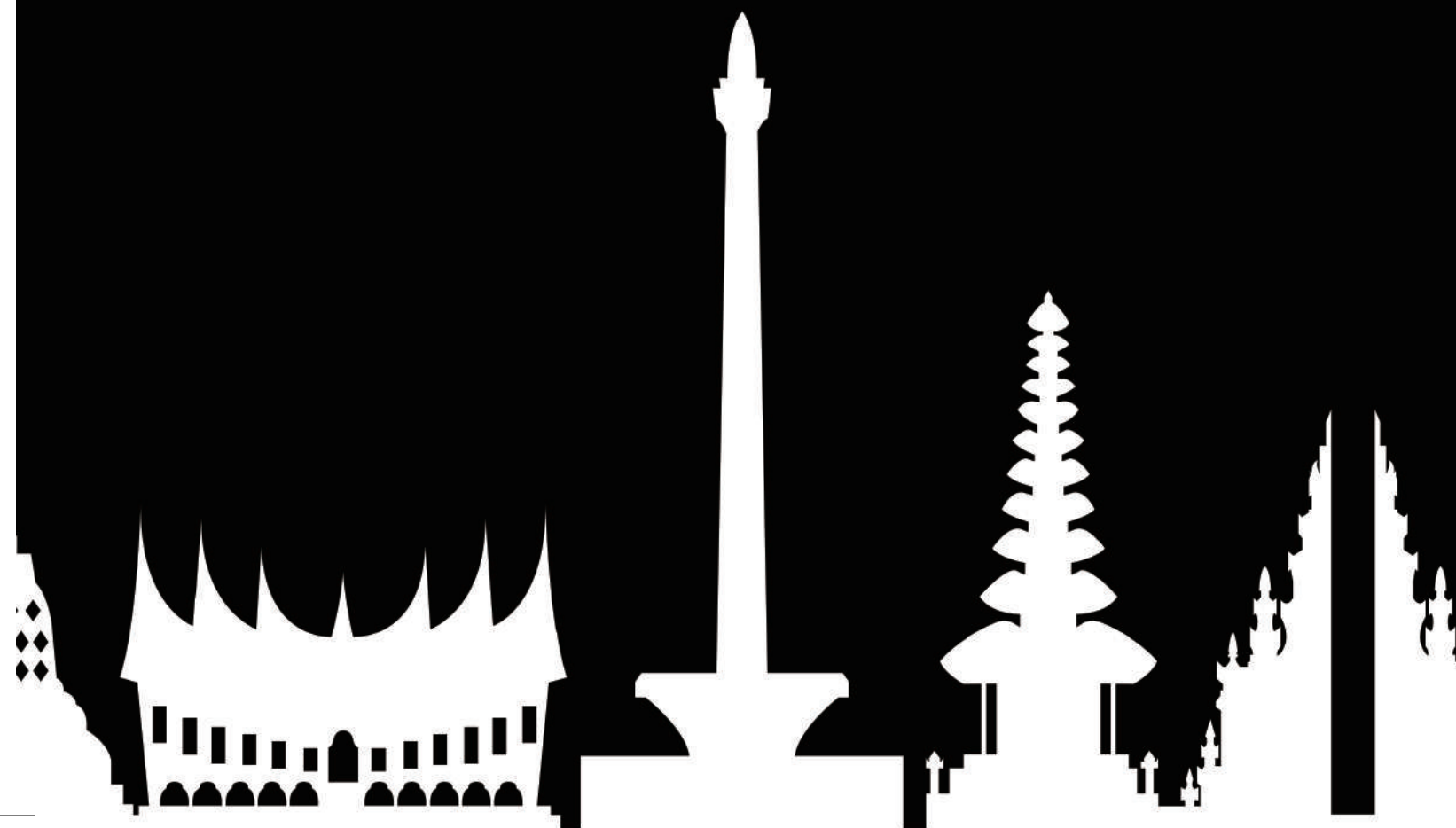
IFI
MAGAZINE

Vol. 01 | September 2018

EDUCATION CHANGES THE WORLD



INDONESIA CLING WITHOUT MONEY LAUNDERING



Syukur Alhamdulillah, edisi pertama majalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPAATK ini dapat diterbitkan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT ini memiliki nama lain yaitu *Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)* yang majalahnya dinamakan *IFII Magazine*. *IFII Magazine* ini merupakan media komunikasi antara pengelola IFII dengan *stakeholder* yang mencakup para peserta pelatihan dari internal PPAATK, pihak pelapor aparat penegak hukum maupun organisasi atau lembaga yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dengan kehadiran *IFII Magazine* ini, diharapkan keberadaan IFII dapat dikenal secara lebih luas oleh *stakeholder* dalam dan luar negeri dalam upaya kita semua untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di berbagai sektor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. IFII merupakan lembaga yang didedikasikan untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu sudah seyakinya keberadaan IFII dapat memberikan kontribusi yang signifikan

dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan nasional dan global dalam penanganan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme seperti Strategi Nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta pemenuhan *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation* (40 Rekomendasi *Financial Action Task Force*).

Program pelatihan yang dikembangkan oleh IFII mencakup spektrum kebutuhan pelatihan yang luas dan dinamis dalam rangka mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan dan tipologi kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan hasil riset terkait sehingga program pelatihan diselenggarakan berdasarkan *risk-based approach*.

Semoga melalui *IFII Magazine* ini, upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dapat lebih disinergikan melalui kerjasama antar lembaga, regional maupun internasional. (Depok, Agustus 2018).

Akhyar Effendi

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT



SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNGJAWAB:

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
APU PPT PPATK

PIMPINAN REDAKSI:

Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat

REDAKTUR:

Yusup Darmaputra
Ardhian Dwiyoenanto
Tania Rianti Kamalia
AAI Niyaratih Daivitri
Perdana Kusumah
Isfarah Nuruh Izzy
Rizqa Aisyah Bilqis
Dian Adelia
Rima Oktaviani
Dyah Praptiningrum

LAYOUT:

Rama

FOTOGRAFER:

Duta Prameswari
Yuda Ardinoyma
Frans Danniel

ALAMAT REDAKSI:

PUSDIKLAT APU-PPT
Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)

Jl. Raya Tapos Nomor 82
Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos,
Kota Depok Jawa Barat 16459

Telepon:
+62-21 8750144

Website:
<https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id>

email:
pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id

SALAM REDAKSI

Sudah hampir 9 (Sembilan) bulan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) atau lebih dikenal dengan *Indonesian Financial Intelligence Institute* (IFII) beroperasi. Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas kehendakNya maka IFII Magazine edisi pertama yang bertemakan **"Education Changes The World"** ini terbit. Merupakan saat yang tepat untuk Pusdiklat APU PPT menuliskan sejarahnya dan melihat ke belakang atas apa yang telah kita lakukan pada Semester I tahun 2018. Tidak hanya keberhasilan yang dicapai oleh Pusdiklat APU PPT, tetapi hal-hal yang belum dicapai menjadi perbaikan untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sangat mendukung pembuatan majalah ini serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pegawai PPATK yang telah bersedia bekerjasama dalam proses pembuatan IFII Magazine edisi pertama ini.

IFII Magazine edisi pertama ini diantaranya akan menghadirkan sejarah Pusdiklat, kegiatan yang sudah dan akan dilakukan di Semester I 2018, artikel-artikel terkait dengan diklat, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan testimoni stakeholder mengenai IFII.

Harapannya dengan adanya IFII Magazine ini, informasi yang kami berikan akan semakin menambah wawasan dan ketertarikan para pemangku kepentingan dalam mencari informasi mengenai Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Kami selaku tim redaksi IFII Magazine memohon maaf apabila IFII Magazine ini masih banyak terdapat kekurangan dan belum bisa menyajikan hal-hal yang diinginkan oleh pemangku kepentingan. Kritik dan saran tentunya akan selalu kami nantikan untuk memperbaiki dan membangun IFII Magazine menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca dan menikmati karya-karya kami.

Sambutan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi Kita Semua
Bismillahirrohmanirohim

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, Taufik dan hidayah-Nya lah saat ini PPATK telah memiliki satu lembaga *Learning Center* yang *concern* terhadap pendidikan dan pelatihan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Untuk membantu sosialisasi keberadaan Pusdiklat APU PPT, Tim Kreatif Pusdiklat saat ini telah membuat *IFII Magazine* sebagai corong informasi, diseminasi, implementasi dan aktualisasi bermacam kegiatan yang dilakukan Pusdiklat APU PPT kepada *stakeholder*-nya. Dalam hal ini, Saya sebagai Kepala PPATK memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pusdiklat APU PPT atas terbitnya *IFII Magazine* edisi perdana ini.

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah hal yang penting dan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesuksesan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sangat tergantung pada kehandalan dari aparatnya. Pegawai PPATK, Penegak Hukum, Penyedia Jasa Keuangan dan Pihak Pelapor harus senantiasa ditingkatkan kemampuan dan kualitasnya melalui diklat yang diadakan oleh Pusdiklat APU PPT. Harapannya semua peserta dapat mengikuti diklat dengan serius dan sungguh-sungguh.

"Jangan Terlana dan berbangga diri. Senantiasa waspada dan tingkatkan terus kemampuan serta potensi yang ada khususnya bagi rekan-rekan instruktur, widyaiswara maupun penyelenggara Pusdiklat agar senantiasa mampu terus berkarya dan berkompetisi di tengah era globalisasi. Sehingga kedepannya Pusdiklat APU PPT dapat menjadi Learning Center bertaraf Internasional".



Daftar Isi



Pengantar,
.....h03

Salam Redaksi,
.....h04

Sambutan Kepala PPATK,
.....h05

Education Changes The World,
.....h08

Tantangan Analisis Transaksi Keuangan,
.....h10

Perlunya Efektifitas Pelaksanaan Hubungan
Kelembagaan OJK-PPATK Dalam Rangka Penegakkan
Hukum TPPU Di Pasar Modal Indonesia,
.....h12

Summary Multinational Riset Regional South-East
Asia 2017 (plus) tentang TF terkait NPO,
.....h20

South East Asia Counter Terrorism Working Group
(SEA CTFWG) 2018,
.....h24

Peningkatan Kapasitas Pegawai PPATK Melalui
Program FIAC,
.....h25

Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Unggulan,
.....h26

International Funds Transfer Instructions
.....h28

Sebongkah Asa Merajut Cita
.....h30

Berkarya Dengan Hati, Mengabdikan Untuk Negeri,
.....h31



Menjaga Integritas Korporasi Melalui Transparansi Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dari Korporasi,
.....h38

Perempuan dan Pendanaan Terorisme,
.....h42

Terperangkap Dalam Anomali Jabatan dan Hobi,
.....h46

Membangun Kesadaran Keamanan Informasi
Tips Bertransaksi Online Yang Aman Dan Pengamanan Informasi Kritis
Terkait,
.....h49

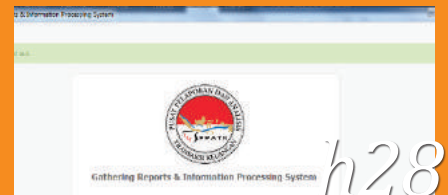
Melihat Lebih Jauh Penilaian Terhadap Penerapan Standar Internasional APU PPT Di Indonesia,
.....h51

IFII Menjadi Pusdiklat Berkelas Internasional,
.....h55

Profil Pengajar IFII,
.....h60

Apa kata Mereka tentang IFII?
.....h65

Pembuatan Company Profile Pusdiklat APU PPT,
.....h66





Education Changes The World

Yusup Darmaputra

Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat

Apabila kita melihat judul diatas terkesan sederhana namun memiliki makna yang teramat luas dan dalam, hal ini dapat sedikit penulis jabarkan mengenai makna apa yang ada dibalik kata - kata tersebut yang sekaligus menjadi tema general dari majalah "IFII MAGAZINE" edisi perdana kali ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali definisi mengenai pendidikan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai hal yang sangat penting, sehingga banyak pihak yang merasa perlu untuk memberikan definisi, pengertian atau memaknainya. Pendidikan menurut pengertian Yunani

adalah *pedagogik*, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan - Red), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik



(mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Dari etimologi dan analisis pengertian pendidikan di atas, secara singkat pendidikan dapat dirumuskan sebagai tuntunan

pertumbuhan manusia sejak lahir hingga tercapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi dengan alam dan lingkungan masyarakatnya.

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus, tidak berhenti. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Melalui pendidikan yang benar, kita membuat perubahan yang paling penting yaitu revolusi pikiran. Dengan menanamkan sebuah ide bahwa setiap orang mampu mengubah nasibnya sendiri, maka mereka yang dulunya menyerah pada nasib sekarang bisa menjadi agen pembawa perubahan (*agent of change*). Pendidikan memang terlihat lamban sebagai sebuah solusi, tapi hasilnya akan bertahan hingga ke generasi-generasi berikutnya.

Di dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia (yang terlibat dalam pendidikan ini) adalah "subyek" dari pendidikan. Karena merupakan subyek di dalam pendidikan, maka dituntut suatu tanggung jawab agar tercapai suatu hasil pendidikan yang baik. Jika memperhatikan bahwa manusia itu sebagai subyek dan pendidikan meletakkan hakikat manusia pada hal yang terpenting, maka perlu diperhatikan juga masalah otonomi pribadi. Maksudnya adalah, manusia sebagai subyek pendidikan harus bebas untuk "ada" sebagai dirinya yaitu manusia yang berpribadi, yang bertanggung jawab.

Apakah hasil pendidikan itu? Yang jelas ada perubahan pada subyek-subyek pendidikan itu sendiri. Katakanlah dengan bahasa yang sederhana demikian, ada perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tetapi perubahan-perubahan yang terjadi setelah proses pendidikan itu tentu saja tidak sesempit itu. Bukankah perubahan-perubahan itu menyangkut aspek perkembangan jasmani dan rohani juga?

Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPAATK atau nama lainnya *Indonesian Financial Intelligence Institute (IFI)* berharap, melalui pendidikan yang dilaksanakan manusia menyadari hakikat dan martabatnya di dalam

“

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

~ Nelson Mandela

relasinya yang tak terpisahkan dengan alam lingkungannya dan sesamanya. Itu berarti, pendidikan sebenarnya mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan sadar lingkungan. Dari kesadarannya itu mampu memperbarui diri dan lingkungannya tanpa kehilangan kepribadian dan tidak tercerabut dari akar tradisinya.

Sedikit mengutip kata bijak dari seorang Nelson Mandela : **“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”** Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.

Dengan demikian dari sebuah proses pembelajaran (*learning*) akan diperoleh pengetahuan (*knowledge*) sehingga diharapkan akan melahirkan generasi yang sadar diri serta sadar lingkungan serta mampu mengubah sikap, perilaku serta budi pekerti yang luhur tanpa melupakan akar tradisinya.



Tantangan Analisis Transaksi Keuangan

Budi Saiful Haris

Analisis Transaksi Keuangan PPAK/Pengajar Pusklat APU-PPT

Dalam khasanah keilmuan, PPAK menerapkan ilmu audit forensik dalam melakukan analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan. Analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan, dalam hal ini, menggunakan sebagian teknik audit forensik yang biasanya digunakan oleh auditor forensik pada lembaga-lembaga seperti BPK, BPKP dan Kantor Akuntan Publik, yakni dengan menerapkan teknik-teknik audit seperti *analytical review*, konfirmasi, pengujian sampling, pemeriksaan dokumen dalam rangka menggali informasi, serta menggunakan teknik investigasi seperti observasi dan wawancara.

Selain itu, secara lebih khusus PPAK menerapkan secara intensif teknik penelusuran aliran dana (*follow the money*), dengan mengidentifikasi sumber asal dana dan penggunaannya. Dalam pelaksanaan audit forensik oleh PPAK secara intensif digunakan alat bantu teknologi informasi yang biasa digunakan dalam audit forensik seperti *spread sheet excel*, *data mining*, dan *analytical tools* (I2, *visual link* dan *advance exploration data*).

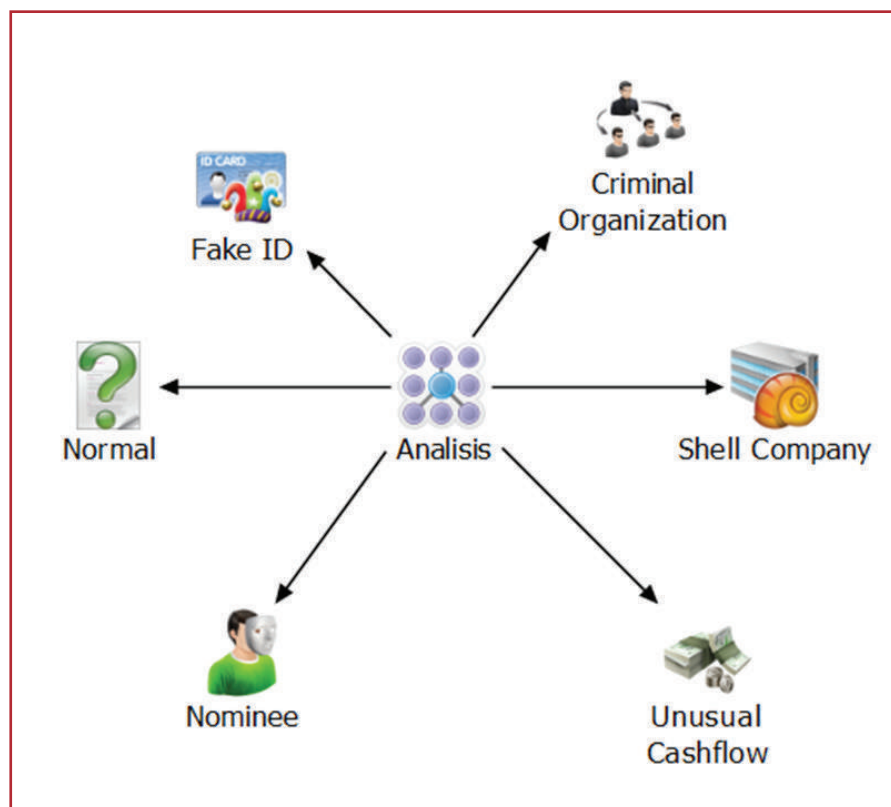
Namun demikian, berbeda dengan audit forensik yang dilakukan oleh BPK dan BPKP, Analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPAK merupakan

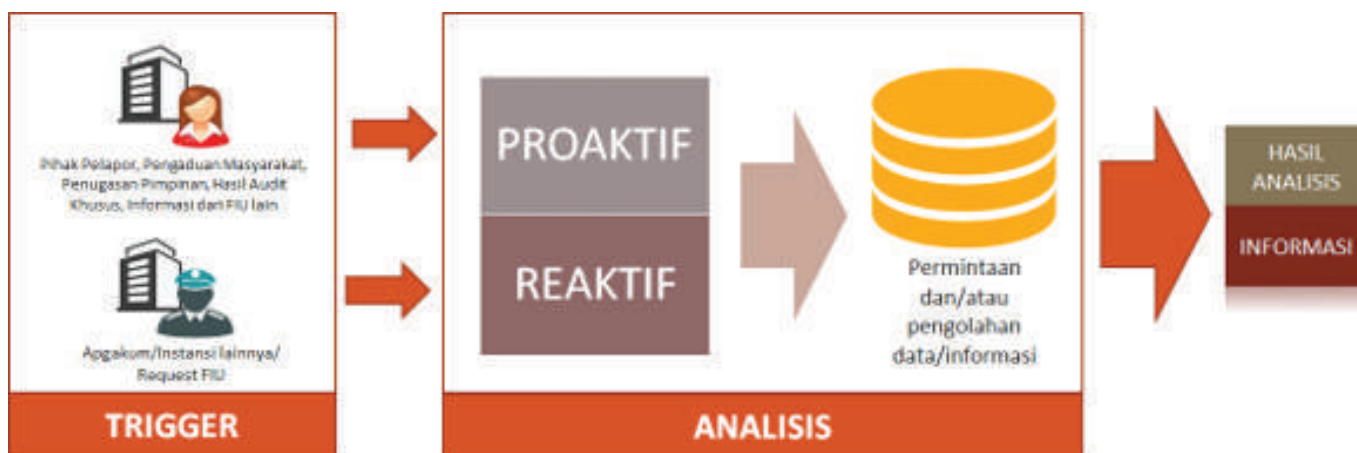
upaya deteksi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*tip*) atas suatu pihak atau entitas yang tidak mengetahui atau menyadari bahwa dirinya sedang dilakukan suatu pemeriksaan oleh PPAK. Suatu analisis transaksi keuangan, dalam hal ini, dilakukan untuk menemukan atau

mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Analisis transaksi keuangan oleh PPAK dilakukan untuk mengidentifikasi secara logis apakah rangkaian transaksi berhubungan dengan kegiatan keuangan yang sah atau tidak sah. Analisis transaksi keuangan mengelaborasi semua kemungkinan bahwa transaksi berasal dari aktivitas bisnis yang sah ataukah dapat diidentifikasi sebagai transaksi yang tidak wajar atau bersumber dari aktivitas ilegal. Dalam hal ini, apabila berdasar analisis tidak mendapatkan penjelasan yang logis bahwa suatu transaksi bersumber dari aktivitas legal, maka dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut dapat diidentifikasi sebagai transaksi yang tidak wajar dan dapat diduga bersumber dari aktivitas ilegal.

Kesimpulan hasil analisis transaksi keuangan dinilai berindikasi tindak pidana apabila teridentifikasi hubungan yang tidak biasa antara individu, bisnis dan perusahaan, teridentifikasi penggunaan





identitas palsu dan transaksi *nominee*, teridentifikasi tren keuangan dan arus kas yang tidak biasa, dan teridentifikasi keterlibatan dengan sindikat kejahatan terorganisir. Hasil audit transaksi keuangan berindikasi tindak pidana disampaikan kepada lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Teknik analisis transaksi keuangan melalui deteksi transaksi keuangan mencurigakan dan penelusuran aliran dana sejauh ini dapat diandalkan dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan serius oleh Penegak Hukum. Namun demikian pendekatan ini tentu saja menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari berbagai aspek.

Pada satu sisi, keberhasilan analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu *financial intelligence unit* seperti PPAK dalam prakteknya sangat ditentukan oleh dukungan database dan akses yang luas terhadap sumber informasi baik berupa informasi keuangan dan non keuangan.

Saat ini, PPAK telah memiliki database dan akses atas Laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan

Transaksi Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)), Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), Administrasi Kependudukan (Admindex) Kementerian Dalam Negeri, Laporan Pembawaan Uang Tunai yang disampaikan oleh DJBC, informasi dari Instansi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait, informasi dari pengaduan masyarakat dan lainnya.

Dalam memperkuat sumber data dan akses informasi PPAK, saat ini PPAK dalam proses untuk menjalin kerjasama dan akses data terhadap sejumlah instansi strategis lainnya yang dapat mendukung proses analisis transaksi keuangan. Keluasan database dan database tersebut tentu saja harus didukung dengan kualitas dari data/informasi tersebut.

Luasnya akses data dan volume database yang besar di sisi lain merupakan suatu tantangan tersendiri bagi proses analisis transaksi keuangan. Dukungan teknologi informasi yang mumpuni sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi tersebut untuk mengidentifikasi tingkat prioritas signifikansi transaksi keuangan yang perlu didalami berdasarkan deteksi sistem, keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya dan menggambarkan pola keterkaitan, serta menciptakan suatu *alert* berdasarkan waktu atau update informasi.

Pada akhirnya, keberhasilan analisis transaksi keuangan sangat ditentukan oleh analisis transaksi keuangan pada Pihak

Pelapor yang mendeteksi awal transaksi keuangan mencurigakan, analisis transaksi keuangan pada PPAK, dan Penyidik yang menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis/Pemeriksaan.

Keberhasilan analisis dalam mengidentifikasi suatu tindak pidana dari transaksi keuangan sangat ditentukan oleh pemahaman analisis terhadap karakteristik transaksi keuangan pada berbagai sektor industri keuangan serta pemahaman terhadap karakteristik berbagai tindak pidana berikut pemetaan pihak-pihak yang berpotensi terlibat dengan berbagai perannya. Update berbagai perkembangan produk keuangan serta modus berbagai tindak pidana akan sangat membantu analisis transaksi keuangan dalam membuat hipotesis dan membuat hasil analisis (*case building*) yang berkualitas.

Dalam menciptakan analisis transaksi keuangan yang kompeten pada Pihak Pelapor, PPAK dan Penyidik, tentu saja peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU-PPT) menjadi sangat strategis dan sangat diharapkan menjembatani proses pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut dan menyiapkan analisis yang siap menghadapi berbagai tantangan analisis transaksi keuangan dengan produk keuangan dan modus kejahatan yang senantiasa berkembang.

Perlunya Efektifitas Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan OJK-PPATK Dalam Rangka Penegakkan Hukum TPPU di Pasar Modal Indonesia

Ivan Yustiavandana

Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pada Pasal 2 menyatakan bahwa “Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal” menjadi salah satu tindak pidana asal (Predicate Crimes) dari tindak pidana pencucian uang. Dan pemanfaatan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana Pasar Modal dapat dipidana dengan pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPU. Para pelaku tindak pidana Pasar Modal, dapat langsung mencuci dana ilegalnya pada industri Pasar Modal, sementara pelaku tindak pidana lainnya diluar Pasar Modal juga dapat melakukan pencucian uang di pasar modal atas harta kekayaan ilegalnya.

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

Secara umum, terminologi tindak pidana pencucian uang mencakup segala bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang disebut tindak pidana asal (*predicate crime*). Amerika Serikat, misalnya, memiliki lebih dari 210 pidana asal tindak pidana pencucian uang.¹ Beragam tindak pidana yang dijadikan pidana asal untuk tindak pidana pencucian uang. Mulai dari *blue collar crime*² seperti perampokan, pencurian, hingga *white collar crime*³ seperti penipuan melalui perbankan, Pasar Modal, dan korupsi.

Secara terminologis, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana

asal berupa tindak pidana Pasar Modal mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu penipuan Efek (*securities fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*) dan perdagangan Efek berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*). Secara doktriner, tindak pidana pencucian uang juga mencakup pada ketiga kategori tersebut.

Dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat dikatakan bahwa tindak pidana Pasar Modal tidak mungkin dapat dipecahkan jika tidak menelusuri asal usul aliran dana.⁴ Karena pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal harus berdasarkan sumber dana. Namun hal itu tidak mudah

dilakukan, karena minimnya data yang tersedia di formulir pembukaan rekening PJK. Nasabah tidak mengisi formulir pembukaan rekening secara lengkap, di lain pihak PJK tidak memiliki kekuatan untuk “memaksa calon nasabah” untuk mengisi secara lengkap dan benar data dalam formulir. Dengan data yang demikian, PJK tidak dapat melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer-KYC*).⁵ PJK memang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pemegang akun, tetapi ia tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengidentifikasi penggunaan dana yang ditransfer atau diinvestasikan.⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) memiliki tugas salah satunya adalah untuk menentukan hal tersebut.

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

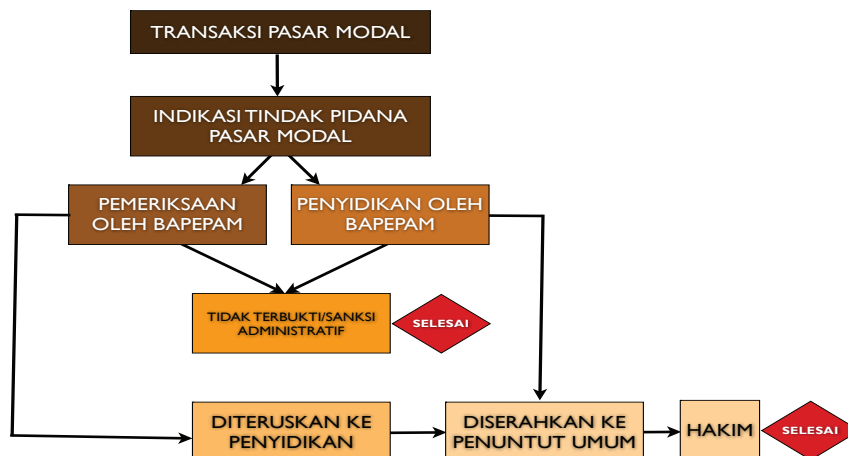
UU TPPU menjadi undang-undang yang sangat penting dalam memerangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia, khususnya tindak pidana korupsi dan peredaran narkoba maupun perpajakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang paling berisiko berdasarkan hasil penilaian risiko nasional Indonesia (NRA: *National Risk Assessment*), serta tindak pidana lainnya. UU TPPU menjadi dasar hukum untuk membekukan aset serta menyita segenap hasil tindak pidana. Untuk itu keberadaan PPATK sebagai *vocal*

point dalam pemberantasan tindak pidana pencucian di Indonesia menjadi penting. Tepat kiranya memasukan begitu banyak tindak pidana yang terjadi di Indonesia sebagai pidana asal (*predicate crimes*) dalam UU TPPU. Karena uang hasil tindak pidana menjadi darah bagi tindak pidana (*money is blood of the crimes*). Akan sia-sia pemberantasan korupsi, misalnya, jika tidak diikuti dengan pengenaan tindak pidana pencucian uang terhadap semua hasil pidana yang dimiliki oleh pelaku. Termasuk dalam hal ini adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal.

Pasokan data dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) merupakan titik awal dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sangat penting, karena PPATK bekerja dalam perspektif mengikuti arus uang (*follow the money*). Analisis ataupun pemeriksaan PPATK terhadap arus uang yang dipergunakan dalam transaksi-transaksi Pasar Modal akan memberikan dasar hukum asal usul sumber dana. PPATK akan menyerahkan Hasil Analisis (HA) ataupun Hasil Pemeriksaan (HP) terhadap suatu transaksi Efek yang diduga berasal dari tindak pidana Pasar Modal kepada salah satu penyidik yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 74 UU TPPU untuk ditindak lanjuti sesuai kewenangan masing-masing, ataupun memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemilik kewenangan utama dibidang Pasar Modal.

Secara keseluruhan OJK bekerja dengan mengikuti pelaku (*follow the person*) ataupun Efek (*follow the securities*). OJK melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana Pasar Modal. OJK akan melakukan konfirmasi kepada orang atau pihak yang diduga melakukan tindak pidana Pasar Modal atas sejumlah data atau informasi yang diperoleh OJK. OJK akan memutuskan berdasarkan kewenangannya apakah terdapat pelanggaran administratif atau tindak pidana Pasar Modal dan diteruskan kepada penegak hukum.

Bagan 1.
Skema Penanganan Tindak Pidana Pasar Modal



Catatan: Pengertian 'BAPEPAM' dalam hal ini mengacu pada institusi OJK.

Bila digambarkan skema penanganan tindak pidana Pasar Modal oleh OJK (Bagan 1)

UU TPPU dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana yang dinyatakan sebagai pidana asal.⁷ PPATK menindaklanjuti semua transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk

melakukan analisis ataupun pemeriksaan terhadap laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan oleh PJK Pasar Modal.

Dibutuhkan harmonisasi antara kerja OJK dan PPATK dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal. OJK yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu transaksi merupakan

¹ Fletcher N. Baldwin, Jr., 2002, "Organized Crime, Terrorism And Money Laundering In The Americas: An Introduction," Proceedings of the Third Annual Legal & Policy Issues in the Americas Conference (2002), *Florida Journal of International Law* Fall, hal. 6.

² Terminologi *blue collar crime* dipertentangkan dengan *white collar crime*.

³ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Material*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1998, hal. 1. Terminologi ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. *White collar crime* dilakukan oleh orang yang terhormat dan berkedudukan tinggi dalam status sosialnya. Definisi dikritik karena begitu sempit dan gagal menjangkau pelaku-pelaku tindak pidana dari kalangan lain.

⁴ Peter Alldridge, *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering And Taxation Of The Proceeds Of Crime*, Oregon: Hart Publishing, 2003., hal. 1. *Clean money-money untainted by criminal association- can be invested in profitable activities, or spent on consumption, more or less conspicuous without risk of incrimination. Dirty money can generally only be invested or spent less profitably, less visibly, and at risk punishment.*

⁵ Daniel Mulligan, 1999 "Know Your Customer Regulations And The International Banking System: Towards A General Self-Regulatory Regime," *Fordham International Law Journal*, hal. 2353-2354. In 1988, the Basle Committee, in response to the growing risks associated with money laundering in the increasingly globalized banking industry, adopted a statement of principles aimed at the issues surrounding money laundering. This statement established an ethical code of conduct for central bank supervisors aimed at the prevention of fraud and money laundering. It outlined basic policies and procedures designed to help bank regulators prevent criminals from using the banking system to launder money and to preserve the integrity of the international banking community. The Basle Committee explicitly suggested that banks should attempt to discover the true identity of their clients, i.e., adhere to KYC principles.

⁶ Ross McGill and Terence Sheppey, *The New Global Regulatory Landscape: Impacts on Finance and Investment*, Palgrave MacMillan, 2005, hal. 11.

⁷ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat 1 menyebutkan sejumlah tindak pidana yang menjadi pidana asal tindak pidana pencucian uang.

tindak pidana Pasar Modal atau pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Di lain sisi, PPATK memiliki wewenang untuk melakukan analisis ataupun pemeriksaan atas pelaporan yang dilakukan PJK atas suatu transaksi Efek yang dinilai mencurigakan. Hasil pemeriksaaan OJK dan HA/HP PPATK atas transaksi keuangan mencurigakan yang sama mungkin dapat diputuskan secara berbeda. Kemungkinan lain, OJK tidak berhasil menemukan bukti pidana, sehingga menyatakan transaksi Efek mencurigakan sebagai pelanggaran administratif.

Di lain pihak, ada potensi bahwa HA/HP PPATK terhadap transaksi yang sama justru menyatakan ataupun menemukan data atau dokumen yang menunjukkan adanya dugaan terpenuhinya unsur tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaan atas kedua upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh dua lembaga berbeda ini (PPATK dan OJK) **dapat menghasilkan output yang berbeda**, hal ini mengingat kewenangan masing-masing yang berada pada genus yang berbeda namun saling bersentuhan/beririsan, apalagi apabila tidak adanya komunikasi antara OJK kepada PPATK (seperti penyampaian *inquiry* kepada PPATK) dalam proses penanganan kasus dugaan tindak pidana Pasar Modal (TPPM).

Hubungan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Kewenangan PPATK dan OJK

Kewenangan merupakan salah satu atribut yang penting dalam hukum.⁸ Tanpa kewenangan, lembaga penegakkan hukum kehilangan perangkat terpentingnya. Ada tiga model kewenangan yaitu *theoretical*, *influential* dan *practical authority*.⁹ Ketiganya, memiliki terminologi yang berbeda dalam bentuk tindakan hukum yang dilakukan lembaga pemegang kewenangannya. Manifestasi dari kewenangan adalah pelaksanaan ketentuan hukum. *Theoretical*

“
Influential authority menjadi sarana antara untuk membantu memecahkan persoalan dalam *practical authority*. Pemilik *influential authority* dan *practical authority* seharusnya berada dalam kesinambungan kerja untuk menanganai pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

authority mencakup kewenangan untuk memberikan nasihat bagaimana bertindak dalam suatu situasi tertentu.¹⁰ *Theoretical authority* biasanya dimiliki oleh lembaga yang merupakan *intelligence unit*. *Financial Intelligence Unit* (FIU) lembaga yang melakukan analisis terhadap segenap laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Pengertian *influential authority* tidak jauh berbeda dengan *theoretical authority*.

There appears a genuine and important difference between the effect of a piece of advice and the effect of a request. For unlike advice, a request purports to provide one with a new reason for action. One who makes a

request implicitly claims to possess what might be called “influential authority.” When one requests that a friend administer aid one intends not only to alert that friend to one’s need for aid, a need which may be perfectly apparent, but to influence that friend’s actions by providing her with a new reason for providing assistance, namely, that one has requested it.¹¹

Influential authority lebih kuat karena ia menjadi dasar untuk bertindak. *Influential authority* berupa kewenangan lembaga pemberi informasi atau dalam konteks ini adalah PPATK untuk menanyakan kepada lembaga penegak hukum mengenai penanganan kasus terkait. HA/HP PPATK terkait transaksi Efek mencurigakan yang dianggap sebagai tindak pidana Pasar Modal merupakan *influential authority*, karena hasilnya akan ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum lainnya. UUTPPU memberikan kewenangan kepada PPATK untuk menanyakan kepada lembaga penerima HA/HP mengenai perkembangan kasus yang terkait dengannya.

Tindak pidana Pasar Modal menjadi ranah kewenangan regulator pasar modal. Regulator Pasar Modal saat ini berada di tangan OJK sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang ditengarai sebagai tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal. Dalam melakukan pemeriksaan, OJK menerapkan *influential authority*. OJK menerapkan *influential authority* kepada Kepolisian ataupun Kejaksaan dengan memberikan sejumlah bukti tentang tindak pidana Pasar Modal.

OJK tidak hanya memiliki kewenangan *influential authority*, tetapi juga memiliki kewenangan tipe yang ketiga yaitu *practical authority* yang berkenaan dengan perintah (*command*).¹² *A practical authority is a person or institution whose directives provide individuals with a reason for acting.*¹³ OJK dapat memutuskan pihak tertentu bersalah karena melanggar

peraturan di bidang Pasar Modal dan menjatuhkan denda.

Dinamika dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan Undang-Undang seharusnya berada dalam jalur yang sama. *Practical authority* mengidap persoalan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan hukum. Untuk itu *theoretical authority* menjadi sarana untuk memecahkan persoalan dan menemukan solusi.¹⁴ Sebagai alternatif, *influential authority* juga dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan penanganan.

*Under a theory of influential authority, one is entitled to conclude that certain injunctions fail to obligate, for the fact that they have been issued is entitled to little weight, and as such, the new (content-independent) first-order reasons that they give are outweighed by the reasons that one has for contrary action. The search by legal theorists for a means of limiting legal obligation is over if it is possible to establish both that the laws of a state should be thought to give new content-independent reasons for action, and so should function in a manner analogous to parental requests, and that persuasive normative grounds exist for thinking that these new reasons carry sufficient weight so as to outweigh, in most cases but not all, the reasons that one has not to act as directed. Were one able to make out both of these theses, one would be in a position to claim that the state possesses influential authority of such a persuasive sort that individuals are in fact compelled to act "as if" it possessed practical authority.*¹⁵

Influential authority menjadi sarana antara untuk membantu memecahkan persoalan dalam *practical authority*. Pemilik *influential authority* dan *practical authority* seharusnya berada dalam kesinambungan kerja untuk menangani pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pertentangan hasil pemeriksaan OJK dan HA/HP PPATK atas transaksi yang dicurigai sebagai tindak pidana Pasar Modal tidak dapat dibiarkan terjadi dalam sistem hukum.

UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) menunjukkan bahwa kerja PPATK tidak hanya berada pada analisis transaksi keuangan, tetapi juga melakukan pemeriksaan dengan sejumlah kewenangan. Kewenangan PPATK yang dinyatakan UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) tersebut merupakan bentuk *theoretical* dan *influential authority*.

Pelaksanaan kewenangan PPATK dilaksanakan dengan mengacu pada struktur organisasinya. Fungsi melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa PPATK merupakan *leading agency* dalam hal ini. Penyidik harus melakukan koordinasi dengan PPATK ketika melakukan penyidikan sebagaimana dinyatakan dalam UU TPPU Pasal 64 Ayat (3).

Secara teknis, PPATK dapat melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain sebagaimana dinyatakan dalam UU TPPU Pasal 64 Ayat (1). Dalam hal PPATK menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, maka PPATK harus menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Ini merupakan bentuk *influential authority* yang dimiliki PPATK.

Penyidik yang dimaksud menurut UU TPPU Pasal 74 menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara

dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Artinya, secara teknis penyidikan berada di tangan lembaga lain. Lembaga penyidikan memiliki *practical authority*.

Kewenangan PPATK ini mencakup *theoretical authority* dan *influential authority*. Penetapan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan oleh PJK merupakan contoh *theoretical authority*. Memberikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang untuk mencabut izin usaha PJK merupakan contoh dari *influential authority*.

Secara ideal, dalam hal PPATK menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak wajar dan diduga merupakan tindak pidana, maka PPATK akan meneruskan hasil analisisnya ke aparat penegak hukum, proses ini tidak linear dan sekali jalan. Dalam penanganan tindak pidana tersebut, PPATK dan aparat penegak hukum berkomunikasi dan memutakhirkan data untuk menemukan bukti-bukti lanjutan bagi kepentingan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Tapi dititik ini pula, potensi kegagalan menegakan ketentuan hukum anti-pencucian uang berada.

Sebaliknya, aparat penegak hukum akan meminta konfirmasi dari pihak yang disebutkan dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan. Data atau informasi yang disampaikan untuk ditanyakan kepada pelaku transaksi. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh PPATK, mengenai kendala penanganan HA/HP oleh aparat penegak hukum, dalam

⁸ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 45. Prof Ali mengutip Leonard Pospisil. Selain itu masih ada *atribute of intention of universal application, attribute of obligation, attribute of sanction*.

⁹ Heidi M. Hurd, 1991 "Challenging Authority," *Yale Law Journal* April, hal. 1615.

¹⁰ Hurd, *Loc. cit.*, *The utterances of a theoretical authority provide reasons for belief, not reasons for action*.

¹¹ *Ibid.*, hal. 1617.

¹² *Ibid.*, hal. 1618.

¹³ Denis Peterson (Ed.), 2008, *A Companion Of Philosophy Of Law And Legal Theory*, Oxford: Blackwell Publishing Company, hal. 243.

¹⁴ Hurd, *Op.cit.*, hal. 1622.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 1643.

KERJASAMA DALAM NEGERI

proses penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan berpotensi munculnya apa yang dikenal dengan istilah *post factum* atau fakta yang muncul *after the fact* (setelah transaksi diketahui/dikonfirmasikan kepada pelaku dalam tahap penyelidikan/penyidikan) dan seringkali berupa fakta yang direayasa untuk mengaburkan ataupun meniadakan fakta dasarnya (*ante factum*). Memanfaatkan sistem hukum yang ada saat ini, pelaku tindak pidana akan melakukan segala cara untuk menghindari proses hukum. Dengan begitu, HA/HP PPAK dapat dimentahkan atau menjadi tidak berguna atau diyakini sebagai sebuah transaksi yang wajar.

Ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan kasus yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal.

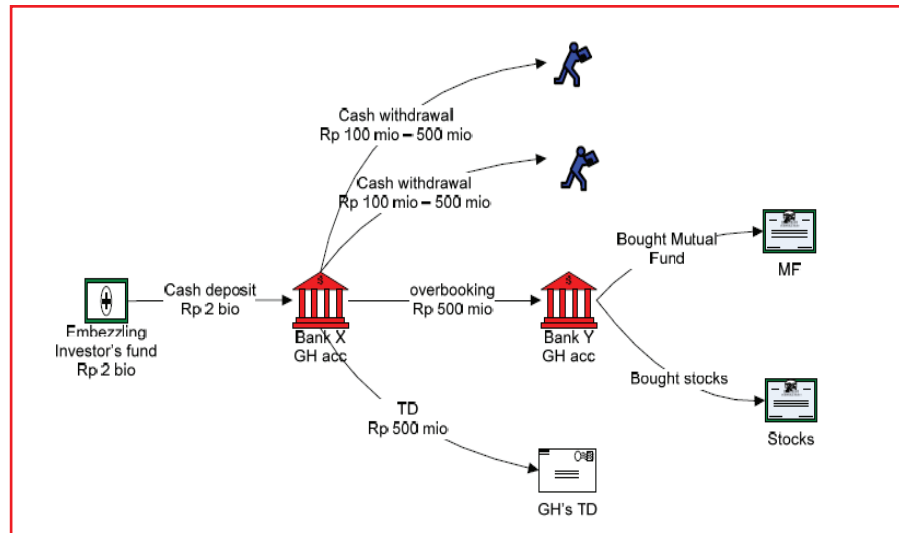
Kasus 1

GH seorang manajer dari perusahaan sekuritas X memperdagangkan saham kliennya tanpa otorisasi nasabahnya. Kemudian GH melakukan transfer saham ke sejumlah rekening efek. Keuntungan dari penggelapan dana investornya ditransfer ke rekening GH. Dana tersebut kemudian diinvestasikan kembali ke reksa dana dan saham. Jika digambarkan transaksi GH adalah sebagai berikut:

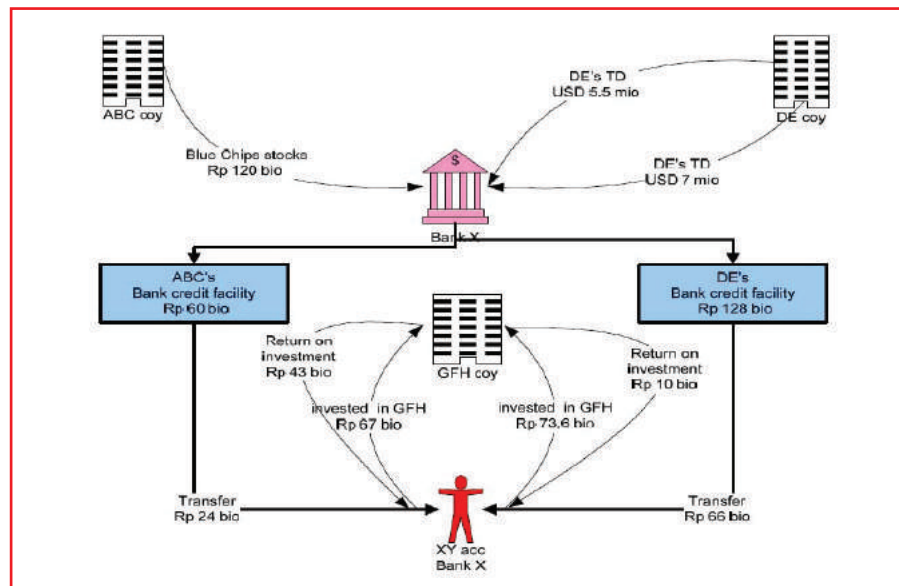
Transaksi Manipulatif¹⁶

Ilustrasi tersebut (Gambar 1) menggambarkan transaksi-transaksi GH dapat dijejaki. Ilustrasi menunjukan bahwa penjejak transaksi tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal membutuhkan data dari bank yang memfasilitasi transaksi tersebut. Peran Bank sangat krusial dalam transaksi-transaksi Pasar Modal.

Ilustrasi berikutnya menunjukkan tindak pidana Pasar Modal yang dilakukan oleh perusahaan fiktif. Ilustrasi ini juga menunjukkan bahwa transaksi Pasar Modal tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan fasilitas perbankan.



Transaksi Manipulatif (Gambar 1)



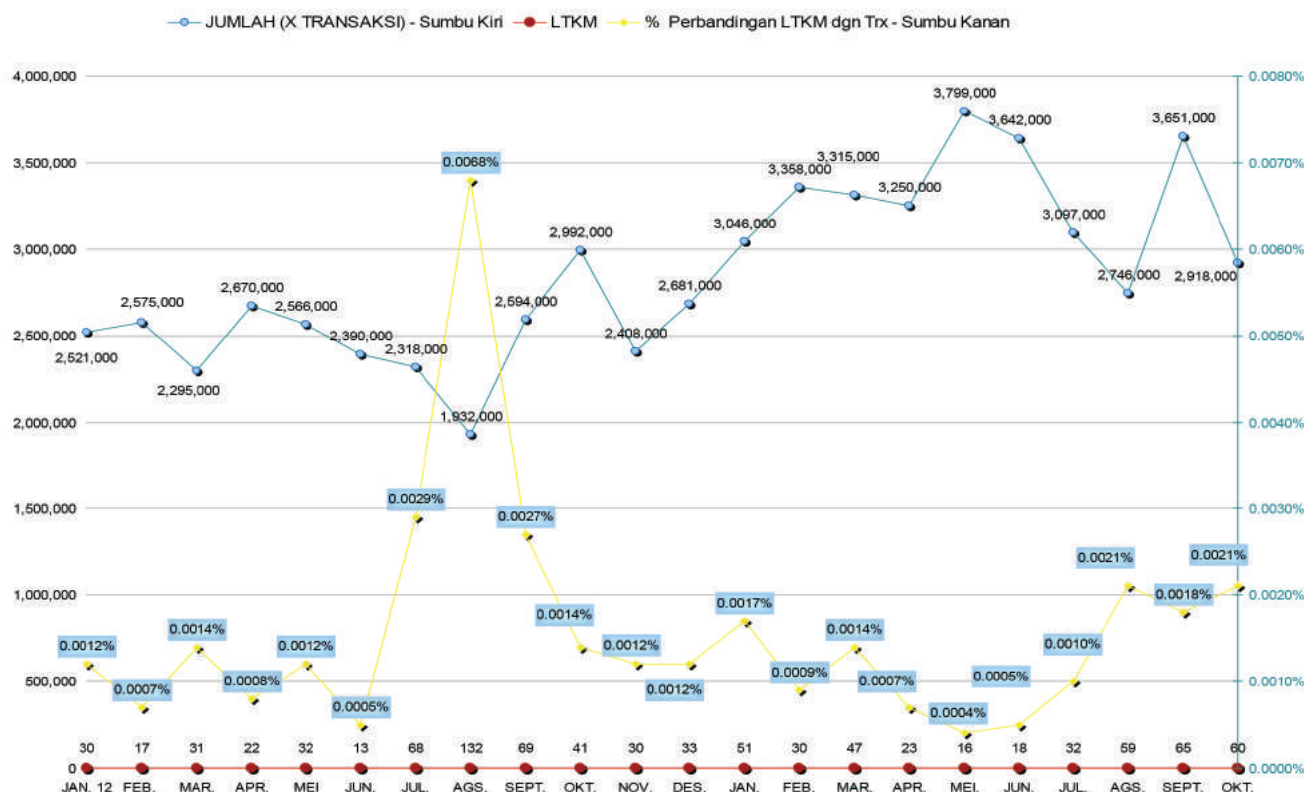
Arus Dana Transaksi Manipulatif (Gambar 2)

Kasus 2

Sebuah Bank menjual Efek hingga mencapai US\$ 41,000,000.00 (empat puluh satu juta dolar Amerika Serikat). Sejumlah US\$ 34,000,000.00 (tiga puluh empat juta dolar Amerika Serikat) ditransfer ke rekening Bank X dan sisanya diubah ke dalam Deposito Berjangka atas nama PT. DE. Transaksi Deposito Berjangka ini dicatat dalam pembukuan Bank. PT DE menggunakan Deposito Berjangka tersebut untuk mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp. 128.000.000.000,00 (seratus dua puluh

delapan miliar rupiah) dari Bank X. PT ABC juga memperoleh kredit dari bank senilai Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Fasilitas ini dijamin dengan saham *bluechip* yang berasal dari tindak pidana penipuan. Uang yang diperoleh dari kredit kemudian ditransfer ke rekening XY senilai Rp. 66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah) dari PTDE dan Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dari PT ABC. PT XY kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening PT GFH. PT. GFH terlibat dalam penipuan dana nasabah melalui penjualan reksadana fiktif.

Perbandingan Persentase Jumlah LTKM dengan Jumlah Transaksi Per Bulan di Pasar Modal dalam Periode Januari 2012 s/d Oktober 2013



Grafik 1

Arus dana dari transaksi yang merupakan tindak pidana Pasar Modal (Gambar 2).

Arus Dana Transaksi Manipulatif¹⁷

Ilustrasi di atas menunjukkan modus transaksi Pasar Modal yang merupakan tindak pidana yang terjadi di Indonesia. OJK harus mencermati transaksi-transaksi di Pasar Modal untuk mendeteksi dan menemukan pola yang demikian terjadi. Gambar di atas menunjukkan bahwa transaksi Pasar Modal menggunakan jaringan perbankan. Data transaksi nasabah yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal dapat menjadi bahan untuk melakukan penyidikan.

Verifikasi menjadi sarana atau informasi dasar atau awal untuk menjejak dan memastikan ada tidaknya tindak

pidana yang dimaksud. Informasi mengenai sejarah transaksi nasabah menjadi *added value* untuk melakukan pendalaman. PJK harus menterjemahkan ketentuan mengenai verifikasi nasabah ke dalam sistem kerja yang dimilikinya. PPATK dapat menentukan informasi apa saja yang harus diisi oleh nasabah dalam melakukan verifikasi.

FATF menyarankan regulator untuk mewajibkan PJK melakukan verifikasi terhadap identifikasi nasabah, memelihara catatan, memantau rekening yang mencurigakan melalui penyampaian laporan aktivitas mencurigakan (*Suspicious Activity Reports* (SARs) kepada FIU.¹⁸ PPATK telah mewajibkan hal ini kepada PJK. Secara berkala maupun insidental, PJK mengirimkan laporan kepada PPATK mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). PJK melaksanakan kewajibannya. Dari tahun ke tahun penyampaian LTKM terus meningkat.

Hal ini mengandung arti positif bahwa pemantauan terhadap transaksi-transaksi mencurigakan di Pasar Modal berjalan walaupun masih jauh dari harapan ideal yang diinginkan.

LTKM dapat menjadi HA/HP atau *database*. Data atau informasi yang kemudian menjadi *database* untuk menelusuri rekam jejak nasabah. Semuanya tertulis dalam form.

The rules require a broker-dealer to adopt a written Customer Identification Program ("CIP") appropriate for its size

¹⁶ APG-ML, *Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing*, Adopted by APG Members at the 14th Annual Meeting India, 22 July 2011, hal. 47.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 48.

¹⁸ APG-ML, Adopted by APG Members at the 14th Annual Meeting India, 22 July 2011, hal. 15.

¹⁹ Sorcher, *Op.cit.*, hal. 401.

KERJASAMA DALAM NEGERI

and business, enabling it to form a reasonable belief that it knows the true identity of the customer. The CIP must be part of a firm's overall anti-money laundering compliance program required under section 352 of the Patriot Act. A firm's program should be based on the institution's assessment of the risks presented (e.g., its size, location, customer base, types of accounts and transactions, methods of opening accounts, and types of identifying information available). The CIP must include risk-based procedures for verifying the identity of each customer if reasonable and practicable, as described more fully below.¹⁹

PJK menentukan suatu transaksi termasuk mencurigakan dan harus dilaporkan kepada PPATK untuk ditindaklanjuti.

Pasar modal Indonesia dapat dikatakan rentan terhadap tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Secara faktual, rasio LKTM dengan jumlah

transaksi belum ideal. Artinya, PJK pasar modal belum optimal melakukan pelaporan LKTM. Hal itu tergambarkan dalam grafik berikut ini (hingga Oktober 2013). (Grafik 1.)

Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LKTM industri Pasar Modal setiap bulannya adalah kurang dari 0.01% apabila dibandingkan antara jumlah transaksi yang dilaporkan dengan jumlah transaksi Pasar Modal yang terjadi setiap bulannya. Dengan kata lain, rendahnya pelaporan ini dapat dimaknai bahwa kerentanan pasar modal sebagai wahana tindak pidana pencucian uang masih tinggi. Fakta ini tentunya menambah tingkat kesulitan memberantas tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Karena sampai hari ini, Bapepam-LK kemudian OJK tidak berhasil menemukan tindak pidana pasar modal. Tidak terdapat sejarah penegakkan hukum dan putusan peradilan di Indonesia terkait dengan tindak pidana Pasar Modal seperti perdagangan orang dalam ataupun manipulasi pasar.

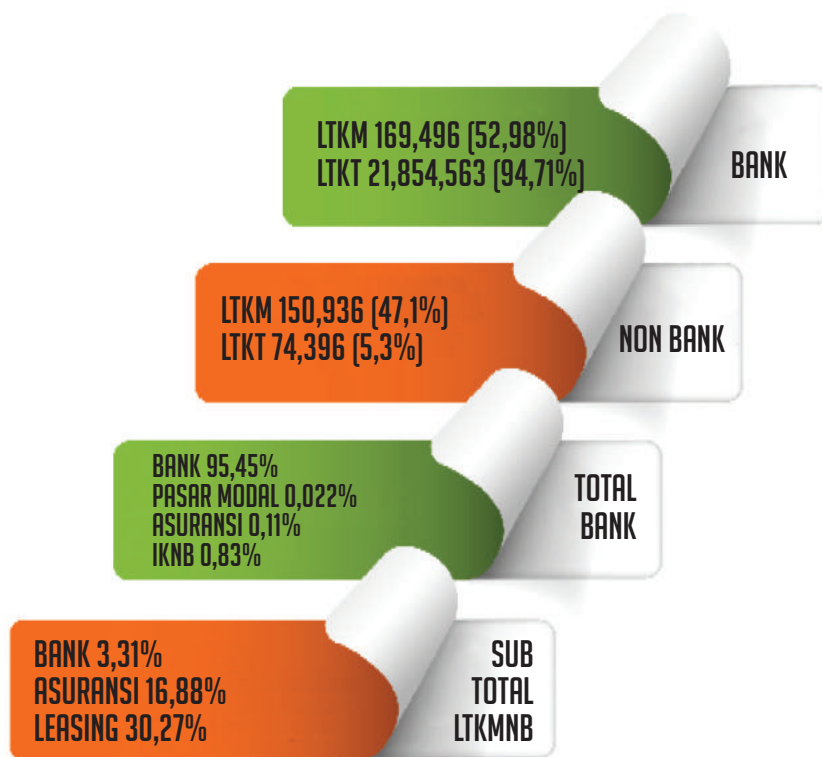
Jika dilakukan pengkinian data pelaporan (hingga Desember 2017), rasio pelaporan PJK Pasar Modal masih dirasakan sangat kurang dan tidak layak serta perlu ditingkatkan kepatuhannya (Gambar 3).

Kontribusi pelaporan industri Pasar Modal hanya sebanyak 0,022% dari total populasi data pelaporan yang diterima oleh PPATK pada tahun 2017. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan populasi pelaporan Non Perbankan, kontribusi pelaporan industri Pasar Modal memberikan andil sebanyak 3,31% dari seluruh laporan yang diterima oleh PPATK yang berasal dari industri Non Perbankan. (Grafik 2.)

Bila diperbandingkan antara jumlah LKTM dengan nominal kapitalisasi pasar modal, maka akan terlihat rasio yang demikian senjang. Dengan nilai kapitalisasi yang mencapai Rp.137,8 triliun sementara rasio pelaporan hanya mencapai 0,9, maka dapat dikatakan bahwa potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang di pasar modal begitu besar. Dengan kewenangan PPATK dalam hal analisis dan pemeriksaan, PPATK harus mengandalkan OJK dan Kejaksaan menindak lanjuti informasi dan HA/HP terhadap transaksi-transaksi yang dicurigai merupakan tindak pidana pencucian uang dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana Pasar Modal.

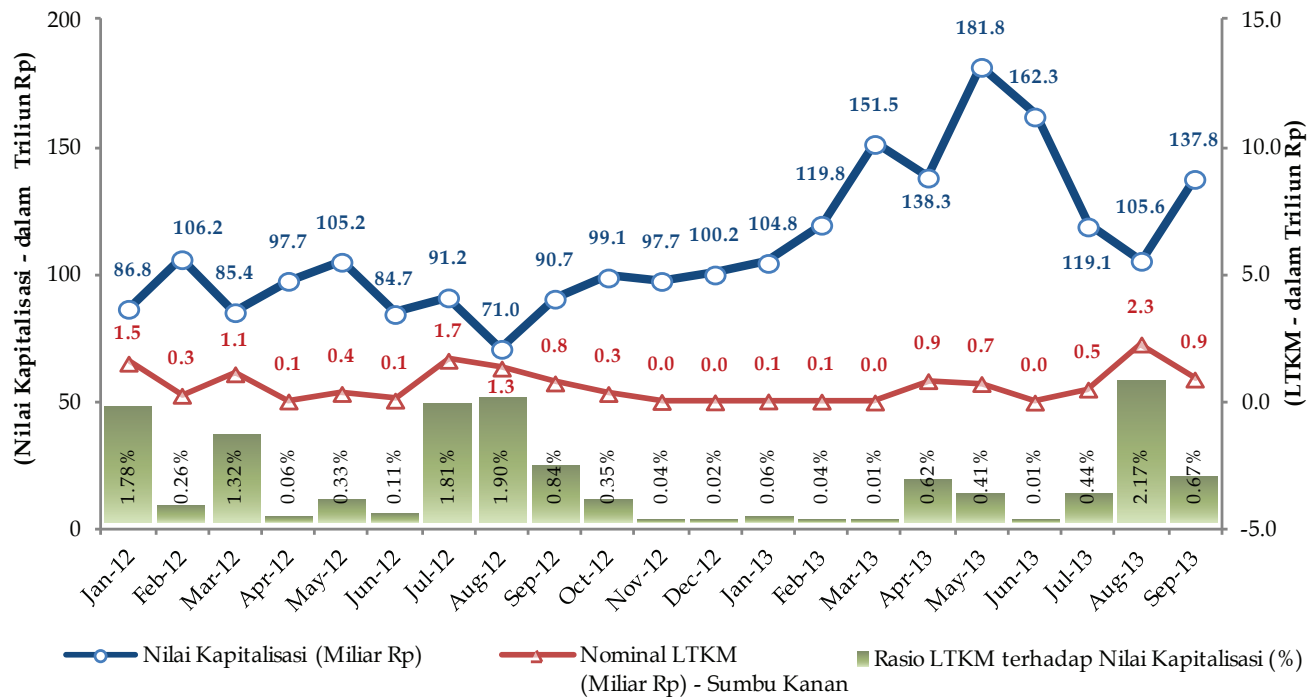
Simpulan

Guna menembus banyaknya hambatan atas penegakan hukum terkait TPPU dengan pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana Pasar Modal, diperlukan adanya hubungan kelembagaan yang saling memberikan manfaat tambahan (*added value*) dalam konteks pelaksanaan *influential authority* antar instansi (OJK dan PPATK). Dengan begitu, pelaksanaan kewenangan PPATK yang bersifat *theoretical* dan *influential authority* dapat memberikan manfaat bagi institusi lainnya dalam menjalankan *practical authority* nya. PPATK adalah lembaga yang memiliki kewenangan *theoretical authority* dan *influential authority* untuk menangan



Gambar 3

Perbandingan Nominal LTKM Pasar Modal Terhadap Nilai Kapitalisasi, Jan-2012 s.d. Sep-2013



Grafik 2

pengecanaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan salah satu *predicate crime* berupa tindak pidana Pasar Modal. Kewenangan yang dimiliki PPATK perlu didukung dengan kewenangan yang dimiliki OJK.

Saat ini hubungan kelembagaan antara Bapepam-LK/OJK dan PPATK, dalam konteks penegakkan hukum atas setiap pelanggaran di bidang Pasar Modal, tidak saling memberikan *added value* dan cenderung berjalan sendiri-sendiri, seharusnya dengan adanya kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan bidangnya, nilai tambah (*added value*) akan diperoleh PPATK dan OJK sehingga dalam melaksanakan kewenangan dapat didasarkan pada *influential authority* dan *theoretical authority* dan dengan demikian penegakkan hukum di Pasar Modal dapat dilakukan secara maksimal untuk menjamin terciptanya integritas Pasar Modal dari tindak pidana pencucian uang.

Supremasi hukum di Pasar Modal

tidak akan terwujud tanpa adanya saling memberikan nilai manfaat diantara instansi terkait dalam hal ini PPATK dan OJK. Ketiadaan *success story* terkait dengan pemidanaan TPPU dengan *sources of fund* dari TPPM terjadi karena Bapepam-LK/OJK tidak menjalankan *practical authority* nya untuk memanfaatkan *influential authority* ataupun *theoretical authority* PPATK. Terbatasnya kewenangan dan kemampuan Bapepam-LK/OJK dalam menjalankan *practical authority* nya sendiri sebagai hasil dari asimetrisnya ketentuan peraturan perundang-undangan satu dan lainnya, dalam hal ini UU PM, UU OJK dan UU TPPU.

Perlu langkah nyata dari regulator Pasar Modal serta seluruh pelaku pasar, selain menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan juga perlu ditingkatkan dengan pendekatan berbasis resiko (*risk based approached*) termasuk dalam hal ini adalah dalam

melaksanakan kewenangan supervisinya (*Risk Based Supervision/RBS*), karena tanpa hal tersebut justru akan membuka pintu seluas-luasnya bagi pelaku kriminal untuk menginvestasikan dananya di Pasar Modal yang sejatinya harus dipandang sebagai penyalahgunaan (*market abused*) yang meruntuhkan integritas Pasar Modal Indonesia, walaupun besarnya dana dan likuiditas Pasar Modal tercermin mengalami peningkatan signifikan dan kemajuan Pasar Modal.

Lalai dalam penerapan kewajiban pelaporan dapat mendekatkan pelaku Pasar Modal serta PJK di bidang Pasar Modal dengan ancaman hukuman atas tindak pidana pencucian uang, besarnya fee transaksi yang diterima pelaku Pasar Modal ataupun PJK dari nasabah pelaku pencucian uang tidak sebanding dengan dengan tingkat resiko hukum yang dapat ditanggung dalam hal PJK lalai atau secara sengaja melakukan pencucian uang baik bagi kepentingan nasabah *beneficiary* ataupun bagi kepentingan PJK itu sendiri.

Summary Multinational Riset Regional South-East Asia 2017 (plus) tentang TF terkait NPO

Tim Riset PPATK

Latar Belakang

Sebagai salah satu wadah penampung aspirasi masyarakat yang sudah dikenal luas, organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Non-Profit Organization* (NPO) merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh dunia. Lahirnya NPO yang berasal dari masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat terbukti mampu menjadi armada dalam menyuarakan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah. Kemampuan NPO untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat secara luas, terbukti menjadi kekuatan yang dimiliki oleh NPO, selain itu NPO juga memiliki kemampuan pendanaan secara mandiri melalui pengumpulan dana secara langsung baik dari anggota maupun sumbangan masyarakat luas (donasi) sehingga eksistensinya murni aspirasi masyarakat yang bebas dari campur tangan Pemerintah.

Namun demikian keberadaan NPO bukanlah bebas sepenuhnya dari kepentingan, karena tidak jarang pihak yang memberikan pendanaan kepada NPO baik langsung maupun tidak langsung sebenarnya adalah pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang ingin mewujudkannya melalui eksistensi NPO. Dalam konteks rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU PPT), independensi pendanaan NPO justru memunculkan risiko yang tidak hanya merongrong dari sisi keuangan dimana NPO dapat menjadi sarana pencucian uang melalui penempatan aset atas nama NPO,

namun lebih jauh NPO juga dapat disalahgunakan sebagai sarana dalam merongrong stabilitas keamanan negara dalam bentuk pendanaan terorisme.

Terhadap risiko NPO untuk kegiatan pendanaan terorisme ini, badan anti pencucian uang dunia atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Financial Action Task Force* (FATF), pada Februari 2012 telah menerbitkan rekomendasi no. 8 yang mengatur khusus mengenai NPO agar terhindar dari penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut mencakup ketentuan dimana setiap negara di dunia harus mengkaji kecukupan perangkat hukum terhadap entitas yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Melalui rekomendasi ini, secara spesifik

setiap negara diharapkan untuk menentukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme melalui sektor NPO.

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai NPO sudah tertuang dalam UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas, namun UU tersebut lebih menekankan kepada ketentuan administratif atau tata kelola umum NPO dan belum mengatur mengenai anti pendanaan terorisme melalui NPO. Meskipun Indonesia sudah memiliki UU No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) no 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi namun dirasa ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai anti pendanaan terorisme melalui NPO masih belum dimiliki.

Untuk menyikapi hal tersebut, PPATK pada tahun 2015 telah melaksanakan riset penilaian risiko nasional (NRA) terhadap tindak pidana pendanaan terorisme serta ditahun 2016 PPATK juga telah melakukan riset penilaian resiko sektoral NPO terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi bentuk badan hukum, jenis kegiatan, dan wilayah operasional NPO yang berisiko tinggi terhadap pendanaan terorisme di Indonesia. Kedua riset tersebut telah



menginisiasi dimulainya penanganan pendanaan terorisme di Indonesia yang berbasis risiko, meskipun diakui skalanya masih bersifat nasional sedangkan penanganan isu terorisme idealnya bersifat multijurisdiksi.

Lebih jauh, sebagai wujud komitmen negara Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme melalui NPO, untuk memenuhi rekomendasi FATF no. 8 serta untuk menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER), di tahun 2017 ini Indonesia bersama negara anggota ASEAN diantaranya Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei, Singapura beserta negara Australia dan New Zealand bersepakat untuk melakukan riset bersama guna menilai risiko NPO di kawasan ASEAN dan Pasifik terhadap pendanaan terorisme dengan harapan hasilnya dapat menjadi panduan bersama dalam memahami karakteristik pendanaan terorisme melalui NPO di kawasan serta untuk dijadikan panduan (bagi internal negara masing-masing) dalam memitigasi risiko pendanaan terorisme yang memanfaatkan NPO. Kegiatan riset tersebut dilakukan melalui proses identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap risiko NPO di kawasan melalui kegiatan yang tidak hanya terbatas pada komunikasi, kolaborasi, penyediaan data dan informasi namun juga untuk membangun rasa saling percaya (*trust*) antar sesama FIU agar lebih proaktif berbagi informasi dalam upaya melindungi kawasan dari aksi terorisme dan pendanaan terorisme.

MILESTONE RRA

Kegiatan RRA NPO bukan merupakan kegiatan yang dapat diselesaikan dalam waktu satu hari melainkan memerlukan proses yang cukup panjang (1 tahun) mulai dari tahapan awal penentuan cakupan penelitian sampai dengan penyusunan laporan akhir yang tentu saja tidak hanya berlokasi di satu tempat / negara tertentu saja namun juga di beberapa lokasi negara lainnya.



Face to Face Meeting Pertama di Bogor

KEGIATAN FACE TO FACE MEETING RRA 2017

Beberapa kegiatan *face to face* yang dilakukan diantaranya adalah:

A. Di Bogor–Indonesia (Maret 2017)

Di lokasi hotel Aton Bogor Nirwana Residence (BNR), tim RRA NPO tahun 2017 yang terdiri dari perwakilan negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Australia dan Brunei bersama-sama berkumpul selama 3 (tiga) hari membahas proyek RRA NPO dengan cakupan pembahasan adalah:

1. Membahas dan menyepakati mengenai *scoping note* kegiatan RRA NPO mencakup tujuan dan metode yang akan digunakan
2. Membahas mengenai kuesioner yang akan digunakan dalam memperoleh data dan informasi baik pada pertanyaan mengenai ancaman, kerentanan dan dampak
3. Membahas dan menyepakati struktur pelaporan yang akan disusun termasuk informasi apa yang perlu disajikan pada laporan akhir

B. Di Langkawi–Malaysia (Agustus 2017)

Berlokasi digedung resort milik Bank Negara Malaysia (BNM) di Langkawi kegiatan *face to face* RRA NPO kedua diselenggarakan dengan susunan acara yang lebih kepada penekanan hasil sesuai kesepakatan

tan pada kegiatan *face to face* pertama di Bogor. Adapun cakupan pembahasan pertemuan selama 3 (tiga) hari di Langkawi ini yang dihadiri oleh perwakilan negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Australia dan Brunei berisikan tentang:

1. Konfirmasi atas jawaban kuesioner final yang dikirimkan.
2. Pembahasan penulisan isi laporan RRA per masing-masing negara.
3. Pembahasan perkembangan terkini terkait kasus atau peraturan terbaru terkait NPO di masing-masing negara.
4. Pembahasan temuan peringkat risiko menurut faktor ancaman, kerentanan dan dampak di masing-masing negara.
5. Pembahasan subset NPO berisiko.
6. Pembahasan rekomendasi dan prioritas aksi.

PENGISIAN KUESIONER RRA NPO INDONESIA

Setelah pertanyaan kuesioner diterima, Indonesia dalam hal ini PPATK kemudian bersama dengan seluruh stakeholder terkait penanganan NPO di Indonesia mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pengisian kuesioner RRA NPO ini agar jawaban yang diberikan mencerminkan seluruh pemahaman dan pemikiran bersama yang akan menjadi jawaban negara Indonesia yang kegiatannya diadakan di Hotel Aryaduta Bandung tanggal 22-25 Mei 2017. Stakeholder yang terlibat adalah:

RISET

1. Kementerian (Regulator) NPO:

- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Hukum dan Ham
- Kementerian Agama
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Sosial

2. Aparat Penegak Hukum dan Instansi:

- Densus 88 Anti Teror Polri
- Satgas Kejaksaan Agung RI
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

3. Pihak Pengadilan

- Mahkamah Agung
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara

4. Tim dari PPAK

- Direktorat Pemeriksaan dan Riset
- Direktorat Analisis
- Direktorat Pelaporan

Setelah diperoleh kesepakatan jawaban dari seluruh stakeholder kemudian jawaban tersebut disatukan untuk kemudian disusun dalam bentuk laporan final Indonesia respond RRA NPO untuk kemudian di kirimkan via e-mail ke Co lead Tim RRA NPO lainnya yakni Australia dan Malaysia.

TABULASI JAWABAN KUESIONER SELURUH NEGARA

Setelah jawaban kuesioner di peroleh dan dikirimkan oleh 7 negara kemudian dilakukan proses tabulasi jawaban secara keseluruhan berdasarkan 5 jenis section pertanyaan berupa:

Pertanyaan Lanskap NPO di kawasan.

- Pertanyaan Ancaman NPO.
- Pertanyaan Kerentanan NPO.
- Pertanyaan Dampak NPO.
- Pertanyaan Subset NPO berisiko tinggi.



FGD Pengisian Kuesioner RRA NPO di Aryaduta-Bandung (Mei 2017)



Face to Face Meeting Kedua di Langkawi

Seluruh jawaban kemudian dimasukkan kedalam bentuk tabel spreadsheet untuk memudahkan tim penilai dalam mengukur dan membandingkan data dan informasi antar negara, sekaligus untuk menemukan adanya gap data yang perlu untuk dimintakan klarifikasi lebih lanjut kemasing-masing negara lewat kegiatan *face to face*.

PELUNCURAN HASIL RRA NPO 2017

Bertepatan dengan pelaksanaan CTF Summit 2017 yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia (20-23/11/2017) laporan hasil RRA NPO 2017 juga diluncurkan secara resmi oleh 4 pejabat tinggi negara yakni Australia (Menteri Kehakiman dan Menteri yang Membantu Perdana Menteri

dalam Kontra Terorisme, Michael Keenan MP), Malaysia (Wakil Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Dalam Negeri, Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Muhammad Ibrahim) serta Indonesia (Menteri Politik Hukum dan Kemanan, Bapak Wiranto).

Terdapat 8 (delapan) negara yang turut serta dalam kegiatan ini namun satu diantaranya yakni negara Singapura tidak dapat berpartisipasi aktif dalam proses penilaian risiko karena satu dan lain hal sehingga data dan informasi yang digunakan dalam penilaian risiko NPO nya berasal dari data MER negara tersebut. Ketujuh negara lainnya yang ikut aktif dalam penilaian ini adalah: Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, Australia dan New Zealand.

HASIL RISET

Beberapa poin temuan hasil penelitian ini yang perlu untuk diketahui negara-negara di kawasan adalah:

1. Risiko keseluruhan pendanaan terorisme untuk sektor NPO di kawasan ini dinilai MENENGAH. Temuan ini didasarkan pada penilaian kawasan terhadap lingkungan ancaman, kerentanan sektor NPO dan dampak penyalahgunaannya.
2. Berdasarkan nilai ancaman didapati bahwa nilai rata-rata ancaman NPO di kawasan adalah MENENGAH dimana Indonesia adalah satu-satunya negara dengan nilai ancaman tinggi



3. Berdasarkan nilai kerentanan didapati bahwa nilai rata-rata kerentanan NPO di kawasan adalah MENENGAH pada seluruh negara.



4. Berdasarkan nilai dampak didapati bahwa nilai rata-rata dampak NPO di kawasan adalah MENENGAH dimana Australia dan Indonesia merupakan negara yang memiliki dampak tinggi sektor NPO nya disalahgunakan untuk pendanaan terorisme.

	Australia	Brunei	Indonesia	Malaysia	New Zealand	Philippines	Thailand
Category of consequence							
Use of funds		N/A			N/A		
NPOs							
Individuals (e.g. beneficiaries)							
Political							

5. Meskipun penilaian risiko di kawasan terhadap pendanaan terorisme pada tahun 2016 (RRA 2016) menilai NPO berisiko tinggi, akan tetapi tercatat hanya ada sedikit kasus penyalahgunaan NPO dari yang diperkirakan, selain itu juga diakui bahwa diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengklarifikasi tingkat risiko tersebut.
6. Tim RRA NPO ini juga telah mampu mengidentifikasi subset NPO berisiko tinggi yang penting untuk diketahui oleh negara-negara anggota dan juga negara lainnya yang berdekatan. Beberapa poin inti subset NPO berisiko tinggi tersebut menyatakan bahwa NPO berisiko tinggi:
 - a. Lebih cenderung kepada bentuk NPO layanan daripada NPO ekspresi.
 - b. Penggunaan uang tunai yang tinggi
 - c. Sumbangan masyarakat merupakan sumber dana utama
 - d. Beroperasi atau mengirim dana / barang ke yurisdiksi negara risiko tinggi
 - e. Mendukung etnis atau agama tertentu
 - f. Memiliki hubungan dengan organisasi yang beroperasi di yurisdiksi berisiko tinggi
 - g. Berlokasi di provinsi atau ibu kota daripada daerah pedesaan atau perbatasan

South East Asia Counter Terrorism Working Group (SEA CTFWG) 2018

Tim Riset PPAK



4. Malaysia
5. Philippines
6. Singapura
7. Vietnam
8. Thailand
9. Lao PDR
10. Cambodia
11. Brunei Darussalam.

Dalam proyek SEA CTFWG 2018, negara-negara kawasan melakukan beberapa sub kajian, diantaranya:

1. Environmental Scan of ISIL SEA Financing;
2. External Funding to ISIL SEA Financing;
3. Self Funding of ISIL SEA;
4. Hawala Dealers Facilitating ISIL SEA Financing; dan
5. Redflag on NPO Sector.

Terrorisme global mengalami perubahan pada beberapa tahun terakhir ini, ditandai dengan jatuhnya wilayah ISIS sejak 2016 lalu. Kelompok ISIS kehilangan hampir 18.000 km persegi wilayahnya di Suriah dan Irak. Meskipun kelompok tersebut terus melemah di Mosul dan Raqqa (kawasan Timur Tengah), ISIS mulai melakukan ekspansi secara global, baik melalui dunia maya maupun penguasaan wilayah. Kelompok ISIS juga berhasil menginspirasi penyerangan di beberapa negara, baik di kawasan Eropa maupun Asia Tenggara, sehingga memberikan ancaman bagi negara-negara di kawasan ASEAN Plus Australia dan Selandia Baru.

Berbagai kejadian terorisme yang terjadi di kawasan ASEAN+ banyak dipengaruhi oleh ISIS ataupun oleh kelompok-kelompok yang sudah berbaiat kepada pimpinan ISIS. Sebagai contoh yang baru saja terjadi di 2017 berupa

pengepungan di wilayah Marawi, yang terletak di Kepulauan Mindanao Filipina. Perubahan pola serangan yang tadinya secara bergerilya dari dalam hutan menjadi perempuran ditengah kota. Perkembangan tersebut bukan hanya dikarenakan kepemimpinan, namun juga dipengaruhi metode pendanaan hingga pola rekrutment untuk terafiliasi secara langsung dalam melakukan aktivitas terorisme.

Hal tersebut meningkatkan kewaspadaan bagi negara-negara kawasan terhadap *small-cell activity, foreign terrorist fighter travel and the growing number of lone actors*. Pada tahun 2018 ini, adanya perluasan negara-negara ASEAN yang tergabung dalam proyek *Counter Terrorism Financing Summit 2018* menjadi *South East Asia Counter Terrorism Working Group*, diantaranya:

1. Indonesia
2. Australia
3. Selandia Baru

Penilaian ini bertujuan untuk menginformasikan tanggapan terhadap isu pendanaan terorisme global yang lebih luas menurut organisasi anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme internasional (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing/AML-PPT), seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Egmont Group of FIUs. Sebagai salah satu dari penilaian risiko kawasan terhadap pendanaan terorisme pertama di dunia, penilaian ini juga harus berkontribusi terhadap perbaikan pada langkah strategis dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di kawasan. Hasil kajian ini akan didiseminasikan pada bulan November 2018 dalam rangkaian kegiatan CTF Summit 3rd di Bangkok dengan melibatkan seluruh *key stakeholders* dari *pihak regulator, penegak hukum dan industri*. Langkah kedepannya diharapkan adanya *platform information* bagi FIU Kawasan dalam melakukan pertukaran informasi terkait pendanaan terorisme.



Peningkatan Kapasitas Pegawai PPATK Melalui Program FIAC

Tri Andriyanto

Staf direktorat kerjasama dan humas

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan membuka kegiatan Financial Intelligence Analyst Course (FIAC) di Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII), Senin (9/7). FIAC merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai PPATK dalam pelaksanaan tugas utama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), bekerjasama dengan lembaga intelijen keuangan Australia (AUSTRAC). FIAC diharapkan membawa hasil

berupa transfer pengetahuan antara pegawai PPATK, Pihak Pelapor, dan Aparat Penegak Hukum guna mengatasi perkembangan TPPU dan TPPT yang semakin kompleks.

"FIAC sudah dirancang sejak awal tahun, dan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi para personel PPATK menghadapi rumitnya tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terima kasih kepada Pemerintah Australia yang telah berkontribusi dalam suksesnya penyelenggaraan acara ini," kata Kepala PPATK dalam sambutannya.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan dalam sambutannya

menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia di bidang hukum, terutama dalam membantu Australia menghadapi praktik kejahatan transnasional. Pemerintah Australia berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan baik yang telah lama terjalin antara Indonesia dengan Australia.

"Baru 8 minggu saya menjabat, namun hubungan baik Indonesia dan Australia sudah terjalin jauh lebih lama. Komitmen penguatan kerja sama antar lembaga intelijen keuangan, PPATK dan AUSTRAC, akan terus dikembangkan dan diperkuat", kata Dubes Quinlan.

FIAC akan berlangsung selama dua pekan, dengan melibatkan fasilitator dan pengajar dari AUSTRAC, industri perbankan, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang (*money remittance*), dan aparat penegak hukum. Diselenggarakannya FIAC di IFII juga menjadi bukti kesiapan IFII sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam menyelenggarakan program pelatihan bertaraf internasional.

Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Unggulan

Perdana Kusumah

Staf Pusdiklat APU PPT

Pusdiklat APU PPT PPATK (selanjutnya disebut Pusdiklat) memiliki beberapa program diklat unggulan yang merupakan kumpulan diklat utama terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang terprogram dengan baik dan fokus. Program diklat tersebut dirancang terpusat dan hanya dimiliki oleh Pusdiklat. Program diklat tersebut juga mendukung program pemerintah melalui PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU PT). Berikut program diklat unggulan Pusdiklat:

1. FATF recommendations dan metodologi penilaian FATF

Program diklat ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu standar internasional tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT secara global. Peserta diharapkan memahami pentingnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi Financial Action Task Force (FATF).



2. Pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang

Program diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait Tindak Pidana Pencucian Umum. Peserta diharapkan mampu memahami Tindak Pidana Pencucian Uang serta mampu mengidentifikasi dampak dan risiko atas Tindak Pidana tersebut.



3. Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan

Program diklat ini bertujuan untuk menjelaskan kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan transaksi keuangan penyedia jasa keuangan kepada PPATK sesuai dengan peraturan terkait bagi Pihak Pelapor PJK. Peserta PJK diharapkan mampu melaporkan transaksi yang diidentifikasi sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Luar Negeri ke PPATK



4. Asset Recovery

Program diklat ini bertujuan untuk membekali Penyidik, JPU, hakim dan pegawai PPATK mengenai definisi, tahapan, konsep, standar, *best practice of asset recovery*, penghentian transaksi, penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang, konsep RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan kerjasama dalam rangka *asset recovery*. Peserta diharapkan mampu memahami konsep dari *asset recovery* dan mampu menerapkannya dalam penanganan harta kekayaan tindak pidana pencucian uang.



5. Criminal Justice System dalam Penanganan TPPU

Program diklat ini bertujuan untuk membekali aparat penegak hukum dan PPATK mengenai konsep *follow the money*, peran PPATK dalam mendukung penyidikan, tindak lanjut LHA/LHP, kewenangan penyidikan, tehnik penyidikan, koordinasi antar instansi, kriminalisasi TPPU, hukum acara UU PP TPPU dan modus operandi pelaku TPPU.



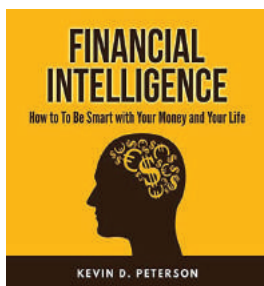
6. Criminal Justice System dalam Penanganan TPPT

Program diklat ini bertujuan untuk membekali penyidik, JPU, Hakim, PPATK, dan instansi terkait lainnya mengenai unsur-unsur TPPT, teknik investigasi keuangan kasus TPPT, kewenangan penyidik dan JPU dalam penanganan TPPU, pembuktian TPPT dan kerja sama domestik dan internasional dalam penanganan TPPT. Peserta diharapkan memahami dan menganalisis unsur-unsur TPPT, teknik investigasi keuangan kasus TPPT, kewenangan penyidik dan JPU dalam penanganan TPPT serta kerja sama domestik dan internasional dalam penanganan TPPT.



7. Intelijen Keuangan

Program diklat ini bertujuan untuk membekali peserta diklat tentang pemahaman dasar intelijen keuangan, karakteristik transaksi keuangan pada berbagai kejahatan, teknik pengumpulan data dan informasi serta cara memahami dan membuat laporan intelijen keuangan. Peserta diharapkan mampu memahami dan membuat laporan analisis transaksi keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.



8. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Perbankan dan Pasar Modal

Program diklat ini bertujuan untuk membekali peserta diklat tentang bagaimana

mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan pada produk perbankan dan pasar modal. Peserta diharapkan mampu melakukan identifikasi TKM Perbankan dan Pasar Modal dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaporan TKM Pasar Modal ke PPATK.



9. Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Program diklat ini bertujuan untuk mengajarkan cara melakukan audit kepatuhan dan audit khusus terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peserta diharapkan mampu melakukan audit kepatuhan dan audit khusus terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.



PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2019

Pusdiklat akan menyelenggarakan beberapa diklat di tahun 2019 sesuai dengan dengan program prioritas pemerintah. Program tersebut memprioritaskan diklat untuk penegakan hukum dengan proporsi jumlah kegiatan dan peserta yang lebih banyak. Daftar program diklat tersebut dijelaskan melalui penjelasan di bawah ini.

No.	Program Diklat	Peserta
1.	Asset Recovery	Internal PPATK dan Eksternal (Apgakum)
2.	Criminal Justice System dalam Penanganan TPPU	Internal PPATK dan Eksternal (Apgakum)
3.	Criminal Justice System dalam Penanganan TPPT	Internal PPATK dan Eksternal (Apgakum)
4.	Teknik dan Praktik Intelijen	Internal PPATK
5.	Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Internal PPATK dan Eksternal (Apgakum, pihak pelapor, dll)
6.	Kerjasama Internasional dalam Kerangka Penanganan TPPU	Internal PPATK dan Eksternal (Apgakum)
7.	Kerjasama Penanganan TPPU Dalam Negeri	Internal PPATK dan Eksternal (Apgakum)
8.	Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Eksternal (LPP)
9.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Perbankan	Internal PPATK dan Eksternal (Pihak pelapor)
10.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pasar Modal	Internal PPATK dan Eksternal (Pihak pelapor)
11.	Intelijen Keuangan (Dasar)	Internal PPATK dan Eksternal (Penyidik)
12.	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan	Eksternal (Pihak Pelapor PJK)
13.	Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Barang/Jasa	Eksternal (Pihak Pelapor PBJ)
14.	FATF recommendations dan metodologi penilaian FATF	Internal PPATK dan Eksternal (Instansi terkait penilaian FATF)
15.	Hukum Pidana Formil dan Materiil	Internal PPATK dan Eksternal (Penyidik TPPU)
16.	Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme (Lanjutan)	Internal PPATK
17.	Pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang	Internal PPATK

International Funds Transfer Instructions

Alam Saktiawan

Staf Pusat Teknologi Informasi

What?

- Laporan Transaksi keuangan Dari dan Ke Luar Negeri
- Tidak ada batasan nominal transaksi / *no threshold*

Why?

- Pencegahan tindak pidana pencucian uang
- Pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme

Who?

- Pelapor :
Bank dan Non Bank (Kelompok Usaha Pengiriman uang)
- Terlapor :
Individu dan Korporasi pelaku transfer uang

Where?

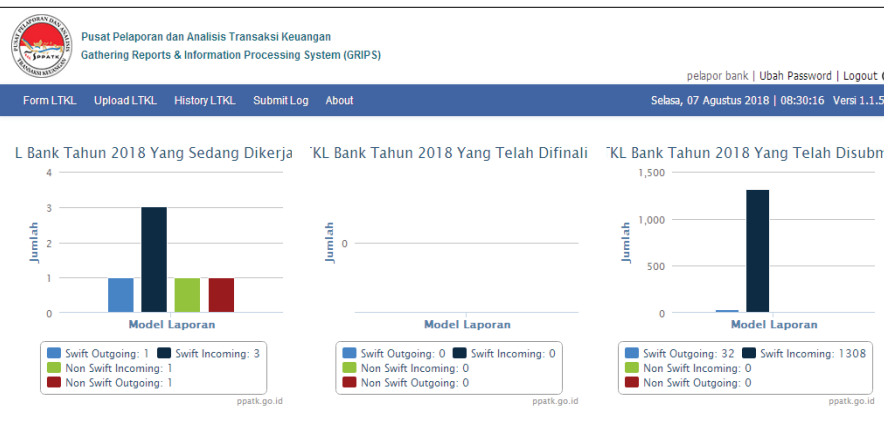
- Semua laporan transaksi (jika terjadi di kantor cabang / di daerah) dilaporkan secara terpusat di Bank / Penyelenggara Transfer Dana Pusat.

When?

- Maksimal 14 hari kerja setelah tanggal transaksi

"Kerahasiaan data/laporan yang dikirim terletak pada fitur enkripsi dari aplikasi, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan"

Alam Saktiawan



Mengenal lebih jauh tentang GRIPS IFTI

Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK No 12 Tahun 2013 maka kewajiban penyampaian Laporan Transaksi Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) mulai berlaku sejak 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Juli 2014 untuk selain Bank Umum..

Adapun LTKL tersebut **wajib disampaikan secara elektronik / online** menggunakan aplikasi GRIPS IFTI yang telah dikembangkan oleh PPATK.

Berpedoman pada Perka PPATK tersebut, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dapat menyampaikan secara non elektronik / offline apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :

Fasilitas komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan LTKL belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK.

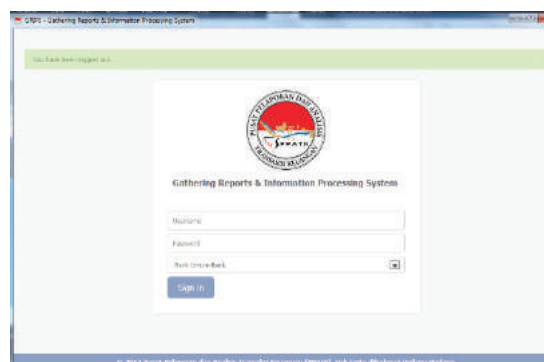
Fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis.

Keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan LTKL secara elektronik (*force majeure*)

PJK baru beroperasi kurang dari 2 bulan

Sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan/gangguan

Aplikasi GRIPS IFTI Client merupakan aplikasi berbasis Desktop Client-Server, sehingga aplikasi ini harus diinstall di PC / Laptop milik PJK yang akan melaporkan LTKL. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, PJK harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada website <https://grips2.ppatk.go.id> (jika sudah registrasi untuk LTKT dan LTKM maka tidak perlu registrasi ulang). Apabila terdapat perbaikan, perubahan, ataupun update lainnya terkait dengan aplikasi maka PJK perlu melakukan *download* dan *install patch/update* yang disediakan pada website tersebut di atas.





How To Play :

1. Preparation

- Laptop / PC dengan *operating system* Windows 7
- Laptop / PC windows 8, windows 10 (selain windows 7) tidak stabil, karena ada *dependency* tertentu terhadap *library* pada windows 7
- Pisahkan / bedakan dengan laptop / PC yang sudah terdapat aplikasi GRIPS LTKT & LTKM

2. Registration

- Isi form registrasi pada alamat website "<https://grips2.ppatk.go.id>"
- Setelah di validasi oleh PPAATK, *username* dan *password* akan dikirimkan melalui email pendaftaran

3. Installation

- Download *installer* GRIPS IFTI Client versi 1.1.5 pada website <https://grips2.ppatk.go.id>
- Download dan masukkan file aktivasi (file dengan ekstensi *.ppk)
- Jika menggunakan jalur internet publik, tidak perlu setting jaringan
- Jika menggunakan internet kantor (melalui proxy atau firewall) agar port 10000 dan 443 di-*allow / exception*

4. Reports

- Isi form / entry secara manual
- Upload file ZIP yang berisi kumpulan file XML (untuk Bank) dan file Excel (untuk Non Bank)
- Submit online (terkoneksi jaringan internet, langsung masuk database PPAATK)

5. Data Reconciliation

- Buka website <https://grips.ppatk.go.id/SlAPU-BEv6> untuk melihat jumlah LTKL yang terkirim, diproses, dan sukses beserta detail tanggal dan jam submit LTKL.

6. Maintenance

- Login sebagai administrator
- Lakukan backup data secara berkala (menghindari kehilangan data)
- Lakukan archive data (mengosongkan kembali database agar proses tidak berat)
- Untuk jumlah laporan per bulan rata-rata < 100.000 LTKL, maka archive setiap 6 bulan sekali
- Untuk jumlah laporan per bulan rata-rata diantara 100.000 < X < 500.000 LTKL, maka archive setiap 3 bulan sekali
- Untuk jumlah laporan per bulan rata-rata > 500.000 LTKL, maka archive setiap 1 bulan sekali

Tips n Tricks

- Jika jaringan internet kantor sering menyebabkan kendala laporan IFTI, coba untuk gunakan jaringan internet publik (wifi atau tethering dari HP / modem)
- Matikan antivirus / windows firewall karena terkadang menyebabkan kegagalan proses pembentukan file .bin pada saat submit ke server PPAATK
- Jika terjadi kegagalan dan mendapatkan notifikasi "Jaringan Bermasalah", pastikan untuk mengecek di website terlebih dahulu apakah LTKL nya sudah masuk atau belum
- Berkaitan dengan poin di atas, jangan langsung mencoba submit ulang seketika itu juga karena dapat menyebabkan kegagalan selanjutnya (karena dianggap duplikasi)
- Apabila terjadi kendala pelaporan, usahakan untuk *troubleshooting* secara mandiri lebih dahulu. Pastikan ada 4 *services* yang berjalan/*started* terkait aplikasi IFTI yaitu Apache Tomcat GRIPS_IFTI, GRIPS Submit Application, GRIPS_IFTI_MySQL, dan XML Engine untuk GRIPS
- Usahakan submit di pagi hari, rata-rata sebelum pukul 11.00 traffice di server terpantau sepi lancar
- Jangan submit di hari Jum'at sore atau menjelang hari esok libur kerja / tanggal merah. Rata-rata pada waktu tersebut aktivitas server padat



Sebongkah Asa Merajut Cita

Yusup Darmaputra

Kepala bidang penyelenggaraan diklat

Mengutip kata kata bijak dari seorang Clive Staples Lewis atau yang lebih dikenal sebagai C.S. Lewis seorang penulis dan pakar sastra Britania Raya yang menuliskan tentang makna sebuah harapan dalam sebuah tulisannya :

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream “

Yang bermakna bahwa tidak ada kata terlalu tua untuk bisa meraih suatu pencapaian atau untuk memimpikan suatu yang baru, hal ini mampu memberikan semangat serta atmosfir baru khususnya bagi diri penulis dalam upaya meraih suatu pencapaian. karena penulis yakini bahwa tidak ada suatu keberhasilan tanpa perjuangan dan pengorbanan didalamnya, begitupun dengan perjuangan dalam mewujudkan *learning center* berstandar internasional yang saat ini telah dimiliki oleh PPAIK yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme atau dengan nama lain *Indonesian Financial Intelligence Institute* (IFI).

Gedung dengan konsep *green building* yang dibangun di atas permukaan tanah dengan luas mencapai 9500-meter persegi mampu menjadi magnet yang sangat besar khususnya bagi *stakeholder* (aparatur penegak hukum, Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, profesi seperti advokat, notaris, *financial planner*, dll) untuk lebih banyak lagi belajar tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang saat ini hal tersebut sudah menjadi fokus dunia dalam menanggulangnya.

Banyak Harapan besar di gantungkan pada IFII, selain sebagai *learning center* juga diharapkan kedepannya IFII mampu mencetak kader bangsa yang mau dan mampu berjuang mendedikasikan dirinya untuk membuat bangsa ini terbebas dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, hal ini tentunya bukanlah hal yang mustahil untuk bisa diwujudkan sepanjang ada niatan yang kuat serta didukung oleh seluruh pemangku kepentingan didalamnya Insha Allah apa yang menjadi harapan besar ini dapat terwujud.

Sedikit mengutip ayat dari Quran surat

Ar-ra'd ayat 11 yang berbunyi :

“Innallaha la yughayyiru ma bi qoumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim”.

Terjemahannya, adalah:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah ‘apa-apa/ keadaan yang ada pada suatu kaum’ (ma bi qoumin), hingga mereka mengubah apa-apa/ keadaan yang ada pada jiwa-jiwa mereka (ma bi anfusihim)”

Terjemahan bahasa Inggris-nya :

“Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves.”

Makna ayat tersebut BUKAN ‘Kita usaha, maka kita pasti sukses’. Makna yang ‘meleset’ ini biasanya cenderung dieksploitasi secara tidak pada tempatnya, seperti untuk keuntungan-keuntungan jangka pendek. Maksud ayat itu ADALAH ‘Ubahlah kondisi jiwa kita (agar tidak lagi terbelenggu hawa nafsu), maka Allah akan mengubah keadaan kita’.

Dengan kata lain segala usaha, perjuangan serta pengorbanan kita senantiasa jangan pernah melupakan peran Allah didalam kehidupan kita karena sejatinya segala sesuatu yang terjadi didalam dunia ini adalah semata karena atas kehendak-Nya, manusia punya rencana tetapi Allah jualah yang menentukan. Berapa pun besarnya harapan yang digantung dengan berdirinya IFII ini jangan pernah melupakan peran sang “decision maker” yaitu Allah, semoga apa yang menjadi asa kita terhadap IFII ini dapat terwujud dengan ikhtiar dan doa semata mengharap ridho-Nya.

Sebagai penutup penulis kutip sepenggal puisi dari Maulana Jalaluddin Rumi :

“Kemarin aku begitu cerdas, maka aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku menjadi bijak, maka aku mengubah diriku sendiri.”



Berkarya Dengan Hati, Mengabdikan Untuk Negeri

A.A.I Niyaratih D

Staf Pusdiklat APU PPT

Latar Belakang

Untuk meningkatkan, mengembangkan dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas perlu dilakukan suatu upaya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilakukan sebagai upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Pada hakekatnya pelatihan mengandung unsur-unsur pembinaan dan pendidikan. Pelatihan merupakan suatu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan terus menerus dalam rangka pembinaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Setiap proses pelatihan harus terarah agar dapat mencapai tujuan tertentu terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) atau dikenal juga dengan nama Institut Intelijen Keuangan Indonesia (*Indonesian Financial Intelligence Institute/IFII*) didirikan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan rezim anti pencucian uang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tugas PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menyatakan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak

pidana pencucian uang.

Salah satu upaya PPATK dalam melaksanakan tugasnya tersebut adalah mengembangkan sumber daya manusia baik yang berada dilingkungan PPATK maupun para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*). Di dalam rezim anti pencucian uang, yang termasuk dalam pemangku kepentingan meliputi pihak pelapor, aparat penegak hukum, instansi terkait, serta publik baik akademisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat.

Program Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

Sejak diresmikannya IFII pada tanggal 30 November 2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang sekaligus merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, IFII telah menyelenggarakan beberapa pelatihan dengan target peserta internal dan eksternal PPATK. Peserta internal berasal dari pegawai PPATK sendiri, sedangkan peserta eksternal berasal dari pihak pemangku kepentingan.

IFII memiliki 6 (enam) program pelatihan unggulan yang akan dilaksanakan selama tahun 2018 diantaranya adalah Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan Bank/Non Bank, Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Barang/ Jasa Lain, FATF *Recommendations* dan Metodologi Penilaian FATF, Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian

Uang dan Pendanaan Terorisme (lanjutan), Hukum Pidana Materil dan Formil, dan Pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seluruh program pelatihan yang akan dilaksanakan selama tahun 2018 ini memiliki beragam materi yang sangat bermanfaat bagi pegawai PPATK maupun para pemangku kepentingan. Materi-materi tersebut juga disampaikan oleh tenaga pengajar yang memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya masing-masing, baik tenaga pengajar yang berasal dari IFII, PPATK maupun instansi lain.

Selain itu, IFII juga tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan diluar program unggulan yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, IFII bekerjasama dengan pihak *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) melaksanakan kegiatan pelatihan *Financial Intelligence Analyst Course* (FIAC) selama 2 minggu. Pelatihan ini melibatkan tenaga pengajar dari PPATK, AUSTRAC, Bank Danamon, Citibank, Western Union, Danareksa, POLRI Densus 88, Kementerian Keuangan, KPK, BNN, dan Bitcoin Indonesia. Sedangkan yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut adalah pegawai PPATK.

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di IFII memiliki konsep *competency based training*, *paperless*, modern, dan humanis. *Competency based training* atau CBT merupakan sebuah pola yang berbeda dengan program-program pelatihan lainnya karena memiliki sejumlah karakteristik tertentu seperti fleksibel dalam isi materi, menggunakan sistem modul, orientasi individual, dapat diaplikasikan, dan fleksibilitas dalam penyampaian. Nilai lebih CBT dibanding dengan sistem pelatihan lain boleh jadi terletak pada sejumlah karakteristiknya. Perbedaan pokok tersebut menyebabkan CBT memiliki keunggulan yang dapat diandalkan Organisasi untuk menyusun program pelatihan.

PELATIHAN

Konsep pelatihan lainnya di IFII yaitu *paperless*. Materi pelatihan yang dibagikan kepada peserta berbentuk *soft file* dan setiap peserta mendapatkan *flashdisc* yang berisi materi pelatihan. Selain itu, materi pelatihan juga dibagikan kepada peserta melalui *handphone* dengan sebelumnya membentuk grup pelatihan di *whatsapp messenger*. Konsep modern juga terlihat dari fasilitas yang tersedia di IFII. Peserta pelatihan tidak hanya diberikan materi yang bermanfaat untuk diterapkan di tempat kerja nya, namun selama mengikuti pelatihan mereka dapat menikmati seluruh fasilitas yang ada di IFII seperti kolam renang, sarana olahraga, billiard, *e-library*, dan nonton bareng di cinema IFII.

Pelatihan di IFII juga mengedepankan sisi humanis kepada setiap peserta pelatihan. Yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengeksplorasi kemampuan, bakat, dan potensinya dalam pembelajaran. Peserta akan dibagi kedalam beberapa kelompok dan diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi terkait sebuah kasus TPPU dan TPPT, kemudian peserta akan diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi hasil diskusi tersebut didepan kelas.

Kegiatan Pelatihan yang Telah Dilaksanakan Pada Semester I

Periode Februari

IFII telah melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan dengan peserta yang berasal dari internal maupun eksternal PPA TK. Pelatihan Perdana yang dilaksanakan sejak IFII resmi didirikan adalah Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (lanjutan), serta Hukum Pidana Formil dan Materil. Kedua pelatihan ini berlangsung pada minggu pertama bulan Februari 2018. Pelatihan Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (lanjutan) berlangsung selama 3 hari sejak tanggal

PELATIHAN yang juga dilaksanakan pada bulan Februari adalah Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Bank (Batch I), yang dilaksanakan tanggal 20-22 Februari 2018. Pelatihan ini diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang pegawai Bank Umum di Indonesia seperti Bank Commonwealth, Bank HSBC Indonesia, Bank ANZ Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, Bank Bumi Arta, dan Bank JP Morgan. Selain menyelenggarakan pelatihan bagi Bank Umum, IFII juga menyelenggarakan pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Non Bank Umum (Batch I) selama 2 hari. Pelatihan yang diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) orang Pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Jabodetabek ini diselenggarakan pada tanggal 21-22 Februari 2018.

Selain memberikan pelatihan bagi Pegawai PPA TK dan pemangku kepentingan, IFII juga berkesempatan memberikan pelatihan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) PPA TK. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 5-23 Februari 2018 diikuti oleh 43 (empat puluh tiga) orang CPNS PPA TK. Pembekalan materi yang diberikan berupa pengenalan tugas dan fungsi serta jenis pekerjaan yang dilakukan setiap direktorat/unit kerja di lingkungan PPA TK, pengembangan karir dan kompetensi PNS yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), pelatihan baris berbaris atau PBB yang disampaikan oleh Kepolisian Resort Depok, serta ceramah motivasi yang disampaikan oleh Wakil Kepala dan Mantan Wakil Kepala PPA TK.



Pelatihan Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme



Pelatihan Hukum Pidana Formil dan Materil



*Pelatihan Pelaporan
Transaksi Keuangan
Bagi PJK Bank
(Batch I)*



*Pelatihan
Pembekalan CPNS
PPATK*



*Pelatihan Pelaporan
Transaksi Keuangan
Bagi BPR (Batch I)*

5-7 Februari 2018 dan diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta yang berasal dari PPATK. Sedangkan diklat Hukum Pidana Formil dan Materil berlangsung sejak tanggal 6-8 Februari 2018. Di kedua pelatihan ini tenaga pengajar/narasumber berasal dari PPATK dan praktisi/akademisi yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Periode Maret

Di minggu pertama Maret 2018, IFII

kembali menyelenggarakan pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Bank (Batch II). Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Maret 2018 ini diikuti oleh 24 (dua puluh empat) orang peserta dari Bank Umum di wilayah Indonesia. Selain pelatihan bagi Bank Umum, pada tanggal yang bersamaan IFII juga menyelenggarakan pelatihan terkait FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF (Batch I). Pelatihan ini

diikuti oleh 49 (empat puluh sembilan) orang peserta yang berasal dari PPATK dan Instansi terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Densus 88, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, BNN, Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, KPK, dan BNPT.

Biasanya kegiatan pelatihan dilaksanakan setiap minggu pertama dan ketiga, sedangkan pada minggu kedua dan keempat IFII tidak menyelenggarakan pelatihan. Momen tidak adanya kegiatan pelatihan tersebut dimanfaatkan oleh tim Penyelenggaraan untuk mempersiapkan seluruh pelaksanaan pelatihan berikutnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pelatihan ataupun kegiatan lain diluar pelatihan juga bisa diselenggarakan pada minggu kedua dan keempat mengingat semakin banyaknya permintaan pelatihan di IFII.

Kemudian pada tanggal 20-22 Maret 2018 IFII mengadakan pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Bank (Batch III), dengan jumlah peserta 48 (empat puluh delapan) orang. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh beberapa Bank Umum seperti Bank Artha Graha Internasional, Bank of China, Bank DBS Indonesia, Bank Oke Indonesia, Bank Agris, Citibank, Bank Sahabat Sampoerna, Bank Sinarmas, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Bank Resona Perdania, Bank OCBC NISP, Bank KEB Hana Indonesia, Rabobank Indonesia, Bank Jtrust Indonesia, Bank Royal Indonesia, Deutsche Bank, Bank Mizuho Indonesia, Standard Chartered Bank, JP Morgan, dan Bank Bumi Arta.

Periode April

Kegiatan IFII pada minggu pertama April 2018 adalah pelatihan FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF (Batch II) dan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Non Bank Umum (Batch II). Pelatihan FATF

PELATIHAN



Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Bank (Batch II)



Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Bank (Batch III)



Pelatihan FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF (Batch I)

Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF (Batch II) diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 3-5 April 2018, dan diikuti oleh 41 (empat puluh satu) orang dan berasal dari 11 instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan RI, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemendikpolhukam), Bank Indonesia (BI), Badan Intelijen Negara (BIN), BAPPEBTI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, dan PPAATK. Kemudian selang satu hari kemudian dilaksanakan pelatihan

Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Non Bank Umum (Batch II) pada tanggal 3-4 April 2018, dan diikuti oleh 24 (dua puluh empat) orang yang berasal dari 8 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Jabodetabek seperti BPR Gamon, BPR Swadaya Tunggal, BPR Samarason, BPR Dana Mitra Indonesia, BPR Universal, BPR Artha Karya Sejahtera, BPR Central Artha Rezeki, dan BPRS Attaqwa.

Pada minggu ketiga April 2018 IFII kembali melaksanakan kegiatan pelatihan FATF *Recommendations* dan Metodologi Penilaian FATF (Batch III),

yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada tanggal 17-19 April 2018. Peserta yang mengikuti pelatihan FATF *Recommendations* dan Metodologi Penilaian FATF pada Batch III ini berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang dan berasal dari 9 Instansi terkait seperti OJK, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Keuangan RI, POLRI, BNPT, Kemenkumham, dan PPAATK.

Selain itu pelatihan yang juga dilaksanakan pada minggu ketiga April adalah Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Bank (Batch IV) pada tanggal 18-20 April 2018. Pelatihan ini diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) orang peserta yang berasal dari 20 (dua puluh) Bank Umum di wilayah Indonesia, diantaranya Bank Agris, Bank of China, Bank of America, Bank Sahabat Sampoerna, Bank Sinarmas, Deutsche Bank AG Jakarta, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Bank OCBC NISP, Bank Resona Perdana, Rabobank Indonesia, Bank Jtrust Indonesia, Bank Mitraniaga, Bank Mizuho Indonesia, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Shinhan Indonesia, Bank Mayapada International, Bank Oke Indonesia, Bank Bumi Arta, dan Bank ANZ.

Periode Mei

Pada bulan Mei 2018 kegiatan pelatihan di IFII sedikit berkurang karena pada bulan Ramadhan seluruh kegiatan pelatihan ditiadakan selama 1 bulan penuh. Kegiatan pelatihan baru dilaksanakan kembali setelah hari raya Idul Fitri. Pelatihan yang dilakukan pada minggu pertama Mei 2018 adalah Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Pedagang Valuta Asing (PVA). Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dimulai pada tanggal 2 hingga 3 Mei 2018, dan diikuti oleh 69 (enam puluh sembilan) orang peserta yang berasal dari PVA di wilayah Jabodetabek.

Peserta yang mengikuti kegiatan

pelatihan di IFII tidak hanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri dan instansinya, namun mereka juga mendapatkan manfaat lain selama mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan. Selain mengikuti kegiatan materi di kelas, pada sore harinya mereka juga dapat menikmati fasilitas yang tersedia di IFII seperti kolam renang, ruang fitness, tennis lapangan, billiard, nonton film bareng, dan kegiatan hiburan lainnya.

Periode Juli

Pada bulan Juli 2018 kegiatan pelatihan di IFII cukup padat dan hampir setiap minggu nya dilaksanakan kegiatan pelatihan. Pada minggu pertama Juli terdapat pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Bank Umum, dan kegiatan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 3-5 Juli 2018. Pelatihan ini diikuti oleh 49 (empat puluh sembilan) orang peserta yang berasal dari 22 (dua puluh dua) Bank Umum yang ada di Indonesia, diantaranya Bank of Amerika, Bank Agris, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Bank OCBC NISP, Bank Shinhan Indonesia, Bank Bumi Arta, Bank CCB Indonesia, Bank Sahabat Sampoerna, Bank Capital Indonesia, Rabobank Indonesia, Bank ANZ Indonesia, Bank Resona Indonesia, Bank BTPN, Bank Dinar Indonesia, Bank Panin, Maybank Indonesia, Bank Ganesha, Bank CTBC Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Woori Saudara Indonesia 1906, dan Bank QNB Indonesia.

Kemudian pada minggu kedua Juli terdapat pelatihan Financial Intelligence Analyst Course (FIAC) yang merupakan kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC. Pelatihan ini diikuti oleh 21 (dua puluh satu) orang Pegawai PPATK dan kegiatan ini berlangsung dari tanggal 9-13 Juli 2018. Pelatihan FIAC ini dibuka langsung oleh Kepala PPATK dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan.

Di minggu ketiga Juli 2018 kembali



Pelatihan FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF (Batch II)



Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi BPR (Batch II)



Pelatihan FATF Recommendations dan Metodologi Penilaian FATF (Batch III)

dilaksanakan pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Bank Umum dengan jumlah peserta sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang. Peserta berasal dari 24 (dua puluh empat) Bank Umum di wilayah Indonesia, diantaranya Bank Bumi Arta, Rabobank Indonesia, Bank INA Perdana, Bank Bukopin, Bank Mayora, Maybank Indonesia, Bank Ganesha, Bank Mestika Darma, Bank Yudha Bakti, Bank Sampoerna, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Bank MNC, Bank

Mizuho Indonesia, Bank CCB Indonesia, Bank Index, Bank Maspion Indonesia, Bank Fama International, Bank BTPN, Deutsche HG Bank, Bank Resona Perdana, Bank Sinarmas, Bank National Nobu, dan Bank JP Morgan.

Pada bulan Juli 2018 IFII juga berkesempatan mengundang Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari seluruh Indonesia. Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi BPD ini disambut baik oleh

PELATIHAN

seluruh BPD yang ada, hal ini terlihat dari antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Jumlah peserta pada pelatihan BPD kali ini sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dan berasal dari 25 (dua puluh lima) BPD, diantaranya Bank Sumsel Babel, Bank DKI, BPD Bali, Bank Aceh Syariah, Bank Jatim, BPD DIY, BPD Sulteng, BPD Banten, Bank Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara, Bank NTT, Bank Lampung, Bank Kalbar, Bank SulutGo, Bank Kalsel, Bank

BJB, BPD Sumatera Barat, BPD Maluku Malut, BPD Jambi, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Bengkulu, BPD Papua, dan BPD Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 24-26 Juli 2018.

Kegiatan pelatihan terakhir di bulan Juli adalah Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Bank Umum pada tanggal 31

Juli-2 Agustus 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 26 (dua puluh enam) Bank umum dengan jumlah peserta sebanyak 52 (lima puluh dua) orang. Bank yang berpartisipasi dalam kegiatan ini diantaranya adalah Rabobank Indonesia, Bank Ganesha, Bank Yudha Bakti, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Bank CCB Indonesia, Bank BTPN Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank MNC, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Mizuho Indonesia, Bank CTBC Indonesia, Bank Sahabat Sampoerna, Bank BTPN, JP Morgan Chase Bank, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Bukopin, Bank of India Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank Mestika, dan BNI Syariah.

Fasilitas di IFII

Pada saat IFII baru memulai debutnya untuk pertama kali, jumlah peserta yang diikutkan dalam setiap pelatihan hanya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang di setiap kelasnya. Namun seiring berjalannya waktu IFII berhasil melaksanakan sejumlah pelatihan yang terbagi ke dalam beberapa *batch* pelatihan, dengan jumlah peserta mencapai 50 (lima puluh) orang di setiap kelasnya, atau bahkan jumlahnya bisa lebih dari itu.

Biasanya pelatihan yang diselenggarakan di IFII dilaksanakan sekitar 2 hingga 3 hari, dan peserta diberikan fasilitas menginap di asrama dengan pembagian kamar *twinshare room*. Peserta diperbolehkan *checkin* satu hari sebelum kegiatan pelatihan dimulai (H-1), dan *checkout* satu hari setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan (H+1). Selain itu, peserta juga dapat menikmati seluruh fasilitas yang ada di IFII seperti kolam renang, lapangan tennis, *jogging track*, ruang fitness, nonton bareng di cinema IFII, perpustakaan digital, dan fasilitas hiburan lainnya. Setiap peserta juga mendapatkan akses *wifi* didalam kelas.



Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PVA



Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Bank (Batch IV)



Pelatihan FIAC



Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Bank (Batch V)



Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi BPD (Batch VI)

IFII memiliki 5 ruang kelas dengan kapasitas 25 orang disetiap kelasnya. Namun kegiatan pelatihan di IFII tidak hanya dilakukan didalam ruang kelas saja. Peserta dapat menggunakan ruang Sindikat untuk melakukan diskusi kasus bersama kelompoknya. Selain itu, peserta juga bisa menggunakan ruang CBT (*Computer Based Training*) dan lab bahasa yang dilengkapi dengan perangkat komputer dan headset. Setiap peserta yang terdaftar mengikuti pelatihan akan mendapatkan User pengguna dan password untuk bisa mengakses website IFII.

Chemistry diantara Peserta Pelatihan dan Panitia

Sebelum pelatihan mulai dilaksanakan, biasanya tim Penyelenggara Diklat

dalam hal ini panitia pelatihan akan melakukan serangkaian persiapan seperti melakukan konfirmasi peserta dan narasumber, menyiapkan sertifikat pelatihan, menyiapkan seminar kit, dan juga persiapan lainnya agar kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Dan biasanya seminggu sebelum pelatihan dimulai, panitia akan membentuk grup melalui aplikasi pesan singkat di *whatsapp messenger* dengan mengundang seluruh peserta pelatihan untuk menjadi anggota dalam grup tersebut.

Tujuan dibentuknya grup melalui aplikasi tersebut adalah untuk memudahkan penyampaian seluruh informasi pelatihan kepada peserta. Selain itu, konsep pelatihan yang diusung IFII adalah *paperless* sehingga materi pelatihan juga diberikan kepada seluruh peserta

melalui aplikasi pesan tersebut. Peserta juga bisa bertanya ataupun memberikan masukan kepada panitia melalui grup pesan tersebut. Dan yang paling penting adalah diantara peserta dapat saling mengenal satu sama lain jauh sebelum kelas pelatihan dimulai.

Selama mengikuti pelatihan di IFII, peserta wajib mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Dan hal ini tentunya disampaikan di awal, jauh sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan. Ada hal unik yang menjadi ciri khas IFII, yaitu setiap peserta diwajibkan meletakkan peralatan makan setiap selesai makan di meja yang telah disediakan atau *self service*. Hal ini tentu akan menjadi hal yang tidak terlupakan bagi peserta yang mengikuti pelatihan di IFII.

Adanya kegiatan nonton bareng di cinema IFII juga menjadi hiburan tersendiri bagi peserta. Biasanya nonton bareng dilakukan di hari pertama atau kedua di malam harinya. Peserta akan diminta memilih film yang akan ditonton, dan mereka akan ditemani oleh panitia selama kegiatan nonton berlangsung.

Apabila peserta merasa bosan berada di asrama, mereka diperbolehkan keluar seperti mengunjungi pusat perbelanjaan terdekat ataupun sekedar jalan-jalan dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan panitia untuk mendapatkan akses keluar asrama.

Dalam setiap penyelenggaraan pelatihan, tentunya akan terjadi interaksi antara peserta dan panitia. Tidak hanya panitia, namun seluruh Pegawai IFII selalu mengedepankan sisi humanis nya dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta pelatihan. Selain berinteraksi secara langsung, dengan adanya grup pada aplikasi pesan singkat tersebut membuat interaksi antara panitia dengan peserta semakin mengenal satu sama lain. Tentunya seperti pepatah yang mengatakan "tak kenal maka tak sayang".

MENJAGA INTEGRITAS KORPORASI MELALUI TRANSPARANSI INFORMASI PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*) DARI KORPORASI

Fithriadi Muslim

Direktur Hukum PPAK

Abstrak

Korporasi (legal person) dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini menjadi semakin berisiko dikarenakan belum adanya pengaturan dan mekanisme yang komprehensif yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum. Tersedianya informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum sejalan dengan standar internasional, sebagaimana yang diatur dalam FATF Recommendations, G20 Principles, dan The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Principles.

Sejatinya sejak tahun 2002 atau semenjak UU TPPU diberlakukan hingga yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Indonesia telah menyadari arti penting transparansi pemilik manfaat atau beneficial ownership. Namun, ketentuan yang ada sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 belum mengatur transparansi informasi beneficial ownership secara holistik atau menyeluruh. Ketentuan yang ada hanya mengatur perolehan informasi beneficial ownership dari pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa. Adapun ketentuan tersebut dikenal dengan ketentuan "know your customer/KYC" atau yang sekarang lebih dikenal dengan ketentuan "customer due diligence/CDD".

Pada tanggal 5 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan Presiden ini pada hakikatnya memuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat atau "beneficial owner" (BO) dari suatu korporasi. Dengan diberlakukannya PerPres tersebut dimungkinkan tersedianya informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

Setidaknya ada 5 (lima) urgensi dari pengaturan dan penerapan transparansi BO yang dapat diidentifikasi yaitu (i) untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik, (ii) untuk kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, (iii) untuk efektivitas penyelamatan aset (asset recovery), (iv) meningkatkan pendapatan negara di sektor perpajakan; dan (v) meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan terbentuknya korporasi yang berintegritas.

Latar Belakang

Pada tahun 2015, PPAK bersama-sama dengan instansi terkait telah melakukan penyusunan dokumen *National Risk Assessment* atas tindak pidana pencucian uang yang memuat hasil penilaian risiko secara umum atas potensi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian risiko, teridentifikasi bahwa tingkat ancaman tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi lebih tinggi dengan nilai ancaman sebesar 7,1 dibandingkan dengan tingkat ancaman tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perorangan dengan nilai ancaman sebesar 6,74. Hal ini menunjukkan, bahwa Indonesia sudah sangat mendesak untuk melakukan penguatan pengaturan dan penerapan transparansi informasi *beneficial owner* dari korporasi.

Di awal tahun 2017, PPAK khususnya Direktorat Hukum mulai melakukan identifikasi atas urgensi adanya ketentuan dan implementasi atas transparansi *beneficial owner* di Indonesia dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Adapun hasil identifikasi PPAK adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kebutuhan Domestik
Pada tahun 2015, PPAK selaku *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta Sekretaris Komite TPPU bersama dengan instansi terkait telah melakukan penilaian



risiko tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimana hasilnya menunjukkan, bahwa korporasi teridentifikasi berisiko tinggi terlibat dalam kegiatan pencucian uang.

PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak menyadari, bahwa banyaknya upaya penggelapan dan penghindaran pajak oleh individual dan entitas Indonesia yang memanfaatkan korporasi, baik secara legal maupun illegal, seperti penggunaan *shell* atau *paper company*. Tidak hanya itu, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini, para pelaku kejahatan, khususnya pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba banyak memanfaatkan korporasi sebagai media pencucian uang, seperti pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Nazarudin dan Setya Novanto, serta pada kasus narkoba yang dilakukan oleh Ria Wira dan Joni Tamsir. Para pelaku kejahatan tersebut memanfaatkan lemahnya regulasi dan sistem transparansi informasi *beneficial owner* di Indonesia, dimana tidak adanya akses atas informasi *beneficial*

owner yang akurat dan terkini yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang.

PPATK bersama dengan instansi terkait lainnya juga menyadari, bahwa dengan semakin tingginya tingkat penyalahgunaan korporasi sebagai media pencucian uang, dapat mempengaruhi tingkat integritas korporasi Indonesia dan tingkat iklim investasi pada korporasi Indonesia. Oleh karena itu, PPATK bersama dengan instansi terkait lainnya sepakat dan bekerja sama untuk membangun sistem transparansi informasi *beneficial owner* di Indonesia.

2. Adanya Kebutuhan Internasional Secara umum, berkembangnya modus operandi pencucian uang dengan menyalahgunakan korporasi tidak hanya berkembang secara pesat di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Oleh karena itu, beberapa organisasi internasional seperti FATF, OECD, EITI, dan G20

mulai melakukan penilaian kepatuhan secara ketat atas standar internasional mengenai transparansi informasi *beneficial owner* di seluruh negara, baik untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta tindak pidana korupsi, perpajakan, maupun kepentingan industri ekstraktif.

Korporasi Sebagai Media Pencucian Uang

Korporasi atau *legal person* dalam tindak pidana pencucian uang dapat diposisikan menjadi 2 (dua) pihak, (i) korporasi sebagai “kendaraan” dimana penyalahgunaan korporasi dilakukan oleh orang perorangan yang merupakan *ultimate beneficial owner* atau orang perorangan yang merupakan pemilik manfaat sebenarnya; (ii) korporasi sebagai “pelaku tindak pidana” dimana penyalahgunaan korporasi dilakukan oleh orang perorangan yang merupakan *legal ownership* atau orang perorangan yang secara dokumen hukum dinyatakan sebagai pemilik atau pengendali



REGULASI

dari korporasi.

Orang perorangan yang merupakan pelaku tindak pidana, baik yang merupakan *ultimate beneficial owner* maupun *legal ownership*, menyalahgunakan korporasi untuk menyembunyikan atau menyamarkan (i) identitas pelaku tindak pidana; dan (ii) asal usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, penting disampaikan tipologi pencucian uang yang melibatkan korporasi, antara lain:

1. Trade Based Money Laundering

Berdasarkan penelitian terhadap modus operandi pencucian uang yang melibatkan korporasi, biasanya melibatkan hasil tindak pidana yang jumlahnya juga cukup signifikan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan transaksi antar korporasi, maupun rekening korporasi untuk melakukan pencucian uang agar “terkesan” sumber dana dari transaksi korporasi tersebut sesuai/wajar dengan tujuan transaksi (*underlying transactions*). Salah satu upaya pencucian uang melalui korporasi adalah melalui manipulasi *invoice* transaksi korporasi, bisa berupa transaksi jual beli, sewa menyewa, dll, dimana pada kenyataannya tidak terdapat transaksi sebagaimana tercantum dalam *invoice*. Biasanya modus operandi menggunakan *invoice* palsu yang kemudian transaksinya dibukukan dalam dokumentasi perusahaan sehingga seolah-olah sebagai transaksi yang sah. Modus operandi ini biasanya digunakan pada tahap *placement* dan *layering* dimana ada upaya dari pelaku kejahatan untuk mempersulit penegak hukum melakukan penelusuran aset (*audit trail*).

2. Use of Shell Companies/Corporations

Modus operandi pencucian uang berikutnya adalah penggunaan *shell companies* atau *paper company* dimana korporasi dibuat secara legal tetapi pada kenyataannya korporasi tersebut tidak melakukan operasional apapun. Pelaku kejahatan biasanya menggunakan transaksi korporasi dan rekening korporasi baik pada tahapan *placement*, *layering* dan *integration* dalam rangka



menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

3. Mingling (Business Investment)

Modus operandi pencucian uang ini dilakukan melalui mencampurkan harta kekayaan korporasi yang legal dengan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan hasil tindak pidana. Modus operandi ini dilakukan untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pemilahan harta kekayaan korporasi yang legal dengan hasil tindak pidana, yang dapat berdampak pada tidak efektifnya upaya penyelamatan aset. Biasanya modus operandi pencucian uang ini dilakukan pada tahap *placement*.

4. Use of Offshore Banks/Business including Trust Company Service Providers

Modus operandi pencucian uang kali ini melibatkan *trust* dimana pelaku kejahatan yang merupakan *settlor* (pemilik harta kekayaan) memerintahkan *trust company* yang bertindak sebagai *nominee* untuk melakukan pengelolaan aset yang merupakan hasil tindak pidana. Adapun pelaku kejahatan dapat bertindak sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) atau tidak. Penerima manfaat tersebut dapat diatasmamakan orang lain, misalnya anggota keluarga. Biasanya modus operandi ini digunakan pada tahapan *layering* dan *integration*.

Regulasi Indonesia Mengenai Transparansi *Beneficial Owner*

Pembentukan regulasi dan pembangunan sistem transparansi informasi *beneficial owner* di Indonesia dilatarbelakangi adanya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Manfaat dari pengaturan dan penerapan transparansi informasi *beneficial owner* yang telah diidentifikasi oleh PPATK ada 5 (lima), yaitu **pertama**, untuk melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik. Pada dasarnya keberadaan pemilik manfaat yang merupakan *ultimate beneficial owner* dari suatu korporasi bukan hal yang dilarang dalam hukum Indonesia, kecuali untuk korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas. **Kedua**, untuk adanya kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana. **Ketiga**, untuk efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*). **Keempat**, untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor perpajakan. **Kelima**, untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan terbentuknya korporasi yang berintegritas.

Ketentuan mengenai *beneficial owner* yang bersifat terbatas di atur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU TPPU, dimana ketentuan tersebut mewajibkan Pihak Pelapor dan Pengguna Jasa untuk meminta atau memberikan informasi (paling kurang identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi) mengenai *beneficial owner*. Objek dari ketentuan ini berlaku



terhadap seluruh jenis pengguna jasa, yaitu orang perorangan, korporasi (*legal person*), dan *legal arrangements*. Selain itu, ketentuan meminta dan memberikan informasi *beneficial owner* dilakukan pada saat pembukaan rekening atau hubungan usaha (*onboarding*) oleh pengguna jasa dan juga pada saat pengguna jasa melakukan transaksi (*ongoing*). Adapun mekanisme peroleh informasi *beneficial owner* dilakukan melalui proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan atau yang dikenal dengan *CDD requirement*. Mekanisme perolehan informasi tersebut diatur dalam peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh lembaga pengawas dan pengatur (LPP), seperti BI dan OJK, dan mengikat bagi pihak pelapor dan pengguna jasa.

Ketentuan mengenai informasi *beneficial owner* yang lebih luas dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan Presiden ini merupakan turunan dari Pasal 93 UU TPPU yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membentuk peraturan pelaksana dalam rangka pelaksanaan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pada pokoknya, batasan atau definisi pemilik manfaat atau *beneficial owner* yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 telah memenuhi persyaratan dimaksud. Batasan atau definisi pemilik manfaat atau *beneficial owner* dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 memuat klasifikasi umum sebagai berikut:

1. *beneficial owner* harus merupakan *natural person* atau orang perorangan;
2. orang perorangan tersebut memiliki peran sebagai berikut (i) memiliki korporasi; (ii) mampu melakukan pengendalian terhadap korporasi; (iii) menerima manfaat dari korporasi. Peran sebagaimana tersebut di atas dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

3. peran dari orang perorangan tersebut di atas, baik yang tercantum secara nyata pada dokumen legal, sehingga orang perorangan tersebut teridentifikasi sebagai *legal ownership*, maupun orang perorangan yang tidak tercantum dalam dokumen legal tetapi secara nyata melakukan peran-peran sebagaimana tersebut pada nomor 2, teridentifikasi sebagai *ultimate beneficial ownership* baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 secara tegas mengamanatkan agar korporasi wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat sehingga peran orang-perseorangan sebagai pemilik manfaat atau BO menurut kualifikasi sebagaimana tersebut di atas dapat diidentifikasi dengan baik. Hasil identifikasi mengenai BO wajib di laporkan kepada Otoritas Berwenang sesuai jenis dari korporasi dimaksud. Otoritas Berwenang akan mengelola data atau informasi tersebut dapat diakses secara aktual, terkini dan tersedia untuk publik.

Ketentuan di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengatur akses informasi *beneficial owner* baik oleh otoritas berwenang dan entitas jasa keuangan, maupun oleh masyarakat, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Akses Informasi *Beneficial Owner* oleh Otoritas Berwenang dan Entitas Jasa Keuangan

1. Adapun mekanisme akses informasi *beneficial owner* oleh otoritas berwenang dan entitas jasa keuangan dapat dilakukan secara langsung dan cepat. Namun, pemberian akses oleh instansi berwenang baru dapat dilakukan apabila otoritas berwenang dan entitas jasa keuangan sudah memiliki Nota Kesepahaman dengan instansi berwenang. Informasi *beneficial owner* yang dapat diakses oleh otoritas berwenang dan entitas jasa keuangan, meliputi seluruh informasi *beneficial owner* yang telah di-*disclose* oleh korporasi.
2. Akses Informasi *Beneficial Owner* oleh Publik

Adapun mekanisme akses informasi *beneficial owner* oleh publik, baik individual, entitas, masyarakat, dan lain-lain dapat dilakukan secara langsung dan cepat. Namun, informasi yang dapat diperoleh secara langsung dan cepat hanya informasi tertentu yang akan ditetapkan oleh peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh instansi berwenang. Apabila hendak mengakses terhadap seluruh informasi *beneficial owner*, maka publik harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, Komite TPPU yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kepala PPATK selaku sekretaris Komite TPPU telah menetapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Tahun 2017-2019.

Strategi nasional tersebut dituangkan kembali dalam bentuk rencana aksi. Adapun rencana aksi terkait dengan transparansi informasi *beneficial owner* termasuk dalam "Strategi 2", yaitu "Meningkatkan efektivitas mitigasi risiko dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia". Rencana aksi terkait *beneficial owner* diatur dalam Rencana Aksi Nomor 2.4, "Implementasi Transparansi Informasi *Beneficial Owner* Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Korporasi sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang".

Secara umum, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dapat membantu mewujudkan transparansi pemilik manfaat atau BI atas suatu korporasi. Pelaksanaan PerPres tersebut akan sangat efektif apabila didukung oleh kesadaran masyarakat khusus seluruh pihak dalam korporasi. Dukungan Teknologi Informasi (TI) juga tidak kalah penting untuk memastikan, bahwa data atau informasi mengenai Pemilik Manfaat atau BO dapat diakses secara aktual, terkini dan tersedia untuk publik sesuai standar internasional.





Perempuan dan Pendanaan Terorisme: Menelusuri Motif di Balik Isu Radikalisme

Sylvia Windya Laksmi

Staf Analis Senior Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan sedang menempuh studi Doktorat di National Security College, The Australian National University (ANU).

Seangkaian bom yang meledak di Surabaya pada pertengahan tahun 2018, menjadi penanda bahwa ancaman terorisme masih menjadi isu panas bagi Pemerintah Indonesia. Namun demikian, kini pasukan Kontra-Terrorisme termasuk Densus 88 Anti Teror Polri harus dihadapkan pada kenyataan bahwa eksekusi bom yang kali ini dilakukan di antara tiga Gereja merupakan hasil buah pemikiran dan perencanaan matang dari keluarga Dita Oepriarto, pemimpin sel Surabaya kelompok esktremis pendukung IS Jemaah Ansharut Daulah (JAD), yang melibatkan istri dan anak perempuannya. Latar belakang keluarga dan kehidupan Dita sebelumnya, mengungkap bahwa tabir penyebaran benih ekstremisme memang sudah lama dianutnya dan kini ditularkan kepada seluruh

anggota keluarganya. Serangan ini kemudian mengingatkan kita semua untuk tidak mengabaikan peningkatan peran perempuan dalam aktivitas terorisme.

Pendahuluan: Memahami Terorisme dan Pendanaan Terorisme

Belum ada definisi yang sempurna tentang terminologi terorisme, akan tetapi penulis menekankan pemahaman terorisme yang dimaksud dalam artikel ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 pasal 1 yaitu:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana

teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Berdasarkan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* dan diadopsi ke dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, definisi dari pendanaan terorisme adalah:

“..segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/ atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris..”

Secara umum, analisis terhadap pendanaan terorisme meliputi tiga aspek utama, yaitu upaya untuk mengumpulkan dana, memindahkan dana dan menggunakan dana. Dalam hal ini, ditekankan bahwa upaya pengumpulan dana meliputi sumber dana eksternal yaitu pemberian dana dari pemerintah yang mendukung adanya kegiatan terorisme, serta sumber dana internal baik yang bersifat legal maupun ilegal. Sumber dana internal yang bersifat legal misalnya donasi dari anggota dan simpatisan termasuk pengumpulan zakat baik yang dilakukan secara individu maupun melibatkan yayasan non-profit, atau beberapa diantara mereka juga mendirikan usaha bisnis skala kecil dan menengah mulai dari usaha penjualan *online* untuk produk busana dan obat-obatan herbal sampai kepada perusahaan penerbitan buku. Namun demikian, keterbatasan personil dan ruang gerak, membuat kelompok teroris juga memodifikasi strategi pendanaan hingga ke ranah ilegal seperti kejahatan skala kecil misalnya perampokan bank dan toko perhiasana hingga kejahatan dengan tingkat keahlian tinggi misalnya kejahatan *fraud*, *cyber*, penyelundupan dan penculikan untuk



mendapatkan uang tebusan.

Dalam aspek pemindahan dana, kelompok teroris menyukai cara-cara pemindahan dana yang tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan khususnya oleh regulator keuangan. Shima D. Keene menyatakan bahwa teroris menyukai pemanfaatan sistem keuangan formal dan informal sebagai taktik untuk mengaburkan asal-usul dana dan penerima akhir dari dana tersebut. Contoh penggunaan sistem keuangan formal meliputi pembukaan rekening bank, pemakaian kartu kredit dan *e-money*, pengajuan pinjaman bank dan dana pensiun serta saat ini maraknya investasi dengan menggunakan *cryptocurrencies* seperti *bitcoin* dan produk turunan lainnya. Selain itu, Keene juga menyoroti pertimbangan kelompok teroris yang gemar melakukan pengiriman dana melalui jalur informal seperti pengiriman uang menggunakan hawala. Ada beberapa alasan spesifik tentang pilihan jalur ini misalnya system yang lebih praktis dan dipercaya serta terkait tarif biaya pengiriman yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan menggunakan perusahaan pengiriman uang pada umumnya.

Demikian pula dengan aspek penggunaan dana oleh kelompok teroris. Uang yang telah dihimpun oleh organisasi, kemudian diatur penggunaannya untuk lima kategori kepentingan yaitu utamanya untuk kegiatan operasional, propaganda dan rekrutmen, pelatihan-pelatihan militer, pembayaran kompensasi gaji anggota, serta kegiatan sosial. Pada umumnya, masyarakat umum hanya mengetahui bahwa sebagian besar dana diperuntukkan untuk perencanaan dan persiapan peledakan bom. Namun demikian, studi FATF menunjukkan bahwa uang yang dihasilkan oleh kelompok teroris dengan nilai yang signifikan dipergunakan untuk propaganda dan merekrut anggota atau simpatisan baru, serta untuk kegiatan sosial seperti dukungan keuangan istri para terdakwa teroris dan janda-janda teroris. Kelompok teroris kerap mempertimbangkan kelangsungan hidup organisasi di masa yang akan datang.

Motif Unik Perempuan dalam Gerakan Radikalisme dan Terorisme

Partisipasi perempuan dalam kanvas radikalisme khususnya dalam aktivitas kelompok terorisme di Indonesia telah diketahui sejak puluhan tahun yang lalu. Pada periode kejayaan kelompok Jama'ah Islamiyah (JI), istri-istri dari teroris sudah menjadi pendukung setia pergerakan radikal yang dilakukan oleh suami mereka mulai dari dukungan untuk hijrah hingga berjuang di Afghanistan. Antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2016, lima dari 17 perempuan yang ditangkap karena diduga membantu kelompok terorisme, utamanya terdeteksi sebagai peran yang menyediakan dana untuk keluarga-keluarga teroris, dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi jihadis berikutnya, serta memfasilitasi keuangan dan logistik bagi para anggota kelompok teror. Di Indonesia, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat sejumlah nama yang ditangkap oleh aparat kepolisian bahkan divonis terkait keterlibatannya dalam aksi terorisme. Pada pertengahan tahun 2015, Ratna Nirmala mendorong suami dan anak-anaknya untuk menemaninya hijrah ke Suriah. Tiga bulan sesudahnya, Aisyah Lina Kamelya mendirikan Baqiyah United Group (BUG) yaitu grup dalam sosial media Telegram yang mendukung gerakan pro-ISIS. Kemudian pada pertengahan tahun 2016, Tini Susanti Kaduku, Nurmi Usman dan Jumaitun alias Ummi Delima ditangkap oleh Satgas Tinombala mengingat keterkaitan keduanya sebagai istri-istri dari orang nomor satu di kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Pada tahun yang sama, tiga bulan sesudahnya yaitu bulan Desember 2016, empat perempuan ditangkap, yaitu Dian Yulia Novi, Ika Puspitasari, Tutin Sugiarti dan Arida Putri Maharani. Mereka ditangkap dengan dakwaan terhadap keterlibatan dalam mendukung kegiatan terorisme seperti pembuatan bom serta termasuk Tutin Sugiarti yang memfasilitasi kegiatan kemanusiaan pro-ISIS (Islamic State) melalui Dapur Umahat Aseer.

Secara umum, terdapat dua motif unik

keterlibatan perempuan dalam aktivitas terorisme. Faktor penarik tersebutlah yang menjadi motivasi kuat bagi perempuan-perempuan untuk masuk ke zona radikal baik yang menggunakan kekerasan maupun tanpa kekerasan. **Pertama adalah peran aktif perempuan dalam rangka dukungan terhadap pergerakan radikal suami atau pasangan hidup. Dalam hal ini, dinamakan sebagai ikatan perkawinan mendorong perempuan untuk tampil proaktif dalam mengembangkan nilai-nilai ideologis radikal di tengah keluarga. Adanya kepercayaan bahwa kombinasi keterlibatan perempuan dan laki-laki dinilai akan melengkapi peran sebagai agen kelompok teror. Aliansi pernikahan merupakan arena paling strategis untuk menularkan ideologi radikal dan mewujudkannya melalui gerakan kekerasan.** Beberapa contoh kasus dari istri-istri pejuang teroris ternyata berperan besar bagi suksesnya keberlangsungan organisasi teror. Istri-istri tersebut juga sesungguhnya memiliki peran dalam proses regenerasi pejuang-pejuang baru dimulai dari lingkup keluarga. Tentunya dipercaya bahwa selain ikatan personal dalam keluarga, nilai-nilai ideologis diperkuat ketika mereka membentuk jaringan perempuan di komunitas dengan nuansa yang sama. Ikatan sosial eksternal inilah yang juga dimanfaatkan untuk menurunkan pemahaman ideologis misalnya di lingkungan yayasan atau kelompok-kelompok tertentu dengan kepentingan yang serupa.

Motif unik lainnya adalah faktor aktualisasi diri sebagai akibat adanya kejenuhan dan keluhan dalam menjalani kehidupan. Faktor ini muncul secara khusus dalam diri perempuan dan menjadi perwujudan dari jalan keluar yang selama ini dicari. Tentunya perasaan kejenuhan akan permasalahan ekonomi dan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung ini sudah hadir sejak lama dan kemudian mendapatkan dorongan pengaruh dari media sosial tentang adanya pilihan lain yang diyakini akan mengubah gambar diri mereka di masa depan. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa benih informasi yang disebarkan melalui media sosial tidak sepenuhnya mengandung



pesan yang positif dalam kehidupan ideologis seseorang. Informasi yang keliru inilah kemudian diserap dan mendorong perempuan untuk mengikutinya. Lebih lanjut lagi, maraknya undangan untuk bergabung dengan komunitas radikal muda kemudian menjadi ajakan yang kuat secara personal bagi perempuan-perempuan muda. Dorongan inilah yang kemudian membuat Siska Nur Azizah dan Dita Siska Milenia memantapkan diri untuk menjadi pengikut dan simpatisan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) serta bersedia memerangi *thogut* demi hendak mendirikan syariat Islam. Melalui wawancara yang dilakukan oleh Direksi Majalah Tempo, keduanya mengaku bahwa pengetahuan Islam yang mereka pelajari hanya melalui grup media sosial dan Internet. Pengamatan dan interpretasi yang dangkal terhadap doktrin tertentu kemudian menjadi faktor pemicu dari gejolak batin seseorang khususnya kaum perempuan. Siska Nur Azizah membenarkan bahwa dirinya belajar agama dan konsep negara Islam sebatas kajian melalui grup di telegram. Sosial media merupakan wadah strategis untuk menyebarkan propaganda ideologi radikal dan menjadi medium yang sangat disukai kaum muda untuk menumpahkan kejenuhan dan keluhan secara kolektif.

Studi Kasus Peran Perempuan dalam Pendanaan Terorisme

Studi pertama menunjukkan bahwa perempuan mampu mendukung logistik kelompok teroris. Hal ini terlihat dalam jaringan perempuan di daerah Poso yang mendedikasikan diri untuk menjalani peran sebagai intelijen, kurir, pemasok barang dan pengumpul dana. Rosmawati, bersama suaminya ditangkap pada awal Januari 2015 dengan dakwaan membantu kelompok MIT Poso. Rekening Rosmawati digunakan untuk menampung dana donasi dari simpatisan. Selanjutnya keduanya terlibat membantu pengurusan dan penyaluran dana untuk kelompok tersebut dan mengantar logistik khususnya kelompok Santoso. Tasmina Salsabila, pekerja migran Indonesia di Hong Kong, secara signifikan membantu pembelian

senjata, amunisi dan bahan peledak bagi sel Katibal al Iman pimpinan Abu Jundi. Tasmina direkrut oleh Syuhada Umar, seorang pendukung Daesh yang tinggal di Bekasi dan berhasil mengirimkan dana hasil gajinya sebesar US\$615 ke rekening Abu Jundi melalui rekening suaminya Zainal Akbar.

Porsi terbesar perempuan dalam aktivitas mendukung logistik kelompok teroris juga terlihat dalam sejumlah kasus vonis atas tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar negeri dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, enam orang imigran Bosnia divonis kurang lebih tiga puluh tahun penjara oleh Kejaksaan wilayah Easter District of Missouri dengan dakwaan pengiriman dana ke ISIS dan Al Qaeda untuk suplai materi militer dan peralatan kepada kelompok tersebut di daerah Rockford, Amerika Serikat. Keenam perempuan tersebut merupakan imigran, dan tiga diantaranya telah dinaturalisasi menjadi warga negara. Di tahun 2016, Muna Osman Jama (36) dan Hinda Osman Dhirane (46) juga divonis bersalah oleh Hakim Anthony J. Trenga di Alexandria karena ditemukan melakukan konspirasi untuk menyediakan dukungan materi untuk kelompok al-Shabaab, organisasi teroris di Somalia. Keduanya juga aktif mendirikan "Group of Fifteen" yang beranggotakan perempuan-perempuan dari Somalia, Kenya, Mesir, Belanda, Swedia, Inggris dan Kanada, serta dari Minneapolis. "Group of Fifteen" adalah ruang diskusi pribadi dimana Jama mengatur kelompok untuk mengumpulkan dana bulanan untuk keperluan operasi militer al-Shabaab di Pegunungan Golis di wilayah utara Somalia. Setahun sesudahnya, seorang perempuan dari daerah Minneapolis, Amina Mohamud Esse (43) juga divonis bersalah atas dakwaan yang sama yaitu mengirimkan dana untuk pembelian keperluan operasi militer al-Shabaab di Somalia. Sejumlah perempuan dari wilayah yang sama memang ditangkap dan dipenjara oleh otoritas setempat atas tuduhan yang sama untuk rentang waktu masa hukuman 11-12 tahun penjara.

Studi kedua menunjukkan bahwa perempuan sebagai istri menjadi tonggak

pengumpul dana untuk mendukung keluarga, baik keluarganya sendiri maupun keluarga para istri jihadis yang telah mati martir maupun yang masih dipenjara. Nathalie Haddadi, seorang Muslimah yang tinggal di daerah Alsace sebelah timur wilayah Perancis, didakwa bersalah pada tahun 2017, karena mengirimkan dana untuk anak laki-lakinya Bellabas Bounaga yang telah berangkat menjadi jihadis di Suriah. Haddadi mengirimkan dana sebesar €2,800 untuk pengobatan Bounaga yang sedang dalam perawatan medis di Malaysia sebelum dirinya berangkat ke Suriah. Vonis hukuman yang dilimpahkan pada Haddadi adalah dua tahun penjara. Pada pertengahan tahun 2018, seorang perempuan di London divonis karena mengirimkan dana total £5,500 kepada suaminya yang akan digunakan untuk membeli perlengkapan hijrah ke Suriah seperti *chargers*, panel matahari, paket baterai dan baju.

Untuk kasus di Indonesia, pengumpulan dana lebih banyak difokuskan untuk kegiatan sosial mendukung keluarga jihadis baik dengan penghimpunan dana secara tradisional maupun dalam bentuk pengumpulan dana secara *online*. Studi kasus ini juga tercakup dalam studi ketiga tentang aktifnya perempuan dalam media sosial untuk tujuan propaganda dan pengumpulan dana. Hasil penelitian IPAC di tahun 2017 menunjukkan bahwa para perempuan aktif mendukung ISIS melalui Yayasan Infaq Dakwah Center yang didirikan pada tahun 2009 dan Gerakan Sehari Seribu (GASHIBU). Keduanya merupakan kegiatan kemanusiaan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan istri-istri terpidana teroris dan janda-janda teroris dalam bentuk uang santunan untuk melahirkan, jaminan kesehatan keluarga atau bahkan beasiswa pendidikan bagi anak-anak mereka. Kelompok ini dengan setia mendukung para perempuan dan anak-anak sehingga secara emosional pihak penerima bantuan memiliki ikatan batin dan diyakini akan meneruskan perjuangan ideologis radikal bagi generasi berikutnya. Selain santunan sosial tersebut, uang yang telah dikumpulkan juga dipergunakan untuk



biaya kunjungan ke penjara. Pengumpulan dana dilakukan melalui grup di media sosial seperti Facebook, Telegram dan Whatsapp. Sebagai contoh dalam media Whatsapp, terdapat grup Daulah Akhir Zaman dan dalam media Telegram terdapat grup Peduli Keluarga Mujahidin dan Aseer.

Studi terakhir tentunya mengarah pada peranan perempuan sebagai perantara pengiriman dana hingga ke pengguna akhir. Contoh kasus yang terjadi di Pakistan misalnya, perempuan-perempuan di Karachi aktif menghimpun dana untuk Daesh dan mengirimkannya ke rekening suami mereka yang terdeteksi menjadi pimpinan kelompok radikal. Selain itu, mereka juga didakwa bersalah dalam peran aktif menjalankan organisasi Idara al Zakra Academy, yang mengumpulkan 20 orang perempuan untuk mencari dana atas nama donasi, zakat dan khairat untuk persiapan kelompok teroris. Pada tahun 2017, seorang perempuan di Amerika Serikat terbukti bersalah menggunakan bitcoin untuk tujuan pencucian uang sebelum mengirimkan uang untuk ISIS. Lebih dari US\$85,000 telah dikirim setelah Zoobia Shahnaz (27) melakukan *fraud* dan konspirasi pencucian uang. Shahnaz terbukti menerima dana dengan memalsukan identitas dan menipu bank agar memberikannya pinjaman uang sebesar US\$25,000 dan lebih dari selusin kartu kredit. Kemudian dia menggunakan dana tersebut untuk membeli sekitar US\$ 62,000 dalam bentuk *cryptocurrencies* secara *online*.

Setelah memperoleh uang digital tersebut, Shahnaz mentransfernya ke sejumlah individu dan perusahaan di Pakistan, Cina dan Turki dengan tujuan untuk kelompok teroris ISIS. Di tahun 2018, otoritas Sydney memvonis seorang pegawai negeri Australia atas tuduhan pengiriman uang secara elektronik ke kelompok ISIS. Adapun polisi menemukan lima bukti transfer dana dengan total sebesar AUD\$30,000 melalui perusahaan Western Union. Tidak ada hubungannya antara pekerjaan perempuan berusia 40 tahun tersebut dengan aktivitas terorisme namun tujuan pengiriman dana merupakan hal yang mencurigakan. Selain kasus tersebut di atas, salah satu kasus yang menarik adalah terkait Raida Alsree, istri dari Sucipto Ibrahim Ali, seorang anggota kelompok MIT Poso dan pimpinan utama dari kelompok teroris pro-ISIS di Filipina yaitu Ansharul Khilafah Phillipines (AKP). Rekening Raida Alsree digunakan untuk menampung pengiriman dana dari Jakarta sebelum dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan kelompok AKP. Penggunaan rekening perempuan dalam transaksi keuangan bukanlah hal baru. Pada pertengahan tahun 2000, rekening mereka banyak digunakan untuk keperluan transfer elektronik dari Suriah ke Indonesia dan Filipina secara periodik.

Kesimpulan

Pendanaan terorisme adalah aspek vital bagi manajemen organisasi teroris, untuk itulah dalam penyusunan kebijakan

kontra-terorisme, otoritas pemerintah juga harus mempertimbangkan peningkatan implementasi strategi anti-pendanaan terorisme. Artikel ini menekankan dengan jelas bagaimana aliran dana berdampak signifikan atas kegiatan operasional dan taktikal kelompok teror, utamanya terhadap pengembangan dan pembangunan jaringan teror baik domestik maupun transnasional. Telah banyak kajian ahli tentang radikalisasi perempuan dalam kegiatan terorisme. Keterbatasan sumber daya laki-laki dalam suatu organisasi teror merupakan pemicu pokok mengapa pada akhirnya perempuan juga dilibatkan dalam aktivitas radikal baik yang secara langsung dengan menggunakan kekerasan maupun yang tidak menggunakan kekerasan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, diperlukan lebih banyak lagi analisis atas partisipasi proaktif perempuan dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana dengan maksud untuk aktivitas terorisme.

Dengan demikian, pandangan luas tentang meningkatnya peran perempuan dalam ranah pendanaan terorisme, merupakan hal yang penting bagi penyusunan dan pengembangan kebijakan anti-pendanaan terorisme di Indonesia. Kebijakan ini hendaknya tidak hanya memperhatikan peningkatan sisi materi hukum dan regulasi keuangan, namun juga hendaknya juga meninjau sisi sosiologis dan non-diskriminasi terhadap kaum perempuan dan anak-anak yang seringkali diberdayakan untuk kegiatan pengumpulan dana oleh pelaku teror baik secara individu dan kelompok. Komunikasi dan sosialisasi yang periodik terhadap kaum perempuan dan anak-anak dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencerdaskan perempuan akan rentannya penyalahgunaan peran mereka untuk kegiatan terorisme dan pendanaan terorisme. Peran perempuan sesungguhnya dapat lebih ditingkatkan dan diarahkan untuk kepentingan penciptaan perdamaian dan penyelesaian konflik dengan mengedepankan aktualisasi nilai-nilai hak asasi manusia dan persamaan *gender* baik di tingkat nasional maupun internasional.





TERPERANGKAP DALAM ANOMALI JABATAN DAN HOBI

Andi Prasetyo

Staf Biro SDM dan Ortala

Hobi sering menjadi sinonim untuk bermain atau bersenang-senang. Kata hobi juga dipandang sebagai kata yang sama dengan menghabiskan uang. Tetapi bagaimana kalau kita membalikkan kondisi dan mindset itu 180 derajat, alih-alih mengeluarkan uang dari dompet

untuk melakukan apa yang kita senangi, namun justru kita membangun situasi untuk mendapatkan uang setiap kali kita menekuni dan menjalani hobi itu. Sebagai contoh, ada anak muda yang hobinya nongkrong di kafe. Ini adalah salah satu jenis hobi *absurd* yang tidak jelas. Lain halnya ketika anak muda tersebut bukan sekedar

nongkrong melainkan justru menghasilkan uang, dengan membuka kafe sendiri, dan nongkrong di Kafanya itu. Contoh lain, anak muda zaman *now*, yang hobinya main *game* dan jalan-jalan makan, namun menghasilkan *income* tambahan dengan menjadi *reviewer*, *buzzer*, atau *vlogger game* dan makanan. Jadi apapun hobi kita, mungkin ini saatnya kita berhenti menjadikan hobi sebagai pintu pemborosan, tapi sebaliknya membuatnya menjadi pintu pemasukan, karena semua hobi bisa menghasilkan uang. Mengubah hobi jadi pekerjaan rutin harian juga bukan hak eksklusif kaum papan atas atau pejabat setingkat direksi. Karena faktanya, ternyata hobi bisa menghasilkan uang, tergantung pemahaman diri, perencanaan, dan kemauan kita melakukannya. Semua orang berpeluang bisa. Kita bisa melakukan hobi

yang menghasilkan uang sambil bekerja di kantor, tanpa harus *resign* dari pekerjaan. Bukan hanya untuk orang “berbakat”, tidak juga harus “super-duper jago”, tidak harus berawal dengan modal segunung, bukan juga tentang serba bisa dan serba banyak waktu, melainkan seberapa besar minat kita untuk menekuni hobi, dan senantiasa menggali informasi kekinian, bergaul lebih luas lagi untuk membangun jaringan pertemanan.

Birokrat Nyentrik Atau Nyeleneh-Kah

Boy, begitulah sapaan akrab diantara teman pergaulannya diluar kantor, merupakan figur birokrat tulen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengabdianya pada negara dimulai sejak lebih dari dua dasawarsa. Meniti karier sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau kini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), dari institusi Kementerian Dalam Negeri, kemudian berhijrah dalam upaya pengembangan kariernya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kini beralih menapakan langkahnya di salah satu Lembaga anti rasuah yaitu PPATK sebagai Pejabat Eselon III yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengelola sumber daya aparatur.

Pria berdarah Poso ini acapkali membuat decak kagum komunitas pecinta mobil tangguh berpenggerak empat roda asal negeri Paman Sam yang telah teruji di medan perang, dan bisa dibilang sebagai leluhurnya jenis mobil SUV masa kini. Bagaimana tidak, mengingat profesinya hanyalah sebagai seorang ASN berpangkat Pembina Tingkat I dan menjabat sebagai salah satu Kepala Bagian di Biro Sumber Daya Manusia, namun seolah setara dalam tanda kutip dengan para pejabat Eselon I bahkan Direksi-Direksi BUMN yang berprestasi fantastis lantaran hobinya yang tergolong fenomenal.

“Gue demen mobil ini dari dulu, bro.” celotehnya jenaka seraya melirik tunggannya yang terparkir gagah di *basement*

gedung kantor. Baginya ini bukan lagi sekedar hobi. Mobil besutan negara Amerika Serikat itu memang tak lagi muda usianya, namun tidak lantas menjadi besi tua yang terseok-seok ketika menggelinding di jalan raya. Buat seorang Boy yang memiliki nama asli **Albert Huppy Wounde**, mobil tersebut serasa menjadi bayangannya yang tak pernah lekang kemanapun kakinya melangkah. Kecintaannya dengan mobil gagah yang kerap merogoh kantongnya dalam-dalam akibat sang tunggangan selalu kehausan bahan bakar, tak membuatnya surut untuk selalu berburu asesoris demi mempercantik penampilannya, meski tak jarang Boy harus memesannya langsung dari negeri kelahirannya sang tunggangan.

“Dulu, pernah juga nih mobil masuk majalah JIP, majalah yang ngekspos jeep-jeep. Cuman gue udah lupa edisin majalah itu kapan” ujarnya bersemangat. “Nah sekarang mau diekspos lagi buat majalah kantor kita nih..? Majalah IFII ya bro..? Apa ntar nggak pada bosan tuh bacanya, isinya gue lagi - gue lagi, jeep lagi - jeep lagi..!!” imbuhnya disela gelak tawa.

Tim IFII magazine PPATK yang mewawancarainya pun menjelaskan bahwa, seorang Boy yang notabene pejabat Eselon III namun tetaplah seorang dengan status pegawai negeri sipil, adalah menjadi hal yang luar bi-

asa ketika memiliki kegemaran mengendarai Jeep buatan Amerika yang identik dengan pemborosan dan ketidakwajaran disaat pejabat yang lainnya lebih memilih kendaraan kekinian yang dianggap jauh lebih nyaman. Hobi memelihara ikan atau beternak unggas bahkan hewan potong besar lainnya, secara kasat mata akan lebih menguntungkan dari sudut pandang bisnis daripada menyimpan dan merawat sebuah kendaraan berjenis Jeep yang sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis kecuali *prestige* belaka.

j.e.e.p. (just empty every pocket)

Slogan arogankah, jargon konyolkah, atau sekedar banyolan berbalut simbol gengsi bagi komunitas pencintanya, entahlah. Nyatanya, hal itu benar. *Just Empty Every Pocket (JEEP)* mengandung makna yang sebenarnya bagi siapapun pengguna kendaraan ini. Berani mengendarainya, siapkan saja lembaran rupiah yang lebih sebagai garansi agar “si Gagah” tidak mogok lantaran kehabisan bahan bakar. Lain halnya dengan Boy, baginya pengeluaran lebih untuk mobil Jeepnya sudah termasuk dalam perhitungan budgetnya. Dengan penghasilan yang sebenarnya juga tidak berlebihan sebagai seorang pegawai negeri sipil, pemenuhan kebutuhan bahan bakar, perawatan khusus, bahkan pembelanjaan *spare part* ataupun *accessories* yang dibutuhkan tidak menjadi



penghalang karena segala sesuatunya telah diperhitungkan dan yang pasti, tentunya hal ini sudah menjadi hobi sehingga dia rela menyisihkan rupiahnya khusus untuk mobil Jeep tersebut.

Ketika ditanya tentang sejarah Jeep itu sendiri, ternyata Boy mampu menjelaskan dengan sigap asal-usul kendaraan medan perang ini. Boy mengatakan bahwa dulunya, saat terjadi Perang Dunia II, Amerika menciptakan kendaraan berpengerak roda empat yang berukuran kecil, ringan, guna mobilisasi di medan peperangan yang keras dan sulit dilalui kendaraan roda empat biasa. Dia menambahkan bahwa saat itu, Jeep diciptakan untuk menggantikan mobil jenis *Ford Model T* yang sudah menua. Seorang desainer, *Karl Probst* yang bekerja di perusahaan bernama *Bantam* memulai membangun kendaraan ini pada tahun 1940. Lebih gilanya lagi, konsep desain asli Jeep tersebut hanya memakan waktu dua hari saja. Dimulai dari tanggal 17 Juli 1940 dan selesai di tanggal 19 Juli 1940. Tidak sebatas desain, namun juga seluruh proposal ide dan estimasi biaya pembuatannya yang diserahkan pada pemerintah Amerika pada tanggal 22 Juli 1940.

Nampaknya seorang Boy ingin menunjukkan sisi lain dari dirinya yang bukan sekedar penggemar tapi juga memiliki wawasan dan pengetahuan atas apa yang digemarinya. Sungguh suatu kebanggaan baginya ketika diberikan pertanyaan seputar asal-usul Jeep.

Hal lain yang ditambahkan dalam ceritanya adalah bahwa perusahaan *Ford*, *Willys*, *Bantam*, secara bersama sama mengembangkan desain dan konsep Jeep menjadi lebih gagah dengan beberapa fitur khasnya, seperti desain "pygmy" oleh *Ford*, dan fitur "four-wheel steering" yang ditambahkan oleh *Willys*. Sedangkan asal-usul nama "Jeep" itu sendiri sering dianggap sebagai singkatan dari *General Purpose* atau GP, namun ada yang mengatakan bahwa nama "Jeep" merupakan sebutan umum untuk seluruh mobil purwarupa militer AS. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa nama Jeep tersebut berasal dari karakter

"Eugene The Jeep" yang merupakan tokoh kartun dalam "Popeye The Sailor" yang lahir beberapa tahun sebelum perusahaan Bantam 4x4 muncul. "Mungkin hanya Tuhan Yang Tahu, asal kata Jeep it." kelakar Boy.

Demikian Boy mengakhiri ceritanya tentang sejarah asal-usul kendaraan berjuluk Jeep ini. Namun Boy belum bercerita tentang riwayatnya memiliki kendaraan jenis ini, mulai dari awal hingga membangun sendiri konsep dan tema Jeep yang dimilikinya.

Jeep Diantara Komunitas Dan Bisnis

Ibarat "habis manis sepagh dibuang", rasanya tidak tepat untuk dijadikan perumpamaan seorang Boy dengan Jeepnya. Pejabat yang lebih akrab mengurus pegawai, mulai dari merekrut, menempatkan, hingga memberhentikannya, ternyata jago juga merekrut "bangkai" mobil Jeep, merawat, mempercantik, melengkapinya dengan surat-surat sah sebagai bukti kepemilikan, hingga pada masanya yaitu memberhentikannya dengan hormat layaknya pegawai negeri sipil. Namun pemberhentian dengan hormat bagi mobil Jeepnya adalah buah manis dari rangkaian proses bisnis yang terbungkus oleh hobi mengoleksi mobil Jeep.

Keyakinan dalam diri seorang Boy ketika memilih Jeep sebagai hobinya, mungkin tidak pernah direncanakan untuk berbanding lurus dengan pekerjaannya saat ini. Dalam arti, bahwa hobinya muncul begitu saja sebelum jabatan **Kepala Bagian Pengadaan dan Mutasi**, diembannya saat ini. Meskipun keyakinan tidak selalu menjamin keberhasilan, tapi dia tetap optimis bahwa "life must go on", dengan segala konsekuensinya.

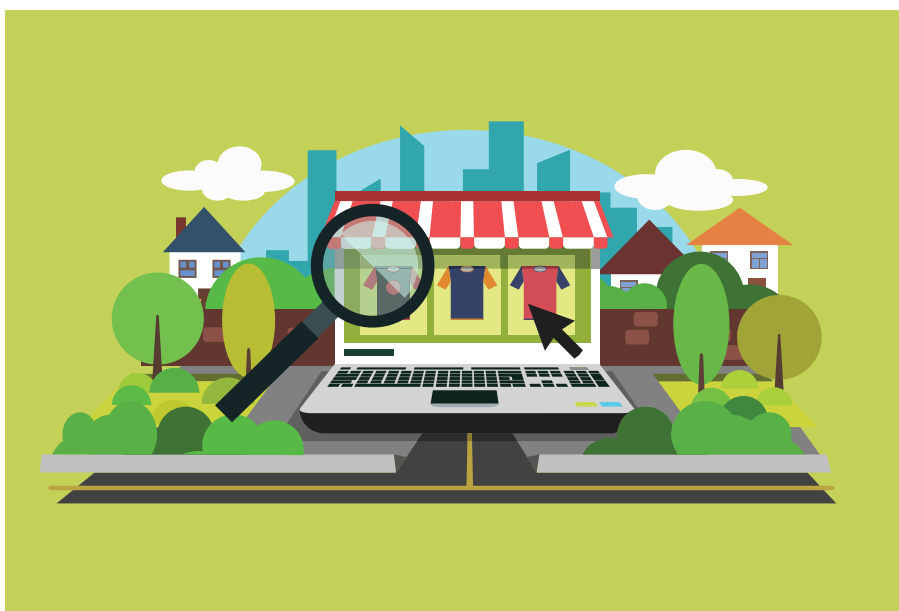
Seorang filsuf Inggris yang dikenal sebagai salah seorang tokoh sains modern, **Sir Francis Bacon** mengatakan, "if people hold on to the belief, then there goes skepticism. However, if people have already started to hold on to skepticism, then there goes to the belief". Maka dalam diri penggemar berat grup "The Rolling Stones" dan kolektor korek api "Zippo" ini, mengalir prinsip ketika sudah

memegang suatu keyakinan, maka akan hilang kesangsian dalam dirinya. Begitupun sebaliknya, saat muncul rasa sangsi, maka jangan berharap tumbuh suatu keyakinan.

Tugasnya sebagai abdi negara tetap bergulir, seiring laju roda Jeepnya. Menurut pengakuannya, modal awal dari membeli mobil Jeep yang masih "lugu" kemudian mendandani hingga tampil modis, dirinya harus merogoh kocek jutaan.

Albert H.W. alias Boy yang dikenal dikalangan pencinta (*noted : lebih tepat dikatakan sebagai penggila*) Jeep, sangatlah beruntung ketika dirinya larut bergabung dan "gaul" dengan komunitas Jeep. Banyak keuntungan yang didapatnya dari waktu yang terbuang demi "kongkow" dengan para maniak Jeep di Ibukota. Mulai dari hal pengetahuan yang mumpuni dalam hal jenis, tipe, mesin, aspek orisinalitas dari tiap jengkal dan ruas bagian-bagian mobil Jeep, tempat berkumpul guna mendapatkan informasi berharga seputar Jeep, hingga para "player" berkelas yang terjat sebagai pemuja mobil perang Amerika ini. Tak pelak kematangan dalam dirinya terasah. Boy paham betul apa yang diinginkan dan apa yang mereka para penggemar Jeep inginkan. Itulah alasan kuatnya membangun mobil Jeep dengan konsep-konsep kekinian. Konsep dibangun mulai dari nol (baca : bangkai mobil) hingga jadi sebuah mobil Jeep Megah sesuai aslinya, dan lengkap dengan asesoris pendukung penampilannya. Jeep bertema seperti "The Levi's", "The Jurassic Park", "The Scramble" dan "The Classic" adalah Jeep-Jeep yang berhasil menyedot perhatian para penggemarnya dikalangan komunitas Jeep.

Akhir dari wawancara dengan seorang AHW yang dikenal sebagai sosok Boy (*bukan tokoh "Si Boy" dalam film "Catatan Si Boy" garapan Nasri Cheppy*), diperoleh informasi bahwa pejabat yang memiliki hobi koleksi mobil Jeep ini, masih menyisakan 3 (tiga) buah mobil yang masih berfungsi sebagai "kaki" menuju kantor. Mereka adalah : si Scrambler, si Limited Edition, si Jurassic Park, dan tentunya, si empunya Jeep, si Boy.



Membangun Kesadaran Keamanan Informasi Tips Bertransaksi *online* yang Aman dan Pengamanan Informasi Kritis Terkait

Indarto Prasetyo

Staf Pusat Teknologi Informasi

Saat ini, perkembangan kemajuan teknologi informasi terasa begitu cepat dan telah mampu memberikan banyak kemudahan bagi manusia. Kemudahan yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat yaitu terkait dengan aktivitas keseharian yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya yaitu aktivitas transaksi perbankan (transfer dana, pembayaran, pembelian, dan melihat jumlah saldo) dan aktivitas transaksi pembelian barang/jasa. Seperti diketahui bersama, sebelumnya, untuk melakukan kedua aktivitas tersebut, masyarakat harus mengunjungi pusat-pusat penyedia layanan perbankan ataupun perbelanjaan. Hal tersebut

membutuhkan upaya fisik yang menyita waktu, seperti terlalu lama menghabiskan waktu dalam perjalanan menuju lokasi karena terjebak macet maupun mencari posisi lokasi bank, anjungan tunai mandiri (ATM) maupun toko, ataupun dalam menunggu antrian.

Kini, dengan bantuan teknologi informasi, aktivitas tersebut dapat dilakukan dimana saja melalui perangkat *mobile* seperti *martphone* dan *laptop* yang terhubung dengan internet, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, mudah dan praktis. Aktivitas perbankan yang dapat dilakukan melalui internet dikenal sebagai *online banking*, sedangkan aktivitas

pembelian yang dapat dilakukan melalui internet disebut *online shopping*.

Tetapi tahukah anda, bahwa dibalik kemudahan penggunaan teknologi informasi untuk bertransaksi melalui internet (*online*) memiliki risiko tersendiri bagi penggunanya. Risiko tersebut diantaranya yaitu pihak yang tidak berwenang melakukan akses ke layanan *online* dan melakukan transaksi dengan menggunakan akun yang sah (*legitimate*), sehingga seolah-olah transaksi *online* tersebut dilakukan oleh pemilik akun yang sah.

Lantas upaya apa yang harus dilakukan guna meminimalkan tingkat risiko tersebut?. Berikut adalah tips singkat yang dapat dilakukan guna menurunkan tingkat risiko pada saat melakukan transaksi secara *online* :

1. Sedapat mungkin tidak menggunakan layanan internet gratis (*free wifi*) yang digunakan secara bersama-sama secara umum di area publik untuk mengakses layanan dan bertransaksi secara *online*, diantaranya seperti :
 - a. Kedai kopi (*cafe*), toko, dan yang serupa
 - b. Pusat perbelanjaan (*mall*)
 - c. Tempat pemberhentian peristirahatan (*rest area*)
 - d. Gedung perkantoran, tempat pendidikan, dan yang serupa
 - e. Taman, lokasi rekreasi, lokasi hiburan, dan yang serupa

Mengapa demikian? karena mengakses layanan dan bertransaksi secara *online* menggunakan layanan internet tersebut di area publik memiliki tingkat kerentanan/kerawanan yang sangat tinggi, diantaranya :

- a. Pencurian kunci pengaman akun (*username, password, nomor pin/ token*) melalui jaringan internet *public wireless (free wifi)* dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan memahami seluk-beluk kerentanan keamanan teknologi informasi dengan alat bantu, baik berupa perangkat lunak yang banyak tersedia secara gratis ataupun hasil kreasi sendiri,

TIPS

- maupun perangkat keras. Pencurian kunci pengaman akun (*username, password, nomor pin/token*) dapat dikategorikan sebagai serangan siber terhadap keamanan informasi kritikal. Pencurian yang dilakukan melalui jaringan berbasis TI umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik *sniffing*. Untuk menjalankan aksi serangan dengan teknik *sniffing*, umumnya pelaku membaur dengan keramaian dan sama-sama menggunakan jaringan *wifi* yang sama dengan calon korbannya, namun tidak jarang para pelaku berada jauh dari jangkauan sinyal dari perangkat *wifi*, tetapi tetap dapat penangkapan sinyal dari perangkat *wifi* tersebut dengan menggunakan alat bantu penguat penangkapan sinyal *wifi*. Kunci pengaman akun yang berhasil dicuri dapat digunakan pelaku ataupun komplotannya dalam aksi tindak kejahatan akses layanan dan transaksi *online* secara tidak sah (*illegal*).
- b. Penduplikasian sesi sambungan internet (*connection session*) dari pengguna yang sah (calon korban) yang sedang menggunakan layanan *online* untuk bertransaksi (*online banking, online shopping, dll*). Penduplikasian *connection session* tersebut dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan kemudian oleh pelaku ataupun komplotannya *connection session* tersebut digunakan untuk menjalankan aksi tindak kejahatan akses layanan dan bertransaksi *online* secara tidak sah (*illegal*). Cara penduplikasian dan penggunaan *connection session* yang tidak sah tersebut serupa dengan point (a) diatas.
 - c. Pencurian kunci pengaman akun secara fisik, yaitu dengan mencuri perangkat-perangkat yang menyimpan informasi penting terkait kunci pengaman akun, seperti telepon selular (*handphone/smartphone*), laptop (dan yang serupa), alat penghasil token untuk *login*, dan lain-lain. Selain itu, tempat umum

merupakan area yang sangat rawan dan berisiko tinggi terjadinya tindak kejahatan pencurian benda berharga.

2. Mengakses layanan dan bertransaksi secara *online* menggunakan layanan internet langsung dari perusahaan telekomunikasi dan/atau penyedia jasa layanan internet, baik melalui perangkat telepon selular (*handphone/smartphone*) maupun laptop. Jika menggunakan laptop yang memiliki sambungan internet melalui *tethering* perangkat telepon selular (*handphone/smartphone*) maka sedapat mungkin menggunakan kabel data (*universal serial bus/USB*).
3. Pada saat mengakses layanan dan bertransaksi secara *online* sedapat mungkin tidak berada diarea terbuka atau area publik, meskipun menggunakan layanan internet langsung dari perusahaan telekomunikasi dan/atau penyedia jasa layanan internet. Pilih tempat yang sedikit pribadi seperti didalam mobil, ruang kerja dan lainnya, atau jika tidak memungkinkan pilih tempat/lokasi dengan risiko yang paling minim orang lain yang dapat melihat kunci pengaman akun pada tampilan layar maupun pada saat diketik.
4. Perhatikan situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain yang dapat melihat kunci pengaman akun pada tampilan layar maupun pada saat diketik.
5. Perhatikan dan pastikan alamat situs (*website*) yang diakses adalah alamat situs yang akan dituju, bukan alamat palsu yang sangat mirip dengan alamat situs asli. Hati-hati dengan tampilan dari situs palsu yang bisa sangat mirip dengan tampilan situs asli. Teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan membuat mirip alamat (*url*) dan tampilan situs palsu dengan situs asli, umum disebut *phising*. Teknik *phising* bisa sangat sukses jika pengguna melakukan kelalaian dan kurang memperdulikan kesalahan yang dilakukan dalam penulisan alamat pada browser (*typo*) maupun kesalahan dalam memilih (klik)

alamat situs tujuan yang tertera pada laman mesin pencarian situs seperti google, bing, yahoo dan lainnya.

6. Bersihkan *cache memory* pada browser setiap kali selesai mengakses laman situs (*website*) yang memerlukan login (*online banking, online shopping, social media, dll*). Hal tersebut bertujuan untuk menghapus informasi kritikal (*username, password, nomor pin/token, & connection session*) yang mungkin masih tersisa tersimpan pada *cache memory browser*.
7. Tidak menyimpan data kritikal (*username, password & pin/perangkat token software*) pada perangkat telepon selular (*handphone/smartphone*), laptop, *external storage (flashdisk/ thumbdrive/ harddrive)*, dompet dan media penyimpanan elektronik maupun non-elektronik lainnya. Jika memang terpaksa menyimpannya dalam media penyimpanan elektronik, maka lengkapi dengan fitur enkripsi. Dan jika memang terpaksa menyimpannya dalam media penyimpanan non-elektronik, maka pastikan keamanannya.
8. Jaga keamanan fisik HP perangkat telepon selular (*handphone/smartphone*), laptop, *external storage (flashdisk/thumbdrive/ harddrive)* dan media penyimpanan lain dari pencurian secara fisik.
9. Lebih berhati-hati dan waspada terhadap upaya pencurian informasi kritikal dengan teknik *spoofing*, seperti berpura-pura menjadi seseorang yang mengenal kita atau berpura-pura menjadi pihak yang berwenang (*impersonating*) diantaranya seperti teman sekolah, teman di media sosial, atasan, petugas bank, penyelenggara undian, petugas pusat perbelanjaan, pihak yang berwajib, penegak hukum dan lainnya. Umumnya serangan *spoofing* dilakukan melalui media sosial, email, dan telepon.

Demikian tips singkat yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat terutama pada saat ingin bertransaksi secara *online*.



Melihat lebih jauh Penilaian terhadap Penerapan Standar Internasional APU PPT di Indonesia

Syahril Ramadhan

Ketua kelompok kerjasama luar negeri

Sidang tahunan *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)* ke-21 yang diselenggarakan di Kathmandu, Nepal pada 21-27 Juli 2018, mengesahkan laporan atau *Mutual Evaluation Report (MER)* Indonesia. Sidang Tahunan APG yang kali ini diselenggarakan di Kathmandu, Nepal merupakan puncak dari proses penilaian yang dimulai sejak awal tahun 2017 dan melibatkan lebih dari 15 Kementerian/ Lembaga, serta 15 *private sector*, seperti Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau Jasa, asosiasi profesi, dan *non-profit organization*. Laporan tersebut memuat hasil penilaian terkait kepatuhan dan efektifitas rezim anti-pencucian uang dan pendanaan

terorisme di Indonesia. Berdasarkan standar internasional yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)*.

Sidang Tahunan APG di Kathmandu-Nepal telah menetapkan, bahwa kepatuhan Indonesia terhadap standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau *FATF Recommendation*, dinilai sangat memadai. Hal ini terlihat dari dimasukkannya Indonesia ke dalam negara yang akan dievaluasi kembali secara berkala (*Regular Follow Up*). Diantara

negara anggota APG hanya Amerika Serikat dan Macao yang dikategorikan ke dalam negara yang akan dievaluasi kembali secara berkala. Hasil tersebut menunjukkan Indonesia mendapatkan penilaian yang lebih baik dari Australia, Malaysia, Singapura maupun Thailand. Hal ini juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan terhadap penerapan standar internasional oleh Indonesia, dimana pada tahun 2012 Indonesia justru dimasukkan ke negara berisiko tinggi APU PPT (*black-list*), namun dengan koordinasi dan kerja sama yang efektif dari semua pihak dilakukan melalui forum Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang

PENILAIAN INTERNASIONAL

diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan Kepala PPATK sebagai Sekretaris sekaligus Ketua Tim Pelaksana Komite justu Indonesia mendapatkan penilaian yang lebih baik dari banyak negara di dunia.

Dari 40 rekomendasi FATF terkait dengan kepatuhan legal *framework*, Indonesia mendapat nilai atau rating C (*Compliant*) atau tertinggi untuk 6 rekomendasi. Kemudian mendapat nilai LC (*Largely Compliant*) untuk 29 rekomendasi serta mendapat nilai atau rating PC (*Partially Compliant*) untuk 4 rekomendasi. Dari keseluruhan rekomendasi hanya ada satu rekomendasi dimana Indonesia mendapat rating NC (*Non-Compliant*) terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Kepatuhan Indonesia yang cukup memadai juga tergambarkan dari tingkat efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Rezim anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia dinilai cukup efektif, dimana dari 11 (sebelas) area efektifitas atau *Immediate Outcomes (IO)*, Indonesia mendapat rating "Substantial" untuk 5 IO. Ada 5 IO dengan rating "Moderate" serta 1 IO dengan rating "Low" level terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Hasil Evaluasi

Indonesia dinilai memiliki risiko tinggi terkait pendanaan terorisme, sebagaimana disebutkan dalam *National Risk Assessment (NRA)* Indonesia tahun 2015 yang kemudian diperbarui pada tahun 2017. Indonesia diapresiasi karena telah mengidentifikasi Risiko Pencucian Uang dalam NRA tahun 2015, yang kemudian dilengkapi dengan sepuluh penilaian risiko sektoral (SRA) dan pembaharuan yang dilakukan pada tahun 2017. NRA mengidentifikasi korupsi, narkoba, dan perpajakan sebagai tiga ancaman utama tindak pidana asal dan pencucian uang. Pihak berwenang di Indonesia juga menunjukkan pemahaman

yang kuat tentang risiko pendanaan terorisme di Indonesia. Tingkat pemahaman risiko pencucian uang di penegak hukum juga dianggap sangat memadai. Koordinasi dan kerja sama nasional untuk memitiasi risiko yang telah diidentifikasi dalam NRA juga sudah berjalan secara baik sebagai telah ditetapkan dalam Strategi Nasional 2017-2019. Namun demikian terkait pembiayaan proliferasi dianggap belum berjalan optimal karena peraturan terkait hal tersebut baru saja dikeluarkan.

Pihak penegak hukum Indonesia menggunakan analisis operasional dan strategis yang disebarluaskan oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan investigasi kejahatan tindak pidana asal, pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu PPATK menggunakan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sebagai sarana utama ditambah dengan laporan lain dan sumber informasi yang relevan, termasuk dari penegak hukum, untuk mengembangkan produk-produk intelijen keuangannya, yang berkualitas tinggi. Selain PPATK, pihak penegak hukum Indonesia juga mengembangkan analisa investigasi finansial mereka sendiri, yang digunakan untuk menyelidiki tindak pidana asal, pencucian uang dan pendanaan terorisme serta untuk melacak properti untuk penyitaan dan penyitaan.

Sejak tahun 2013, sebagian besar dari 324 orang yang dihukum karena pencucian uang di Indonesia adalah pelaku tindak pidana asal (*self-laundering*) dengan beberapa kasus yang kompleks. 43% kasus pencucian uang terkait dengan korupsi, yang konsisten dengan profil risiko Indonesia. Namun, jumlah kasus ML untuk kejahatan predikat berisiko tinggi lainnya tidak konsisten dengan risiko ML di Indonesia, dimana tindak pidana pencucian uang terkait narkoba dan perpajakan sangat kecil.

Indonesia memiliki tujuan kebijakan nasional untuk penyitaan dalam kasus pencucian uang berisiko tinggi, tetapi tidak secara eksplisit untuk kasus pendanaan



terorisme atau kejahatan tindak pidana asal lainnya. Indonesia telah menyita properti dalam jumlah yang signifikan terkait kasus-kasus kejahatan tindak pidana korupsi, termasuk penyitaan properti dengan nilai pada tingkat yang lebih rendah terkait tindak pidana narkoba. Namun demikian lebih banyak penyitaan yang terkait pencucian uang dan kasus kejahatan tindak pidana asal lainnya. Secara keseluruhan, nilai yang direalisasikan oleh Indonesia tidak sepenuhnya sepadan dengan risiko pencucian uang di Indonesia sebagaimana telah diidentifikasi dalam NRA. Indonesia memiliki pula sejumlah penyitaan terkait terorisme dan pendanaan terorisme namun tidak ada kebijakan yang eksplisit mengenai penyitaan terorisme dan pendanaan terorisme sehingga dikhawatirkan tidak memiliki arah yang jelas.

Sejak tahun 2013, Indonesia telah memiliki 55 putusan pengadilan terkait pendanaan terorisme termasuk untuk kasus pengumpulan, pergerakan, dan penggunaan dana dengan sanksi proporsional dan memiliki efek jera. Indonesia sebagian besar telah berhasil mengidentifikasi kegiatan



pendanaan terorisme yang terkait dengan serangan teroris maupun kasus pendanaan terorisme yang tidak terkait dengan serangan teroris. Keputusan pengadilan terkait Pendanaan Terorisme umumnya konsisten dengan risiko Pendanaan Terorisme Indonesia dimana keputusan yang dihasilkan lebih banyak terkait kasus-kasus yang melibatkan pendanaan Foreign Terrorist Fighter (FTF). Indonesia telah mengintegrasikan Pendanaan Terorisme ke dalam Kebijakan Nasional yang lebih luas untuk melawan terorisme.

Indonesia sayangnya tidak menerapkan pembekuan serta merta untuk terorisme / Pendanaan Terorisme tanpa penundaan. Kerangka hukum yang dimiliki Indonesia tidak secara luas menetapkan pelarangan dalam penyediaan dana, dan penggunaan daftar terduga teroris atau organisasi teroris (DTTOT) sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 9 Tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hal ini tidak konsisten dengan risiko Pendanaan Terorisme yang telah teridentifikasi. Meskipun demikian, Indonesia memiliki beberapa contoh pembekuan dana, properti dan satu polis asuransi jiwa

dalam hubungannya dengan DTTOT yang terkait dengan orang/entitas yang tercantum dalam daftar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267. Untuk DTTOT terkait orang/entitas yang tercantum dalam daftar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373, Indonesia telah mendaftarkan lima individu dan satu entitas pada Juni 2017 namun tidak ada dana yang dibekukan dan Indonesia dianggap tidak menggunakan kerangka DTTOT terkait orang/entitas yang tercantum dalam daftar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 untuk memerangi risiko Pendanaan Terorisme-nya.

Kerangka hukum Indonesia untuk pembekuan serta-merta yang terkait dengan proliferasi memiliki kekurangan yang fundamental. Selain itu, Indonesia juga belum menunjuk satu pun individu / badan Iran dalam Daftar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2231 ke daftar domestik Indonesia (Daftar *Weapon of Mass Destruction* (WMD)) - sebagian besar individu / entitas PBB yang terdaftar terutama terkait Korea Utara telah terdaftar. Tidak ada dana atau aset lain yang telah diidentifikasi atau dibekukan daftar WMD tersebut, tetapi bank menunjukkan pemahaman yang baik tentang kewajiban pembekuan serta merta terkait dengan proliferasi yang terkait dengan DPRK dan melakukan penyaringan nasabah bank secara otomatis.

Lembaga Keuangan Besar di Indonesia menunjukkan pemahaman yang baik tentang risiko pencucian uang / Pendanaan Terorisme dan kewajiban Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) serta bank memiliki implementasi langkah-langkah pencegahan yang lebih canggih. Layanan transfer nilai uang non-bank dan penukaran uang memiliki pemahaman yang wajar tentang risiko pencucian uang / Pendanaan Terorisme dan kewajiban APU/PPT. Di luar lembaga keuangan seperti Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi belum menerapkan pendekatan berbasis risiko, baik pada tahap awal penerapan persyaratan APU/PPT atau maupun pada tahap implementasi yang relatif belum sempurna. Memang terdapat

pemahaman tentang risiko pencucian uang / Pendanaan Terorisme serta kewajiban APU/ PPT pada beberapa Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi yang lebih besar dan yang diawasi oleh PPATK. Namun, secara keseluruhan, Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi belum menerapkan langkah-langkah APU/PPT secara efektif.

Pengawas Lembaga Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi berada dalam berbagai tahap penerapan pengawasan berbasis risiko. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), pengawas keuangan utama, memiliki pemahaman yang baik tentang risiko pencucian uang/ Pendanaan Terorisme di sektor yang diawasi mereka dan dengan baik melakukan regulasi yang efektif dan pengawasan berbasis risiko yang paling relevan secara material, dan risiko yang lebih tinggi. PPATK memfokuskan perhatian pengawasannya pada sektor-sektor berisiko tinggi, tetapi belum ada inspeksi di tempat dari semua sektor ini. Empat pengawas lainnya masih dalam proses penerapan pengawasan berbasis risiko yang komprehensif untuk Lembaga Keuangan lain dan Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi.

Indonesia telah menilai risiko ML /
Pendanaan Terorisme dari badan hukum
tetapi otoritas yang kompeten memiliki
pemahaman yang beragam tentang risiko-
risiko ini. Semua badan hukum Indonesia
harus didirikan oleh notaris dimana
perseroan terbatas harus mendaftar dan
memelihara informasi dasar, termasuk
kepemilikan saham, pada Kementerian
Hukum dan HAM - informasi ini juga harus
dipelihara oleh perusahaan. Ada persyaratan
pendaftaran serupa untuk badan hukum
lainnya. Karena saham pembawa dan
pengaturan kepemilikan saham nominee
dilarang, sejauh hal itu konsisten diterapkan,
kepemilikan hukum dan informasi *Beneficial
Owner (BO)* dari badan hukum dapat
dipastikan bisa diperoleh melalui informasi
yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan
HAM dan perusahaan. Namun, informasi
yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM

sangat mungkin tidak akurat atau terkini. Notaris sebagai pihak yang memasukan data ke dalam sistem yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM sampai saat ini belum mengimplementasikan kewajiban mengenali nasabahnya (KYC) dan tidak ada pengawasan APU/PPT yang telah dilakukan. Pihak berwenang yang kompeten memiliki akses ke informasi Kementerian Hukum dan HAM dan lembaga keuangan besar telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi dan memverifikasi bank hukum serta bank-bank besar juga mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengidentifikasi dan memverifikasi badan/perjanjian hukum yang berdasarkan kepercayaan atau trustee asing (trust tidak dapat dibentuk berdasarkan hukum Indonesia).

Sejak tahun 2013, Baru 58% permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) masuk Indonesia yang telah selesai. Sementara Kementerian Hukum dan HAM, sebagai otoritas pusat, telah melakukan kegiatan untuk memfasilitasi proses MLA, Indonesia tidak secara konsisten menyediakan MLA yang konstruktif dan tepat waktu. Sejak 2013, Indonesia telah membuat total 92 permintaan MLA termasuk untuk terorisme, pencucian uang dan terutama korupsi. Namun, Indonesia tidak memperluas investigasi pencucian uang dan tindak pidana asal lain di luar Indonesia yang hal ini sepenuhnya tidak sepadan dengan risiko pencucian uang di Indonesia, dimana disinyalir banyak dana hasil tindak pidana di Indonesia dilarikan ke luar negeri. Namun untuk Pendanaan Terorisme, Indonesia secara efektif menggunakan bentuk kerjasama internasional untuk memitiasi risiko terorisme maupun pendanaan terorisme di Indonesia.

Tindak Lanjut

Terkait hasil temuan Laporan *Mutual Evaluation* Indonesia di Indonesia, dalam laporan MER APG Indonesia disebutkan secara prioritas yang harus dilakukan terkait kelemahan-kelemahan yang telah teridentifikasi sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan implementasi pembekuan serta-merta yang terkait dengan terorisme dan Pendanaan Terorisme dengan menambahkan daftar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 baru ke daftar DTTOT tanpa penundaan, meningkatkan penggunaan kerangka kerja DTTOT terkait orang/entitas yang tercantum dalam daftar Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 untuk memerangi risiko Pendanaan Terorisme Indonesia, dan regional, dan terus meningkatkan implementasi kewajiban pembekuan serta merta, khususnya dalam Lembaga Keuangan serta Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi yang berisiko tinggi.
2. Terus meningkatkan otoritas yang kompeten untuk memahami *Non Profit Organization (NPO)* yang berisiko tinggi baik di sektor informal maupun formal, dan melalui Tim Terpadu serta meningkatkan pengawasan dan pemantauan NPO yang berisiko, serta memberikan sanksi yang proporsional dan memberikan efek jera serta tindakan lain yang relevan.
3. Mengatasi kekurangan dalam kerangka hukum Indonesia untuk pembekuan serta-merta yang terkait dengan proliferasi dan melakukan penunjukan semua individu/entitas Iran sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2231, terus memperluas pekerjaan Satuan Tugas WMD termasuk pada penjangkauan dan bimbingan untuk sektor swasta dan koordinasi antar lembaga untuk mencegah proliferasi WMD, termasuk kegiatan pemberian sanksi.
4. Terus meningkatkan investigasi dan penyidikan yang sepadan dengan risiko pencucian uang di Indonesia. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas lembaga terkait investigasi pencucian uang untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang lebih kompleks.
5. Terus meningkatkan pemulihan aset sepadan dengan risiko Pencucian Uang/ Pendanaan Terorisme Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan nasional dan tujuan untuk mengejar penyitaan di semua kasus kejahatan dan kegiatan Pendanaan Terorisme, dan peningkatan kemampuan dan kapasitas Pusat Pemulihan Aset untuk melaksanakan mandatnya termasuk mendukung penegak hukum yang lebih efektif, penuntutan dan kegiatan penyitaan peradilan yang terkait dengan pencucian uang dan semua kejahatan predikat berisiko tinggi, penyitaan nilai yang sesuai (*correspondent value*), dan properti dipindahkan ke luar negeri.
6. Terus secara konsisten meningkatkan kemampuan untuk menyediakan dan mencari Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) yang tepat waktu. Hal ini mencakup peningkatan kebijakan dan prosedur di Kementerian Hukum dan HAM dan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk melakukan kegiatan MLA di seluruh Indonesia.
7. Pengawas harus menerbitkan peraturan APU/PPT untuk memperbaiki kekurangan teknis yang tersisa dan memberikan panduan lebih lanjut kepada entitas pelaporan terkait persyaratan yang relatif baru yang diumumkan pada tahun 2017 misalnya, pendekatan berbasis risiko. OJK harus terus memperkuat pengawasan APU/PPT dari para konglomerat, dan pengawas lainnya, termasuk semua pengawas Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi, harus menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk semua entitas pelaporan di bawah yurisdiksi mereka. Semua pengawas harus menerapkan sanksi yang lebih keras jika tindakan teguran tidak meningkatkan kepatuhan pihak pelapor secara tepat waktu.

Karena Indonesia dalam waktu dekat akan menghadapi kembali MER yang akan dilaksanakan oleh APG, ada baiknya seluruh instansi terkait memprioritaskan kegiatan kerjanya sebagaimana tindak lanjut prioritas yang disebutkan dalam MER APG di atas tersebut.



Mengintip Harapan Pejabat terhadap IFII

Tim Pusdiklat APU PPT

SEBAGAI Wakil Kepala PPATK yang telah menjabat selama kurang lebih 2 tahun, tentunya Dian Ediana Rae telah mengenal PPATK secara mendalam. Beliau adalah Pegawai Bank Indonesia yang dilantik menjadi Pimpinan di PPATK pada tanggal 26 Oktober 2016. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London dan Bandung.

Pria lulusan Doktor Hukum Ekonomi ini sering menjadi pembicara dalam forum nasional maupun internasional. Selain menulis buku "Transaksi Derivatif di Indonesia", beliau juga menulis di beberapa surat kabar/koran/majalah seperti Jakarta Post, Kompas, Bisnis Indonesia, Koran Tempo dan Pikiran Rakyat. Saat ini beliau adalah dosen luar biasa di Universitas Indonesia dan beberapa Universitas swasta lainnya. Dengan adanya IFII, beliau menaruh harapan besar terhadap kemajuan PPATK dan IFII.

PPATK sudah banyak berperan terkait AML/CFT dalam berbagai forum internasional, kini saatnya kita tingkatkan peran PPATK melalui IFII. Bukan saja dalam meningkatkan kapasitas SDM stakeholders nasional dalam pemberantasan AML/CFT melainkan juga dalam meningkatkan kapasitas rekan-rekan FIU di regional maupun internasional. IFII sebagai pusat training dan penelitian AML/CFT kedepannya diharapkan akan semakin memperkuat diri untuk menghadapi era global ekposur PPATK tersebut.

Dian Ediana Rae
Wakil Kepala PPATK



HARAPAN

RINARDI sekretaris Utama PPAATK mengungkapkan bahwa keberadaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) merupakan salah satu upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, sehingga keberadaan Pusdiklat APU PPT dirasa sangat penting.

Beliau juga menuturkan bahwa sarana dan prasarana Pusdiklat APU PPT ini sudah sangat lengkap dan bagus sehingga perlu sama-sama didukung dan dirawat.

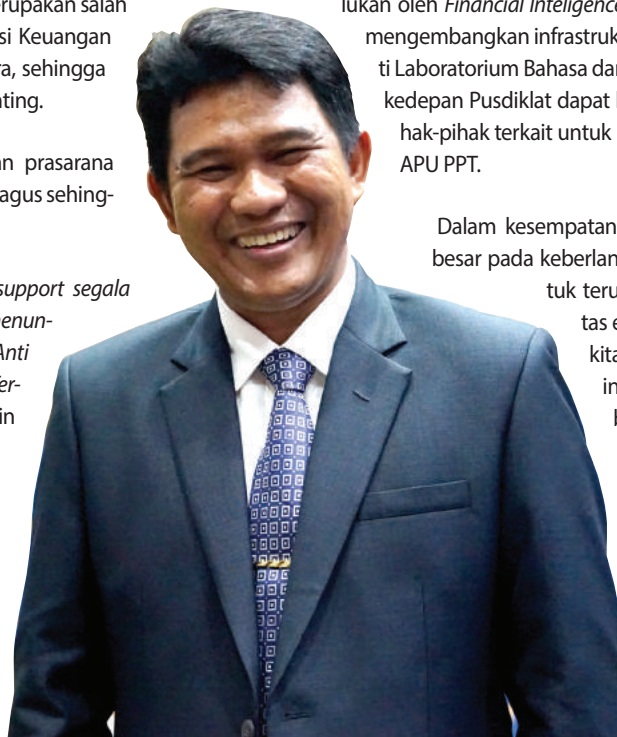
"Ya, kami di Kesestamaan akan selalu mensupport segala kebutuhan yang diperlukan oleh Pusdiklat Untuk menunjang segala kegiatan pendidikan dan pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme", ungkap Rinardi saat diwawancara, Senin (9/7/2018).

Menurutnya, pendidikan dan pelatihan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini sangat penting bagi para stakeholder PPAATK termasuk pihak internal PPAATK untuk membantu para analis PPAATK dalam bekerja, namun hal ini juga harus diimbangi dari sisi kualitas dan kuantitas pengajar, penyempurnaan silabus, dan infrastruktur yang memadai.

Dengan usia Pusdiklat yang relative masih baru, beliau berharap Pusdiklat dapat terus berinovasi terkait pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh *Financial Intelligence Unit* negara-negara lain sambil mengembangkan infrastruktur-infrastruktur yang ada seperti Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Digital, sehingga kedepan Pusdiklat dapat lebih banyak dikunjungi oleh pihak-pihak terkait untuk melaksanakan diklat di Pusdiklat APU PPT.

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga berharap besar pada keberlangsungan Pusdiklat APU PPT untuk terus berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi negara, "Saya berharap kita semua dapat menjaga Pusdiklat ini pada marwahnya sebagai lembaga pendidikan yang akan mencetak kader-kader Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, sehingga kita dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara", tutup Rinardi.

Rinardi
Sekretaris Utama PPAATK



*Halal Sumbernya
Wajar Transaksinya
Tenang Menikmatinya*



SOEGIONO SETIABUDI adalah pegawai Bank Indonesia yang dipekerjakan di PPAK semenjak tahun 2012. Selama di PPAK beliau menjabat Kepala Pusat TI selama 3 tahun kemudian dari semenjak 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Pelaporan.

Dengan pengalaman kerja beliau di bidang TI dan pelaporan, tak heran apabila beliau dipercaya untuk mengajarkan materi pada program diklat Pelaporan bagi PJK dan Pelaporan bagi PBJ.

Menurut beliau fasilitas yang ada pada Gedung IFII sudah cukup baik. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah keberadaan rumah pemukiman warga yang berada di lingkungan gedung IFII. Akan lebih baik kepemilikan rumah tersebut bisa dialihkan ke PPAK sehingga lingkungan Gedung IFII lebih kondusif.

"Penyelenggaraan diklat tahun ini lebih banyak menasar pihak pelapor. Kita ketahui bahwa saat ini jenis industri pihak pelapor berjumlah 31



(tiga puluh satu) jenis dengan populasi ribuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan prioritas terhadap pelaksanaan diklat untuk pihak pelapor ini", jelasnya.

"Pelaksanaan diklat sebaiknya tidak hanya melihat dari tipe industri saja tapi juga dari peserta diklat itu sendiri. Kita tahu bahwa di pihak pelapor, ada 3 kategori "user" yang perlu diberikan diklat tentang pelaporan. 3 kategori ini adalah front office, pegawai APU PPT, dan para eksekutif. Saat ini, pelaksanaan diklat lebih banyak menasar pegawai APU PPT. Oleh karena itu, perlu disusun modul yang bisa disampaikan kepada front office dan para eksekutif serta dibuat perencanaan diklatnya", tambahnya.

"Kedepan khusus untuk pelatihan bagi Pihak pelapor IFII perlu menjalin kolaborasi yang kondusif dengan Direktorat Pelaporan agar pelaksanaan diklat dapat menasar target yang tepat" tegasnya.

Soegiono Setiabudi
Direktur Pelaporan

MENURUT beliau, sebagai lembaga pendidikan yang baru beroperasi selama kurang dari satu tahun, sarana dan prasarana pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) sudah sangat memadai dan memiliki pengelolaan gedung yang baik, Namun demikian, akses transportasi menuju Pusdiklat masih terdapat kendala dikarenakan jarak antara Pusdiklat dengan fasilitas transportasi umum seperti stasiun atau terminal dirasa masih cukup jauh sehingga hal ini dapat menjadi kendala bagi para peserta khususnya peserta yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Dari sisi penyelenggaraan diklat, beliau menuturkan bahwa penyelenggaraan diklat di Pusdiklat APU PPT telah berjalan dengan baik, dengan Tim Penyelenggaraan yang relative masih muda akan mudah memunculkan ide, inovasi dan kreasi dalam setiap penyelenggaraan diklat. Sehingga diharapkan dapat mencetak peserta-peserta didik yang bagus.



"Jangan merasa puas sampai disini, kita harus bisa mempelajari culture dari masing-masing institusi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi sehingga dapat menambah kinerja layanan pada Pusdiklat kita", pesannya.

Beliau juga memberikan saran dan masukan untuk Pusdiklat kedepan agar mampu menjadi lembaga yang menerapkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Saran saya untuk Pusdiklat APU PPT ini kedepannya dapat dikelola menjadi PNBP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, karena sebagian dana PNBP yang kita kelola dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti Beasiswa, Training dan Honor-honor yang bersifat rigid", ucap pria yang akrab disapa Pakde saat ditemui disela-sela kesibukannya di Kantor PPAK, Kamis (12/07/18).

Sebaiknya kita membangun *network* dengan lembaga diklat lain yang sudah establish dan sudah terakreditasi A misal diklat teknis atau diklat pimpinan. Sehingga hal-hal positif dapat kita tiru dan kita amati. Salah satunya dengan membangun hubungan intensif dengan regulator diklat terkait diklat teknis, diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan, yaitu Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Harapan saya, nantinya kita dapat menjadi role model Pusdiklat APU PPT di Asia Tenggara, dengan demikian mimpi kita untuk dapat Go Internasional dapat terwujud" tuturnya.

Margo Mulyono
Kepala Biro SDM dan Orta

HARAPAN



“BAHAGIA perasaan ini ketika ditugaskan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU-PPT) PPATK. Membangun dasar kelembagaan yang kuat menjadi sebuah tantangan dalam penugasan tersebut. Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat PPATK menjadi sebuah posisi *think tank* yang strategis dimana awal mula perjalanan kelembagaan Pusdiklat PPATK dimulai dari program-program yang direncanakan.”, ungkapnya.

Harapan yang tinggi dari *Stake Holders* PPATK yang percaya bahwa PPATK merupakan *Focal Point* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, mengkondisikan PPATK untuk perlu segera mendirikan *learning centre* dalam pembelajaran terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Ekspektasi dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat membuat kami percaya bahwa yang akan dirintis dan direncanakan PPATK melalui Pusdiklat APU-PPT

menjadi salah satu jawaban dari permasalahan penegakan hukum di bidang TPPU dan TPPT.

Bidang Program dan Evaluasi mengemban tugas yang sangat banyak dan tidak ringan. Sebagai langkah awal di tahun 2017, Bidang Program dan Evaluasi merencanakan 6 program diklat untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2018. Program diklat tersebut antara lain pelaporan transaksi keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa, *FATF Recommendations* dan Metodologi Penilaian FATF, audit khusus dan audit kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, hukum pidana materil dan formil serta pengetahuan umum TPPU.

Berdasarkan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) yang selanjutnya dilanjutkan dengan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) pada tahun 2018 Bidang Program dan Evaluasi merencanakan untuk membuat 11 program diklat diantaranya *Asset Recovery* dalam penanganan TPPU, *criminal justice system* dalam penanganan TPPU dan TPPT, teknik dan praktik intelijen, tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme, kerjasama dalam negeri dan internasional, identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigikan bagi perbankan dan pasar modal, dan intelegen keuangan.

“Rencana kami dengan 17 program diklat yang nantinya dapat tersedia ditahun 2018 akan menjadi amunisi yang cukup komperhensi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di tahun 2019. Harapan yang begitu besar dari masyarakat yang tinggi kepada PPATK semoga dapat terwarnai dengan dengan warna yang semakin indah yang berasal dari Pusdiklat APU-PPT”, tuturnya.

Ardhiyan Dwiyoenanto

Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat APU PPT

PRIA kelahiran Medan, Sumatera Utara ini telah bergabung di PPATK kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Kerjasama dan Humas di PPATK. Beliau merupakan pegawai Kejaksaan Tinggi RI yang diperkerjakan di PPATK. Awal karir Muhammad Salman sebagai Direktur Hukum PPATK. Menurut beliau, tahun 2018 merupakan tahun yang bersejarah bagi Pusdiklat APU PPT karena pada tahun tersebut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) telah resmi beroperasi menjadi Satuan Kerja mandiri dan telah melaksanakan banyak kegiatan diklat.

“Sebagai organisasi yang tergolong baru, tentu banyak beberapa hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Pusdiklat APU PPT banyak mengalami perkembangan, diantaranya per-

siapan diklat yang semakin matang dan kegiatan diklat dilaksanakan dengan profesional, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. “Namun demikian, hal yang tak kalah penting adalah publikasi tentang keberadaan Pusdiklat APU PPT”, ungkapnya.

Keberadaan Pusdiklat APU PPT yang relative baru dan belum banyak dikenal oleh instansi/kementerian/lembaga dan stakeholder di luar pemerintahan baik di Indonesia ataupun patner PPATK di luar negeri menjadi tantangan tersendiri bagi Pusdiklat. Harapan beliau, kedepannya Pusdiklat APU PPT terus meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* baik di dalam dan luar negeri supaya hasilnya dapat lebih nyata dirasakan. Mengenai sarana dan prasarana di Pusdiklat APU PPT dipandang sudah cukup memadai mengingat lahannya terbatas, hanya perlu dipelihara lebih maksimal agar lebih bermanfaat lagi.

Muhammad Salman

Direktur Kerjasama dan Humas



BELIAU sangat gembira akhirnya pembangunan gedung yang memakan waktu hampir 2 (dua) tahun, sekarang ini bisa dipergunakan untuk penyelenggaraan diklat untuk pengembangan pegawai internal PPAK dan juga para stakeholder. “Dulu, sebagai inspektur kami ikut mengawal dan mensupervisi proses pembangunan gedung pusdiklat ini”, tuturnya.

Pusdiklat disarankan agar sering melakukan *benchmarking* tidak hanya terhadap lembaga diklat dari kementerian/instansi lainnya seperti lembaga diklat penegak hukum namun juga dengan *training center* FIU negara lain.

“Dengan diterimanya Indonesia (PPATK) dalam keanggotaan FATF sebagai observer, kedepan *ekspose internasional* akan semakin banyak melibatkan PPAK. Dalam konteks tersebut diklat yang bersifat internasional yang melibatkan mitra kerja FIU luar negeri perlu sering dilakukan. Sehingga nantinya kurikulum yang dikembangkan dapat diadopsi atau dipertukarkan dengan kurikulum *training* sejenis yang diselenggarakan oleh FIU luar negeri”, jelasnya.

Harapannya, modul agar terus ditingkatkan kualitasnya, dilakukan *updating* sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta diperkaya oleh masukan-masukan dari para ahli di bidangnya. Selain itu, diperlukan juga evaluasi dan *feedback* atas penggunaan modul sebagai piranti belajar mengajar. Materi yang bersifat internasional yang mengantisipasi perkembangan teknologi di bidang keuangan dengan menggunakan instrumen-instrumen baru yang lebih dikenal dengan *financial technology* (*Fintech*) harus terus diikuti, sejauh mana perkembangannya akan mempengaruhi tidak hanya pencucian uang saja tetapi juga digunakan dalam pendanaan terorisme.

Aris Priyatna
Direktur Analisis Transaksi

SEJARAH baru telah ditorehkan oleh Indonesia dengan telah beroperasinya *Indonesian Financial Intelligence Institute* (IFI) yang berlokasi di wilayah Cimanggis, Kota Depok – Jawa Barat. Sarana prasarana keilmuan anti pencucian uang terbesar untuk wilayah Asia Tenggara ini memiliki arti penting bagi bangsa sebagai media untuk menebar benih keilmuan bagi aparat penegak hukum di Indonesia maupun negara-negara dunia yang selanjutnya akan membawa dampak baik dan menebar aroma wangi bagi proses penegakan hukum yang efektif dan efisien.

“Harapannya IFI kelak akan dikenal sebagaimana orang mengenal Harvard University yang berada di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. IFI akan dikenal sebagaimana orang tau Stanford University, yang Letaknya sekitar 60 kilometer di tenggara San Fransisco. Banyak orang berharap mendapatkan kesempatan untuk dapat belajar di IFI sebagaimana orang banyak berharap bisa sekolah di University of Oxford yang terletak di kota Oxford, Inggris. Dengan ramainya orang yang berkeinginan untuk dapat belajar di IFI maka akan banyak pula orang yang mendatangi Indonesia. Dengan demikian akan banyak multiplier effect ikutan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara umum dan pembangunan rezim anti pencucian uang yang efektif secara khusus.”



Dari gedung yang megah ini akan dapat memberikan pencerahan dan warna bagi insan-insan yang mengancam pendidikan disini, sehingga kemudian orang yang dilatih ditempat ini memiliki kompetensi yang tinggi, profesional, dan berintegritas. Mereka yang nantinya berkesempatan menimba ilmu dilembaga pendidikan ini dapat meningkatkan efektivitas pembangunan rezim anti pencucian uang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme.

Mereka yang belajar disini akan menambah jumlah akademisi yang menjadi ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Para penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang ikut menambah wawasan disini akan menjadikan penegak hukum yang mumpuni yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

“Diharapkan pula lembaga pendidikan dan pelatihan ini sebagai wadah sharing pengetahuan dan pengalaman diantara aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang baik di dalam negeri maupun di luar negeri.” tambahnya.

M. Natsir Kongah
Ketua Kelompok Humas



Profil Pengajar IFII

Tim Pusdiklat APU PPT

Maryanto

WIDYAISSWARA Utama Pusdiklat APU PPT PPATK. Alumni Birmingham University ini mulai bertugas di PPATK sejak tahun 2005. Beliau dipercaya sebagai Direktur Keuangan PPATK sejak tahun 2005 hingga 2012, kemudian tahun 2013 - 2015 menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan PPATK. Ketika itu, beliau turut meletakkan dasar dimulainya pelaksanaan APBN di PPATK, dan ikut menghantarkan PPATK memperoleh opini WTP dari BPK yang pertama kali tahun 2006.

Atas kinerjanya yang baik, kemudian pada tahun 2015-2017 beliau dipercaya menjabat sebagai Direktur Analisis Transaksi PPATK. Bersama jajarannya di DAT, beliau melakukan penyempurnaan Pedoman Teknis Analisis dan pembenahan standarisasi penyusunan Hasil Analisis.

Dengan *background* pendidikan di bidang keuangan, berbekal pengalaman di bidang keuangan dan analisis transaksi keuangan, dan berbagai *training* yang telah diikuti, termasuk *training* di bidang kediklatan seperti MOT, dan sertifikasi TOT dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, beliau dipercaya untuk mengajar pada Program Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Pihak Pelapor, khususnya untuk mata ajar Rezim Anti Pencucian Uang, Kewajiban Pelaporan Bagi Pihak Pelapor dan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

"IFII sebagai salah satu unit eselon 2 di PPATK, didirikan dengan tujuan antara lain untuk mensukseskan penerapan Rezim APU PPT, baik lingkup nasional maupun regional. Dalam tujuan ini terkandung makna bahwa hasil dari IFII diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap pembangunan Rezim APU PPT di Indonesia dan global. Melalui upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi para stakeholders terkait, diharapkan kualitas laporan dari para Pihak Pelapor semakin membaik,

output PPATK semakin berkualitas, yang pada akhirnya tindak lanjut oleh aparat penegak hukum atas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK semakin meningkat, sehingga tujuan akhir dari penerapan APU PPT dapat tercapai dengan baik, yaitu menurunnya kriminalitas dan meningkatnya stabilitas dan integritas sistem keuangan."

"Agar harapan yang dibebankan pada IFII tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka IFII yang baru berumur kurang dari 1 tahun ini perlu terus melakukan evaluasi, pembenahan, dan peningkatan kualitas dalam berbagai hal, terutama tentang program diklat, materi diklat, dan instruktur, serta sistem penyelenggaraannya, sehingga IFII dapat dilaksanakan secara lebih baik dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Selain itu, IFII perlu terus melakukan capacity building, bench marking, dan koordinasi dengan para stakeholders terkait sehingga IFII dapat dioperasikan secara lebih berkualitas dan lebih tepat sasaran."



Savetri Lihanara

PEGAWAI Bank Indonesia yang dipekerjakan di PPATK. Jabatan terakhir di Bank Indonesia setingkat Deputy Direktur. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Analisis Laporan Bank di Direktorat Analisis Transaksi.

Lulusan Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran ini telah mengikuti banyak pendidikan seperti pendidikan spesialis pengawas Bank BI, pendidikan forex di London, dan masih banyak lagi. Kesehariannya Beliau banyak menangani kasus-kasus di bidang perbankan. Beliau dikenal sangat humoris. Dengan berbekal pengalaman dan ilmu yang dimiliki, Savetri dipercaya mengajar program diklat Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Identifikasi Transaksi Keuangan, Tipologi dan kasus-kasus terkini mengenai TPPU dan TPPT.

Harapan beliau terhadap IFII "Semoga IFII kedepannya semakin maju, go internasional, dapat melahirkan tunas-tunas bangsa yang mahir dibidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme "

Judith Leona Ronitua Panggabean

SALAH SATU narasumber favorit di Pusdiklat APU PPT ini adalah pegawai Bank Indonesia yang dipekerjakan di PPATK. Jabatan terakhir di Bank Indonesia sebagai Asisten Direktur. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Kebijakan Pelaporan.

Lulusan *Master of Management Risk* dari *Monash University* ini sering diundang sebagai narasumber baik di dalam maupun luar negeri. Beragam pelatihan juga sering diikuti untuk peningkatan kompetensinya.

Dengan *background* pendidikan dan berbekal pengalaman yang dimilikinya, Beliau dipercaya untuk mengajar materi untuk mata ajar Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Transfer Dana Dalam dan Luar Negeri, Penundaan dan Penghentian Transaksi.

Wanita yang sering memanggil seseorang dengan sebutan Cyyynn ini memiliki banyak harapan terhadap IFII.

"Harapan yang membumi mengingat IFII merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang dimiliki FIU dgn narasumber yang tidak hanya mengetahui teori, namun memahami secara mendalam mengenai praktek dan tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga mampu memberikan solusi dan informasi terkini."

"Melalui modul yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak pelapor yang terdiri dari berbagai jenis industri, IFII memberikan nilai lebih dari lembaga pendidikan lainnya. Adanya sertifikasi yang nantinya menjadi salah satu syarat pengembangan karir akan menjadi nilai tambah bagi peserta pendidikan di IFII."



Bobby Mokoginta

JAKSA MUDA kelahiran Manado ini dipekerjakan di PPATK semenjak tahun 2015 tepatnya di Direktorat Kerjasama dan Humas. Memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan pengalaman pekerjaan sebagai jaksa memperkaya ilmunya di bidang hukum formil dan materiil dilihat dari segi praktik. Oleh karenanya, beliau dipercaya untuk mengajar pada program diklat program diklat hukum formil dan materiil.

Harapan Beliau, fasilitas yang ada pada Gedung IFII sudah cukup baik bahkan bisa dikatakan setara dengan fasilitas hotel. Begitu pula dengan penyelenggaraan diklat, semua ditangani secara professional. Beliau tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa IFII dapat menyelenggarakan diklat yang sudah bisa dikatakan setara dengan penyelenggaraan program diklat di ILEA Bangkok dan JCLEC Semarang.

Menurut Bobby, *"IFII adalah Institusi Intelejen Keuangan pertama di ASEAN/OCEANIC. Berbeda halnya dengan AUSTRAC yang mengadakan diklat secara ad hoc, yang artinya diadakan ketika ada kebutuhan. Namun PPATK mengadakan diklat secara terstruktur dibawah otoritas IFII"*

Oleh karena itu, besar harapan beliau agar IFII dapat menjadi pembentuk citra positif dan penebar pengaruh positif dari PPATK dan Indonesia kepada Dunia.

"Sesekali janganlah terus menjadi mudir mungkin sudah saatnya kita menjadi guru bagi dunia".



PROFIL PENGAJAR



Syahril Ramadhan

PRIA yang sering dipanggil ustadz ini dan sangat religious, dipercaya sebagai Ketua Kelompok Kerjasama Luar Negeri Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat PPAK. Beliau telah memiliki sertifikasi *Certified Fraud Examiner* (CFE). Undangan sebagai narasumber baik didalam maupun luar negeri pun sering dihadapinya.

Menurut beliau fasilitas yang ada pada Gedung IFII sudah cukup baik, Namun harapannya agar penyelenggaraan diklat nantinya sudah berbasis Internasional, bisa saja narasumber/pengajar dari luar negeri atau peserta diklat dari luar negeri. Untuk mendukung hal tersebut standar pelayanan pada kamar as-

rama juga disesuaikan dengan hotel "berbin-tang".

Untuk pelaksanaan diklat, saat ini Pusdiklat sedang menjangkau bank yang nota-bennya sudah menjadi pihak pelapor dari se-menjak PPAK berdiri. Harapannya, akan lebih baik apabila IFII sudah mulai fokus melakukan diklat untuk Aparat Penegak Hukum, selain untuk *networking* juga dapat membantu tugas PPAK dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme

Kolaborasi penyelenggaraan diklat dengan pihak luar seperti AUSTRAC bisa saja dilakukan untuk melihat hal positif yang bisa ditiru dan dilaksanakan di Pusdiklat APU PPT.



Muhammad Novian

PRIA kelahiran Tanjung Enim ini merupakan salah satu ahli di bidang TPPU di PPAK. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Advokasi pada Direktorat Hukum. Banyak kasus TPPU dan TPPT yang sudah ditangani beliau.

Pria yang dikenal ramah tetapi tegas ini banyak mengikuti pelatihan di bidang TPPU dan TPPT baik di dalam maupun luar negeri.

Lulusan pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini sering menjadi pembicara di Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pihak Pelapor, instansi penegak hukum, kalangan akademis dan juga di forum Internasional Asia Pasific Group on Money

Laundering (APGML).

Pria yang tak kenal lelah ini juga memiliki pengalaman mewakili Indonesia sebagai Co-Chair dalam forum AP-GML / Financial Action Task Force (FATF) TREIN Joint Typologies and Capacity Building Workshop di Busan, Korea.

Harapan beliau terhadap IFII "Semoga IFII dapat terus meningkatkan kualitasnya baik materi pengajaran, narasumber yang berkualitas dan expert dibidangnya maupun fasilitas sarana dan prasarana. Menjadi learning center yang dapat diandalkan dan terdepan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme."



I Wayan Yasa Nugraha

PRIA kelahiran Bali ini sangat menyukai gardening. Mulai bergabung di PPAK sejak tahun 2006 dan mengawali karirnya sebagai asisten penghubung kerjasama dalam negeri. Lulusan pasca sarjana Universitas Gajah Mada ini ditugaskan sebagai analis transaksi keuangan senior dan coordinator pertukaran Informasi FIU.

Banyak keahlian yang dimilikinya terkait dengan Tindak Pidana Asal khususnya terkait korupsi, penipuan, kejahatan cyber, dan nar-kotika, kerjasama internasional, Mutual Evaluation FATF, risk management, diplomacy and negotiation, dan public speaking. Berbekal

pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, pria yang sering dipanggil Bli Yase ini dipercaya untuk mengajar pada mata ajar Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Transfer Dana Dalam dan Luar Negeri, Penundaan dan Penghentian Transaksi.

Harapan beliau terhadap IFII "Dengan fasilitas dan pengajar terbaik, diharapkan IFII dapat memberikan pelatihan & pengetahuan terbaik".



Asep Kurniawan Cakraputra

BEBERAPA kata yang menggambarkan narasumber ini menurut para peserta: *good looking, smart, humble*.

Lulusan pasca sarjana Hukum Universitas Gajah Mada ini adalah salah satu narasumber favorit di Pusdiklat APU PPT. Pria kelahiran Sumbawa Besar ini dipekerjakan di PPATK sejak tahun 2012.

Saat ini ditugaskan sebagai analis transaksi keuangan di Direktorat Analisis Transaksi Keuangan. Beliau sering diundang sebagai narasumber oleh Penyedia Jasa Keuangan dan Pengguna Barang dan/atau Jasa.

Pria yang sering dipanggil Kang Cakra ini sering mengikuti pelatihan baik di dalam maupun luar negeri. Berbekal pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, Kang Cakra dipercaya mengajar program diklat Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Identifikasi Transaksi Keuangan, Tipologi dan kasus-kasus terkini mengenai TPPU dan TPPT.

Menurut beliau, gedung Pusdiklat IFII sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah sangat baik dan memadai baik dari segi ruangan kelas, asrama, fasilitas olahraga, tempat ibadah, ruang makan dan kebersihan di segala titik baik outdoor maupun indoor.

Untuk meningkatkan kapabilitas pengajar, beliau berharap adanya program khusus untuk para pengajar. IFII menjadi satu-satunya di Indonesia dimana ada sisi kebanggaan saat seseorang diundang sebagai peserta maupun pengajar. Juga dapat membuat rasa kecintaan terhadap lembaga PPATK khususnya peserta dan pengajar dari internal PPATK.

"Semoga program diklat yang telah diselenggarakan dapat mengubah pola perilaku dan kemampuan para peserta diklat yang bisa diukur saat sebelum diklat dan sesudah diklat."

"Terhadap penyelenggaraan diklat ke depannya agar dapat menyediakan pengajar yang expert di bidangnya, tidak hanya mengetahui teori tapi juga praktek. Perlu ada pengkategorian diklat yang sifatnya rutin, berkelanjutan atau hanya sekali jalan."

Gunanto Heribowo

PRIA bertubuh atletis ini, di PPATK sebagai Pemeriksa Transaksi Keuangan pada Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan. Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia telah memiliki sertifikasi *Certified Fraud Examiner* (CFE). Beliau sering diundang sebagai narasumber baik oleh Otoritas Jasa Keuangan, Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP), perbankan maupun pengguna barang dan atau Jasa.

"Saya termasuk salah satu "pengguna jasa" yang puas dengan IFII. Sudah beberapa kali saya berkesempatan menjadi siswa maupun pengajar dalam beberapa kegiatan diklat/workshop yang diadakan oleh IFII. Kualitas penyelenggaraan diklat dari hari-ke-hari saya rasakan terus meningkat dengan cepat menuju penyelenggaraan berkelas dunia. Akomodasi penginapan, rekreasi, dan olahraga layak bersaing dengan resort kelas atas. Suasana lingkungan dan hawa yang sejuk mengingatkan saya pada suasana musim panas di Pegunungan Alpen. Keramahan dan pelayanan para staf IFII juga benar-benar membuat kita serasa di rumah sendiri."

Banyak yang bilang IFII tempatnya jauh dari mana-mana (mengam betul, sih...). Tapi saya punya pengalaman dahulu, pada saat ikut workshop di lokasi strategis di tengah ibu kota yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, selepas jeda istirahat siang, pesertanya banyak yang "menghilang". Setelah diselidiki, ternyata pada belanja ke Tanah Abang. Nah, pengalaman terakhir di IFII, peserta diklat lebih fokus pada agenda kegiatan diklat.

Begitu penjelasan beliau tentang IFII.



PROFIL PENGAJAR

Afra Azzahra

WANITA kelahiran Garut ini ditugaskan sebagai Pengawas Pelaporan Senior di Direktorat Pelaporan. Sudah bekerja di PPATK semenjak tahun 2006. Lulusan magister hukum Universitas Indonesia ini memiliki sertifikasi *Certified Legislative Drafter* dan *Certified Fraud Examiner*. Untuk meningkatkan kapabilitasnya beliau sering mengikuti pelatihan/workshop/seminar terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Selain itu, beliau juga sering terlibat dalam perancangan/penyusunan RUU yang terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme Beliau juga aktif dalam penyusunan buku yang diterbitkan oleh PPATK.

"Pusdiklat adalah keberhasilan dalam menempa SDM yang berkualitas dan berkompotensi optimal baik internal PPATK dan stakeholders antara lain industri keuangan dan non keuangan, LPP, Apgakkum, dan instansi trkait lainnya dalam rangka pembangunan rezim APu-PPT."

Untuk meningkatkan penyelenggaraan diklat di IFII beliau berharap para pengajar yang professional dan senantiasa berkembang pengetahuannya sesuai dengan kebutuhan industri dan international best practices.

Selain itu, diharapkan para pelaksana tugas di IFII memiliki Manajemen professional yang memberikan pelayanan prima, efektif, dan efisien, sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.

IFII dapat mengembangkan diri menjadi *learning center* yang bertaraf internasional dan menjadi *pilot project* bagi *learning center* lainnya, baik *domestic* maupun internasional. Serta menjadi pusat pelatihan AML-CTF terkemuka dan favorit bagi FIU dan penegak hukum di negara lain, khususnya di wilayah Asia-Pasifik.



M Agung Arif Wicaksono

AUDITOR Kepatuhan muda dan tampan ini ditempatkan di Diktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK. Lulusan magister Akuntansi Universitas Indonesia ini sudah memiliki sertifikasi *Certified Fraud Examiner* (CFE). Beliau sering menjadi narasumber di beberapa acara yang dilakukan oleh IFII, Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan, Otoritas Jasa Keuangan bahkan acara-acara yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Keuangan dan Pengguna Barang dan atau Jasa.

Menurutnya, "Gedung pusdiklat PPATK sangat nyaman, bersih, asri, dan ditunjang dengan fasilitas olah raga dan fasilitas mengajar yang baik. Untuk Program diklat dan penyelenggaraan juga sudah baik, pengajar sudah diinformasikan dan dimintakan materi jauh hari sebelum penyelenggaraan diklat. Waktu penyelenggaraan diklat sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan."

Harapan beliau, untuk peningkatan penyelenggaraan diklat ke depannya, ada baiknya peserta diklat sudah diberikan materi sebelum diklat dilaksanakan dan dapat menyampaikan pertanyaan sebelum diklat dilaksanakan baik yang terkait langsung dengan materi diklat maupun tidak langsung sehingga pengajar dapat mempersiapkan jawaban secara lebih memuaskan.

Selain itu, perlu dibuatkan semacam portal untuk mendownload materi, dan tidak hanya pengajar saja yang dapat mengupload materi tetapi peserta juga dapat mengupload materi sehingga dapat memperkaya diklat. Komunikasi antara pengajar dan peserta diklat juga bisa tetap terjalin dengan membuat database pengajar dan peserta diklat sehingga informasi nomor telepon dan email dapat saling berbagi.

Besar harapan beliau kedepannya IFII menjadi lebih hebat lagi, dapat lebih berperan dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Apa kata Mereka tentang IFII?

Tim Pusdiklat APU PPT

DIKLAT *Financial Action Task Force (FATF)* sangat bermanfaat sekali, mendukung dan sejalan dengan pekerjaan kami sehari-hari. FATF ternyata sangat luas, bukan hanya membuka wawasan yang baru, kami juga dapat memahami metode penilaian *Mutual Evaluation Review (MER)*. Sebelumnya tidak tahu mengenai lembaga/posisi lembaga FATF, sekarang jadi tahu dan mengerti.

"Selain itu, kita juga dapat mengetahui kejahatan apa saja terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kami dapat menentukan prioritas kasus yang ditangani dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kami pun menjadi lebih terarah", tambahnya.

Syaiful Bahri, Bonita Elmerrili, dan Fajar Sulaeman Tama,
Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kemenkumham)

SANGAT terkesan dengan penyelenggaraan diklat di Pusdiklat APU PPT PPATK terutama fasilitas yang banyak menghibur. Dan tentunya kami merasakan manfaat setelah mengikuti diklat di Pusdiklat APU PPT. Mata ajar yang didapatkan, berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari dan dapat diaplikasikan di unit kerja. Menambah pengetahuan terkait tata cara penyampaian laporan ke PPATK, terutama LTKL. Ilmu yang telah didapat juga kami sampaikan kepada Pimpinan dan kami lakukan *sharing knowledge* kepada rekan lainnya. Pimpinan unit kerja sangat mendukung diklat yang telah dilakukan. Narasumber/pengajarnya

pun sudah cukup interaktif.

Saran dan masukannya terkait mata ajar, untuk bank asing seperti kami diharapkan ada materi yang juga disesuaikan dengan *International Best Practice* khususnya terkait sanksi.

"Penilaian secara keseluruhan yang diberikan kepada Pusdiklat APU PPT adalah 9!" Imbuh mereka

Deni Bayu Ardi dan Laurent Angelia,
Bank of China

ANTUSIASME peserta diklat sangat baik dan yang belum dapat mengikut diklat juga sangat tertarik untuk ikut serta. Manfaat yang dirasakan banyak terutama sangat membantu dari segi pelaporan ke PPATK. Kami berharap diadakan diklat pelaporan batch II untuk PVA. "Fasilitas di Pusdiklat, OK!" Jelasnya. Secara keseluruhan penyelenggaraan diklat, APVA memberikan penilaian 9 dari skala 10.

Agus Sardjono,
Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA)

KESAN mengikuti diklat disini sangat bagus, ilmu yang saya dapat bertambah. Sehingga dapat mengetahui kekurangan yang ada dalam bank kami. Nanti kami akan melakukan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Fasilitasnya sangat nyaman seperti hotel tapi lokasinya saja yang agak jauh dari perkotaan. "Apa saja ada di Pusdiklat ini!", tambahnya.

Bagus Hadi Kuncara,
PT Bank Bukopin Tbk

FASILITAS di Pusdiklat jelas bagus, menambah teman baru, berbagi pengalaman, dan pengetahuan sendiripun banyak bertambah. Jadi bahan juga untuk kantor kami sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepan.

Andri Wahyu Permana,
PT Bank Mizuho Indonesia

"**PROGRAM** yang seperti ini yang sudah ditunggu-tunggu lama oleh teman-teman yang berkecimpung dalam dunia AML!" Jelasnya. Sebelumnya kami mengikuti diklat dari FKDKP dan waktunya terbatas. Dengan adanya program ini, diharapkan teman-teman yang lain dapat kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat disini.

Rysna Suryani,
PT Bank BTPN Tbk

"**BEGITU** sampai di Pusdiklat ini, saya kaget ada tempat diklat yang dimiliki oleh negara yang sangat komplit fasilitasnya sekelas hotel bintang 4, fasilitas olahraganya pun juga lengkap!" terangnya. Yang paling utama yaitu kurikulumnya yang ditunggu oleh teman-teman. Waktu diklat selama 1 (satu) s.d. 2 (dua) hari tidak cukup. Perlu ditambah menjadi 3 (tiga) s.d. 4 (empat) hari. "Terima kasih kepada PPATK yang telah memfasilitasi tranining ini buat kami." Tambahnya

Ferri Salasa Rachman,
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

SELAMA beberapa hari ikut dalam program diklat ini, tentunya dapat menambah pengetahuan, menambah teman, berbagi pengalaman dengan teman-teman. Saat ini kami tidak terlibat langsung dalam pelaporan namun terlibat langsung dalam operasional di masing-masing regional. Pada akhirnya kami bisa lebih mengetahui lagi tentang APU PPT. Banyak hal yang dapat kami sampaikan ke teman-teman di kantor regional masing-masing. Mungkin kita selama ini tidak mengikuti secara langsung, namun banyak juga beberapa temuan-temuan di kantor cabang yg disampaikan oleh kantor pusat. Contohnya kami baru mengetahui tentang SIPESAT, dan pelaporan-pelaporan lainnya disini.

Maurit Siahaan,
PT Bank Sinarmas

3 (TIGA) hari ini mengikuti diklat di Pusdiklat ini, menambah teman baru terutama senior-senior. Kami baru 3 (tiga) tahun bergabung dalam dunia Perbankan dan saat ini baru menempati posisi sebagai *customer service*, sehingga baru pertama kali mengetahui materi-materi yang disampaikan sampai sedetail ini. "Fasilitas disini luar biasa sekali, sangat baik!" terangnya.

Nur Shaadiqawati,
Bank Woori Saudara

Pembuatan Company Profile Pusdiklat Apu Ppt

Yusup Darmaputra

Kepala bidang penyelenggaraan diklat

SETIAP kesuksesan dalam tayan-
gan sebuah film pastilah ada pros-
es perencanaan yang matang, dari
mulai penulisan cerita, pemilihan
pemain aktris maupun aktornya,
pemeran pendukung, pemilihan
lokasi, *make up artist*, *lighting*, pe-
nyutradaraan dan masih banyak
lagi hal lainnya yang sebetulnya
proses persiapan tersebut teramat
sangat panjang dilakukan jauh
jauh hari melebihi proses syuting-
nya itu sendiri, semua itu dilaku-
kan agar menghasilkan film yang
bagus dan berkualitas.

Begitupun dengan Pusdiklat
APU PPT yang saat ini baru berdiri
kurang lebih belum genap satu
tahun berjalan, perlu memper-
siapkan media informasi sebagai
sarana untuk mengedukasi ma-
syarakat agar lebih banyak men-
genal apa dan bagaimana itu Pus-

diklat APU PPT. Beranjak dari hal
itulah sebagai salah satu strategi
pemasaran untuk membentuk
brand image organisasi yang
positif dimata publik tim kreatif
pusdiklat APU PPT berkolaborasi
dengan profesional dibidangnya
yaitu VIP yang merupakan mem-
ber dari emtek salah satu perusa-
haan yang bergerak dibidang *cre-
ative service production* mencoba
untuk membuat company profile
pusdiklat APU PPT.

Adapun proses syutingnya
dilakukan selama 2 hari yaitu dari
tanggal 9 – 10 Juli 2018 dengan
mengambil lokasi seluruhnya
dilingkungan pusdiklat APU PPT.
Berikut beberapa gambaran men-
genai serunya proses syuting com-
pany profile di pusdiklat APU PPT :

Salah satu adegan seorang
actor sekaligus pakar analisis tran-

saksi keuangan tengah mendapat
arahan dari sutradara untuk
melakukan adegan sesuai dengan
scenario yang telah ditentukan.

Ruang *computer base training*
(CBT) pun tidak luput dari bidikan
cameramen serta sutradara untuk
bisa memvisualisasikan sebagai
salah satu fasilitas yang dimiliki
oleh pusdiklat APU PPT.

Dri mulai *acting* sebagai dok-
ter sampai *acting* sebagai pasien
pun halal dilakukan oleh para ak-
tris dadakan ini.

Spot favorit para pemeramen
dan *crew* dalam pengambilan
gambar company profile ini kare-
na suasana sekitar kolam renang
sangat adem,dingin dan menye-
jukan mata, namun tidak demiki-
an dengan para aktornya yang
harus berlama lama didalam air
yang dingin dan berkali kali reka
adegan sehingga cukup banyak
menguras energi, namun demiki-
an demi merah putih hal itupun
rela mereka lakukan, mantafffff.

Sudah menjadi kodrat
perempuan, meskipun sudah di-
dandani oleh profesional *make
up artist* namun tetap saja masih
kurang percaya diri kalo belum
melihat kaca en foto *selfie*.

Diperlukan konsentrasi yang

tinggi untuk bisa menyusun kartu
sampai puncak agar tidak terjatuh
karena akan berakibat fatal.

Satu detik saja kesalahan
yang dilakukan akibatnya selu-
ruh kartu yang sudah disusun
oleh tim kreatif menjadi hancur
berantakan, inilah bagian tersulit
pengambilan gambar dari sekian
banyak adegan yang diambil oleh
crew film.

Ganteng en cantik terkadang
kamuflage demi sebuah hasil
gambar yang bagus

Senyum membawa luka,
maksudnya hanya untuk men-
gambil adegan senyum saja di-
perlukan persiapan yang luarrrrr
biasah dari mulai pemilihan cos-
tum, setting lokasi, sampai riasan
wajah harus sesuai dengan ske-
nario yang sudah ditulis.

Adegan yang diambil dari
salah satu angel sudut ruangan
oval yang *iconic* dengan warna
orange.

Terimakasih yang tiada te-
rhingga kami ucapkan kepada
seluruh pejabat serta staf PPATK
terutama pimpinan PPATK yang
telah mensupport kami tim kreatif
pusdiklat dalam pembuatan com-
pany profile ini sehingga dapat
terlaksana dengan baik.





Lindungi Keluargamu Dari Pencucian Uang

Dengan tidak membiarkan mereka menerima
harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana



Pasal 5 UU PPTPPU (No. 8 Tahun 2010)

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”





MONEY LAUNDERING? WE KNOW WHAT YOU DID

